



S PENGADILAN NEGERI DEMAK **KELAS I.B**

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LKjIP 2024



JALAN SULTAN TRENGGONO NOMOR 27 DEMAK

Website: <http://www.pn-demak.go.id>

email: pn-demak@gmail.com

TELP. (0291) 685771

FAX. (0291) 686100

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur alhamdulillah kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Hidayah, Nikmat dan Kesempatan, sehingga kami Pengadilan Negeri Demak Kelas IB dapat menyelesaikan Penyusunan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 dengan baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Demak Kelas IB ini memuat tentang informasi pertanggungjawaban kinerja, tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian Visi, Misi serta sasaran yang telah ditetapkan Pengadilan Negeri Demak Kelas IB, dengan memperhatikan Standart Operasional Prosedur (SOP), Surat Edaran Mahkamah Agung RI yang berhubungan dengan peraturan-peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Pengadilan Negeri Demak Kelas IB sebagai bagian dari unsur penyelenggara pemerintahan negara dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman dibawah Mahkamah Agung juga mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, yakni berupa pertanggungjawaban akuntabilitas kinerjanya. Apalagi Pengadilan Negeri Demak Kelas IB juga menggunakan dana APBN, selayaknya berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan akuntabilitas kinerjanya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya tersebut dengan transparan dan akuntabel. Wujud pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja tersebut adalah membuat dan menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) berdasarkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2024 Pengadilan Negeri Demak Kelas IB ini menggambarkan tentang jati diri sebuah Instansi Pemerintahan dan menjadi dokumen yang penting bagi aparat jajaran Pengadilan Negeri Demak Kelas IB selama tahun anggaran 2024 untuk dapat melakukan evaluasi kinerja dan sebagai pembanding antara target dengan realisasi kinerja yang telah dicapai.

Dengan dibuatnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 Pengadilan Negeri Demak Kelas IB kiranya dapat memberikan informasi yang akurat, tepat, relevan, transparan, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengambil manfaat dan menilai pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Demak Kelas IB dalam kurun waktu satu tahun di tahun 2024. Kemudian dengan telah tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Demak Kelas IB ini, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga tersusunnya LKjIP Tahun 2024, semoga bermanfaat dan berguna untuk Pelaksanaan tugas-tugas dan semakin memacu kinerja Pengadilan Negeri Demak Kelas I.B dimasa yang lebih baik dimasa datang.

Demak, 13 Januari 2025
Ketua Pengadilan Negeri Demak

MUHAMAD FAUZAN HARYADI.SH.MH
NIP. 197802192001121002

DAFTAR ISI



KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
DAFTAR TABEL		iii
DAFTAR GRAFIK		vi
DAFTAR GAMBAR		vii
IKHTISAR EKSEKUTIF		iv
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi	2
	C. Struktur Organisasi	3
	D. Permasalahan Utama (Strategic Issue).....	9
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	11
	A. Rencana Strategis 2020 – 2024	11
	B. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis	11
	C. Rencana Kinerja Tahunan 2022.....	16
	D. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	18
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	22
	A. Capaian Kinerja Organisasi	22
	B. Realisasi Anggaran	111
BAB IV	PENUTUP	116
	A. Simpulan	116
	B. Saran	116
LAMPIRAN:		
1.	SK Tim Penyusun LKjIP Pengadilan Negeri Demak Tahun 2024	
2.	Pohon Kinerja Pengadilan Negeri Demak	
3.	Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Demak	
4.	Reviu IKU	
5.	IKU Smart	
6.	Matrik Reviu Rencana Strategis 2025-2029	
7.	Reviu Rencana Kinerja Tahun 2026	
8.	Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2025	



DAFTAR TABEL

	Hal.
Tabel 1.1. Komposisi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jabatan	3
Tabel 2.1. Hubungan antara Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama	13
Tabel 2.2. Rencana Kinerja Tahun 2024	16
Tabel 2.3. Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2024	19
Tabel 3.1. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2024	22
Tabel 3.2. Capaian target Kinerja Sasaran Strategis 1	26
Tabel 3.3. Analisis sumber daya manusia sasaran strategis 1	
Tabel 3.4. Analisis sumber daya keuangan sasaran strategis 1	28
Tabel 3.5. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu tahun 2024	29
Tabel 3.6. Capaian target kinerja persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu tahun 2023-2024	29
Tabel 3.7. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative tahun 2024	32
Tabel 3.8. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding tahun 2025	33
Tabel 3.9. Capaian target perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding tahun 2023-2024	33
Tabel 3.10. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi tahun 2025	35
Tabel 3.11. Capaian target perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi tahun 2023-2024	35
Tabel 3.12. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi tahun 2024	37
Tabel 3.13. Pencapaian target kinerja persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi tahun 2023-2024	38
Tabel 3.14. Nilai indeks survey kepuasan masyarakat tahun 2024	39
Tabel 3.15. Pencapaian target kinerja indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan periode tahun 2022-2024	40
Tabel 3.16. Capaian target kinerja sasaran strategis 2	41
Tabel 3.17. Analisis sumber daya manusia sasaran strategis 2	42
Tabel 3.18. Analisis sumber daya keuangan sasaran strategis 2	42
Tabel 3.19. Persentase salinan putusan yang disampaikan para pihak tepat waktu	43
Tabel 3.20. Capaian target kinerja persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu periode tahun 2023-2024	44
Tabel 3.21. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi tahun 2024	45
Tabel 3.22. Persentase capaian target kinerja perkara yang diselesaikan melalui mediasi periode tahun 2023-2024	45
Tabel 3.23. Capaian target kinerja sasaran strategis 3	47
Tabel 3.24. Analisis sumber daya manusia sasaran strategis 3	48
Tabel 3.25. Analisis sumber daya keuangan sasaran strategis 3	48
Tabel 3.26. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan tahun 2024	49
Tabel 3.27. Persentase capaian target kinerja persentase perkara prodeo yang diselesaikan periode tahun 2023-2024	49
Tabel 3.28. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	51

Tabel 3.29. Persentase capaian target kinerja perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan tahun 2023-2024	51
Tabel 3.30. Rekapitulasi jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum	52
Tabel 3.31. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layana bantuan hukum (Posbakum) tahun 2024	53
Tabel 3.32. Pencapaian target kinerja persentase pencari keadilan gol. tertetu yang mendapatkan layanan Posbakum tahun 2023-2024	53
Tabel 3.33. Capaian target kinerja sasaran strategis 4	54
Tabel 3.34. Analisis sumber daya manusia sasaran strategis 4	55
Tabel 3.35. Analisis sumber daya keuangan stategis 4	55
Tabel 3.36 Persentase perkara perdata yang ditindaklanjuti tahun 2023	56
Tabel 3.37. Pencapaian target kinerja persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti periode 2023-2024	56
Tabel 3.38. pelaksanaan eksekusi 2023-2024	57
Tabel 3.39 Capaian target kinerja sasaran strategis 5	58
Tabel 3.40. Daftar nama pejabat yang telah mengikuti diklat sesuai dengan standart kompetensi jabatan manajerial	60
Tabel 3.41. Persentase pejabat yang sudah memenuhi standart kompetensi jabatan manajerial tahun 2024	61
Tabel 3.42 Persentase tingkat kelengkapan data kepegawaian tahun 2024	63
Tabel 3.43. Data pegawai yang naik pangkat tahun 2024	64
Tabel 3.44. Persentase layanan kenaikan pangkat tepat waktu tahun 2024	64
Tabel 3.45. Jumlah layanan kenaikan pangkat tepat waktu tahun 2023-2024	64
Tabel 3.46. Dafar nama pegawai yang pensiun tahun 2024	65
Tabel 3.47 Persentase pengusulan pensiun tepat waktu tahun 2024	66
Tabel 3.48. Jumlah pengusulan pensiun tepat waktu tahun 2023-2024	66
Tabel 3.49. Sapaian target kinerja sasaran startegis 6	67
Tabel 3.50 Komposisi pegawai Pengadilan Negeri Demak berdasarkan jabatan	68
Tabel 3.51. Capaian target kinerja nilai LKJiP Pengadilan Negeri Demak	69
Tabel 3.52. Nilai AKIP Pengadilan Negeri Demak tahun 2022-2024	70
Tabel 3.53.C apaian target kinerja predikat pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM Pengadilan Negeri Demak	71
Tabel 3.54. Hasik IPK tahun 2024 berdasarkan aplikasi e- Survey Badilum tahun 2024	72
Tabel 3.55. Capaian kinerja hasil IPK tahun 2024	73
Tabel 3.56. Nilai IPK periode tahun 2023-2024	73
Tabel 3.57. Hasil IKM berdasarkan aplikasi e-Survey Badilum Tahun 2024	74
Tabel 3.58. Capaian kinerja hasil IKM tahun 2024	75
Tabel 3.59. Nilai IKM tahun 2023-2024	75
Tabel 3.60. Capaian kinerja predikat Akreditasi Penjaminan	76
Tabel 3.61. Capaian kinerja persentase realisasi PNBPN tahun 2024	77
Tabel 3.62. Realisasi penerimaan dan penyetoran PNBPN periode tahun 2023-2024	77
Tabel 3.63. Anggaran yang diterima Pengadilan Negri Demak Tahun 2024	78
Tabel 3.64. Capaian kinerja persentase realisasi anggaran belanja tahun 2024	79
Tabel 3.65. Realisasi anggaran belanja tahun 2023-2024	79
Tabel 3.66. Jumlah pegawai yang melakukan pelaporan LHKPN/LHK ASN tahun	81

2024	
Tabel 3.67. Capaian kinerja persentase pelaporan LHKPN LHK ASN tepat waktu	81
Tabel 3.68. Persentase pegawai yang melakukan pelaporan LHKPN/LHA ASN tepat waktu	81
Tabel 3.69. Persentase nilai kinerja anggaran tahun 2024	82
Tabel 3.70. Nilai kinerja anggaran Pengadilan Negeri Demak tahun 2023-2024	83
Tabel 3.71. Rekapitulasi absensi pegawai PN Demak tahun 2024	84
Tabel 3.72. Capaian kinerja persentase kedisiplinan masuk kerja tahun 2024	85
Tabel 3.73. Data Hukuman Disiplin Pengadilan Negeri Demak Tahun 2024	86
Tabel 3.74. Capaian Kinerja Pelanggaran Disiplin Tahun 2024	86
Tabel 3.75. Capaian Target Kinerja Sasaran Strategis 7	87
Tabel 3.76. Analisis Sumber Daya Manusia Sasaran Strategis 7	88
Tabel 3.77. Tabel Analisis Sumber Daya Keuangan Sasaran Strategis 7	89
Tabel 3.78. Capaian Kinerja Jumlah Aplikasi Yang Telah Diselesaikan Tahun 2024	89
Tabel 3.79. Capaian Kinerja Jumlah Kapasitas Banwith yang memadai Tahun 2024	91
Tabel 3.80. Capaian Kinerja Persentase Distribusi Surat Tahun 2024	93
Tabel 3.81. Jumlah Pendistribusian Surat Masuk Pada Pengadilan Negeri Demak Tahun 2023-2025	94
Tabel 3.82. Capaian Kinerja Persentase Tindak Lanjut Surat Tepat Waktu Tahun 2024	95
Tabel 3.83. Persentase Arsip Surat Yang Dapat Ditemukan Dengan Mudah Dan Cepat Tahun 2024	97
Tabel 3.84. Capaian Kinerja Jumlah Kerjasama Antar Instansi Terkait Tahun 2024	98
Tabel 3.85. Capaian Kinerja Jumlah Berita Tentang Satuan Kerja Yang Dimuat Di Media Tahun 2024	99
Tabel 3.86. Capaian Kinerja Jumlah Layanan Pengadilan Tahun 2024	100
Tabel 3.87. Capaian Kinerja Jumlah Pengguna Layanan Pengadilan Tahun 2024	101
Tabel 3.88. Jumlah Pengguna Layanan Pengadilan Tahun 2023 - 2024	102
Tabel 3.89. Capaian Kinerja Jumlah Layanan Bantuan Hukum Tahun 2024	102
Tabel 3.90. Jumlah Layanan Bantuan Hukum Tahun 2022 - 2024	103
Tabel 3.91. Capaian Kinerja Persentase Pengusulan Dan Penyelesaian Usulan Kepegawian Tahun 2024	104
Tabel 3.92. Realisasi Persentase Pengusulan Dan Penyelesaian Usulan Kepegawian	104
Tabel 3.93. Capaian Kinerja Jumlah Pemeliharaan Gedung Tahun 2024	105
Tabel 3.94. Capaian Kinerja Jumlah Pemeliharaan Rumah Dinas Tahun 2024	106
Tabel 3.95. Capaian Kinerja Jumlah Pemeliharaan Pemeliharaan Peralatan /Mesin Kantor Tahun 2024	107
Tabel 3.96. Capaian Kinerja Jumlah Layanan Pengelolaan Keamanan, Urusan Tata Usaha Dan Rumah Tangga Tahun 2024	108
Tabel 3.97. Capaian Target Kinerja Sasaran Strategis 8	108
Tabel 3.98. Tabel Analisis Sumber Daya Keuangan Sasaran Strategis 8	109
Tabel 3.99. Capaian Kinerja Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Dalam Mendukung Pelayanan Peradilan Tahun 2024	110
Tabel 3.100. Pagu Dan Realisasi DIPA 01 dan DIPA 03 Tahun 2024	114
Tabel 3.101. Perbandingan Persentase Serapan Anggaran DIPA 01 dan DIPA 03 Tahun 2023- 2024	115



DAFTAR GRAFIK

	Hal.
Grafik 3.1. Perbandingan capaian kinerja persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu tahun 2023 – 2025	28
Grafik 3.2. Perbandingan capaian kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding tahun 2023-2025	34
Grafik 3.3. Perbandingan capaian kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi tahun 2023-2025	36
Grafik 3.4. Perbandingan capaian kinerja persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversifikasi periode tahun 2023-2025	38
Grafik 3.5. Perbandingan capaian indeks responden pencari keadilan periode tahun 2023-2025	40
Grafik 3.6. Perbandingan capaian persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	44
Grafik 3.7. Perbandingan Persentase capaian perkara yang diselesaikan melalui mediasi periode tahun 2023-2025	46
Grafik 3.8. Perbandingan capaian kinerja persentase perkara prodeo yang diselesaikan periode tahun 2023-2025	50
Grafik 3.9. Perbandingan capaian kinerja persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan periode tahun 2023-2025	51
Grafik 3.10. Perbandingan capaian kinerja pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum periode tahun 2023-2025	53
Grafik 3.11. Perbandingan capaian kinerja persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti	57
Grafik 3.12. Jumlah layanan kenaikan pangkat tepat waktu tahun 2023-2025	65
Grafik 3.13. Jumlah pengusulan pensiun tepat waktu periode tahun 2023-2025	66
Grafik 3.14. Perbandingan nilai AKIP Pengadilan Negeri Demak periode tahun 2023-2025	70
Grafik 3.15. Nilai IPK periode tahun 2023-2025	70
Grafik 3.16 Nilai IKM Periode tahun 2023-2025	75
Grafik 3.17. Realisasi penerimaan dan penyetoran PNBPN periode 2023-2025	78
Grafik 3.18. Grafik serapan anggaran belanja tahun 2023-2025	80
Grafik 3.19. Persentase pegawai yang melakukan pelaporan LHKPN/LHK ASN tepat waktu tahun 2024	82
Grafik 3.20. Nilai kinerja anggaran Pengadilan Negeri Demak tahun 2023-2025	83
Grafik 3.21. Perbandingan Jumlah Surat Masuk dengan Jumlah Surat Yang Didistribusikan pada Pengadilan Negeri Demak Tahun 2023 – 2025	94
Grafik 3.22. Perbandingan Realisasi Persentase Pengusulan Dan Penyelesaian Usulan Kepegawaian Tahun 2023 – 2025	104



DAFTAR GAMBAR

	Hal.
Gambar 1.1. Struktur organisasi Pengadilan Negeri Demak	4
Gambar 3.1. Piagam penghargaan peringkat 1 rasio penanganan perkara	58
Gambar 3.2. Peringkat terbaik 1 periode bulan Februari dan peringkat terbaik 3 periode bulan Maret dalam rangka Evaluasi Implementasi SIPP Tahun 2024	31
Gambar 3.3. Piagam penghargaan peringkat 1 kategori eksekusi	33
Gambar 3.4. Aplikasi SIKEP	62
Gambar 3.5. Monitoring Kelengkapan data SIKEP	62
Gambar 3.6 Monitoring kelengkapan e-doc SIKEP	62
Gambar 3.7. Rekap nilai AKIP berdasarkan e-Sakip Komdanas	70
Gambar 3.8 Aplikais SIKUKA	90
Gambar 3.9 Vedeo alur pelayanan bagi penyandang disabilitas di kanal yuotube PN Demak	90
Gambar 3.10. Vido alur pelayanan bagi penyandang disabilitas di media sosail Diskominfo Kabupaten Demak	91
Gambar 3.11. Grafik laporan ketersediaan banwith internet tahun 2024	92
Gambar 3.12. Distribusi Surat Melalui Aplikasi PTSP +	94
Gambar 3.13. TindakLanjut Surat Tepat Waktu Melalui Aplikasi PTSP +	96
Gambar 3.14. Register Surat Masuk Pada Aplikasi PTSP +	97
Gambar 3.15. Register Surat Keluar Pada Aplikasi PTSP +	97
Gambar 3.16. Buku Register Surat Masuk Dan Surat Keluar Pada Tiap Bagian	98
Gambar 3.17. Berita Yang Dimuat Di Website Pengadilan Negeri Demak	100
Gambar 3.18. Ruang PTSP Pengadilan Negeri Demak	101



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Demak Kelas IB ini merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan rencana strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Demak Kelas IB tahun 2025-2029 dan Rencana Kinerja Tahunan yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2024 .



Secara umum, tingkat realisasi terhadap target kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam Reviu Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Demak tahun 2024 sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Capaian Kinerja
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.	
	a.Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	
	1.Pidana	100%
	2.Perdata	92%
	b.Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	0%
	c.Persentase perkara yang tidak menggunakan upaya Hukum Banding	
	1.Pidana	88%
	2.Perdata	90%
	d.Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi	
	1.Pidana	94%
	2.Perdata	96%
	e.Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	0%
	f.Index Persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan	95%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	
	a.Persentase salinan putusan perkara yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	90%
	b.Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	17%
3.	Meningkatnya akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.	
	a.Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0%
	b.Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	0%
	c.Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum(posbakum)	100%

4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.	
	a.Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	55%
5.	Mewujudkan Manajemen SDM yang professional dan Berkesinambungan	
	a.Persentase pejabat yang sudah memenuhi standart kompetensi jabatan manajerial	70%
	b.Persentase tingkat kelengkapan data kepegawaian	88%
	c.Persentase layanan kenaikan pangkat tepat waktu	90%
	d.Persentase pengusulan pensiun tepat waktu	90%
6.	Mewujudkan regulasi & dan tata kelola yang baik	
	a.Nilai LKjIP minimal”BB”	66,40% (B)
	b.Predikat Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM	85% (WBK)
	c.Nilai IPK	90%
	d.Nilai IKM	90%
	e.Predikat Akreditasi Penjaminan Mutu	A
	f.Persentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak(BNBP)	90%
	g.Persentase Laporan Realisasi Anggaran Dipa 01 dan 03	98% dan 98%
	h.Persentase pelaporan LHKPN/LHKSAN tepat waktu	100%
	i.Persentase nilai Kinerja Anggaran	90%
	j.Persentase kedisiplin masuk kerja	85%
	k.Pelanggaran disiplin	0%
7.	Mewujudkan pelayanan kesekretaraiatan yang baik dan prima	
	a.Jumlah aplikasi yang telah diselesaikan	7%
	b.Jumlah kapasitas bandwidth yg memadai	150%
	c.Persentase distribusi surat	100%
	d.Persentase tindak lanjut surat tepat waktu	85%
	e.Persentase arsip surat yg dapat ditemukan dengan mudah dan cepat	80%
	f. Jumlah kerjasama antar instansi terkait	9 kerjasama
	g.Jumlah berita tentang satker yg dimuat media	30%
	h.Jumlah layanan pengadilan	4 layanan
	i.Jumlah pengguna layanan pengadilan	280 % org
	j.Jumlah layanan bantuan hukum	100% layanan
	k.Persentase pengusulan dan penyelesaian usulan kepegawaian	90%
	l.Jumlah pemeliharaan gedung	2.650%m2
	m.Jumlah pemeliharaan rumah dinas	6300%m2
	n.Jumlah pemeliharaan peralatan/mesin kantor	90 % unit
	o.Terpenuhinya kebutuhan sapsras dalam mendukung pelayanan peradilan	90%

PENGADILAN NEGERI DEMAK KELAS IB

8.	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan	85%
Rata-Rata Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Demak		1.524,925 %

Secara keseluruhan, tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Demak adalah sebesar **1.524,925%**

Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

SASARAN STRATEGIS I				
TERWUJUDNYA PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL.				
No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian Kinerja
1.	a.Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.			
	1.Pidana	100%	100%	100%
	2.Perdata	92%	93,48%	101,61%
	b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	0%	0%	0%
	c. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding			
	1.Pidana	88%	88,72%	100,82%
	2.Perdata	90%	93,91%	104,35%
	d. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi			
	1.Pidana	94%	92,31%	98,20%
	2.Perdata	96%	96,96%	101,00%
	e. Presentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	0%	0%	0%
	f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	95%	100%	105,26%
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara			
	a.Persentase salinan putusan perkara yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	90%	100%	111,11%
	b.Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	17%	17,31%	101,81%
3.	Meningkatnya Akses peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpnggirkan			
	a.Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0%	0%	0%
	b.Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	0%	0%	0%
	c.Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum(posbakum)	100%	100%	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan			
	a.Persentase putusan perkara perdata yang tindak lanjuti (eksekusi)	55%	57,14%	103,90%
RATA RATA NILAI CAPAIAN KINERJA				284,3%

Capaian kinerja pada sasaran strategis terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan

akuntabel ini sangat kecil, hal ini dipengaruhi dengan adanya indikator jumlah putusan yang menggunakan keadilan restorative yang capaian kinerjanya ada 0% .

Faktor yang menyebabkan hal ini terjadi adalah Pengadilan Negeri Demak belum menerapkan restorative justice karena belum ada petunjuk lebih lanjut terkait penerapan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang pedoman Penerapan Restoratif Justice.

SASARAN STRATEGIS II				
PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA				
No.	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian Kinerja
1.	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	90%	100,00%	111,11%
2.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	17%	17,31%	101,81%
RATA-RATA NILAI CAPAIAN KINERJA				106,5%

SASARAN STRATEGIS III				
MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN.				
No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian Kinerja
1.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	0%	0%	0%
2.	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.	0%	0%	0%
3.	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	100%	100%	100%
RATA-RATA NILAI CAPAIAN KINERJA				100%

SASARAN STRATEGIS IV				
MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN.				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian Kinerja
1	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	55%	57,14%	103,90%
RATA-RATA NILAI CAPAIAN KINERJA				103,90%

SASARAN STRATEGIS V				
MEWUJUDKAN MANAJEMEN SDM YANG PROFESSIONAL DAN BERKESINAMBUNGAN				
No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian Kinerja
1.	Persentase pejabat yang sudah memenuhi standart kompetensi jabatan manajerial	70%	70%	70%
2.	Persentase tingkat kelengkapan data kepegawaian	88%	88%	88%
3.	Persentase layanan kenaikan pangkat tepat waktu	90%	90%	90%
4.	Persentase pengsulian pensiun tepat waktu	90%	90%	90%
RATA-RATA NILAI CAPAIAN KINERJA				85%

SASARAN STRATEGIS VI				
MEWUJUDKAN REGULASI & DAN TATA KELOLA YANG BAIK				
No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian Kinerja
1.	Nilai LKJiP minimal BB	66,40 (BB)	66,40(BB)	66,40(BB)%
2.	Predikat Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM	85 WBK	85%	85%
3.	Nilai IPK	90%	90%	90%
4.	Nilai IKM	90%	90%	90%
5.	Predikat Akreditasi Penjaminan Mutu	A	A	100%
6.	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	90%	90%	90%
7.	Persentase realisasi anggaran belanja	98%	98%	100%
8.	Persentase pelaporan LHKPN /LHK ASN tepat waktu	100%	100%	100%
9.	Persentase nilai kinerja anggaran	90%	90%	90%
10.	Persentase kedisiplinan masuk kerja	85%	85%	100%
11.	Pelanggaran disiplin	0%	0%	0%
RATA-RATA NILAI CAPAIAN KINERJA				82,5%

Capaian kinerja pada sasaran strategis mewujudkan regulasi dan tata kelola yang baik tidak dapat mencapai 82,5%, hal ini dipengaruhi dengan adanya indikator predikat pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM yang capaian kinerjanya ada 85% .

Penilaian Zona integritas menuju WBK dan WBBM pada Mahkamah Agung dibatasi kuota oleh Menpan dan Pengadilan Negeri Demak tidak terpilih untuk diajukan. Sehingga pada tahun 2024, Pengadilan Negeri Demak tidak mendapatkan predikat WBK.

SASARAN STRATEGIS VII				
MEWUJUDKAN PELAYANAN KESEKRETARAIATAN YANG BAIK DAN PRIMA				
No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian Kinerja
1.	Jumlah Aplikasi yang telah diselesaikan	7 aplikasi	7 Aplikasi	100%
2.	Jumlah kapasitas bandwidth yang memadai	150 Mbps	150 Mbps	100%
3.	Persentase distribusi surat	100%	100%	100%
4.	Persentase tindak lanjut surat tepat waktu	85%	85%	100%
5.	Persentase arsip surat yang dapat ditemukan dengan mudah dan cepat	80%	80%	100%
6.	Jumlah kerjasama antar instansi terkait	9	9	100%
7.	Jumlah berita tentang satuan kerja yang dimuat di media	30 berita	30 berita	100%
8.	Jumlah layanan pengadilan	4 layanan	4 layanan	100%
9.	Jumlah pengguna layanan pengadilan	280%orang	280%orang	100%
10.	Jumlah layanan bantuan hukum	100% layanan	100% layanan	100%
11.	Persentase pengusulan dan penyelesaian usulan kepegawaian	90%	90%	100%
12.	Jumlah pemeliharaan gedung	2.650 m ²	2.650 m ²	100%
13.	Jumlah pemeliharaan rumah dinas	6.300% m ²	6.300% m ²	100%
14.	Jumlah pemeliharaan peralatan/mesin kantor	90% unit	90% unit	100%
15.	Jumlah layanan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha dan rumah tangga	9 kegiatan	9 kegiatan	100%
RATA-RATA NILAI CAPAIAN KINERJA				100%

SASARAN STRATEGIS VIII				
PEMENUHAN KEBUTUAHAN SARANA DAN PRASARANA DALAM Mendukung PELAYANAN PERADILAN				
No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian Kinerja
1.	Terpenuhinya kebutuhan sarpras dalam mendukung pelayanan peradilan	85%	85%	100%
NILAI CAPAIAN KINERJA				100%

Rata- rata nilai capaian kinerja Pengadilan Negeri Demak secara keseluruhan pada tahun 2024 menunjukkan kinerja yang positif yaitu sebesar **100%** dan apabila dibandingkan dengan tahun 2023 rata – rata nilai capaian kinerjanya yaitu sebesar 85 %, mengalami kenaikan yang sangat signifikan sebesar 15 %.

Capaian Pengadilan Negeri Demak selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Penilaian AMPUH dengan Predikat “Utama”

**PETIKAN
DAFTAR LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
NOMOR 1159/DJU/SK/OT.01.3/XII/2024
TANGGAL 11 DESEMBER 2024**

NO.	NAMA PENGADILAN	TYPE	NILAI AMPUH 2024	PREDIKAT
1 s/d 126	dst.			
127	Pengadilan Negeri Demak	IB	794,77	UTAMA
128 s/d 382	dst.			



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadilan Negeri Demak Kelas IB sebagai lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung dalam pelaksanaan penegakan hukum tidak dapat terlepas dari birokrasi, karena merupakan salah satu wahana dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Birokrasi bertugas mengelola pelayanan dan melaksanakan berbagai keputusan politik kedalam berbagai kebijakan politik baik secara teknis maupun dalam kegiatan operasional. Birokrasi merupakan faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda program termasuk dalam rangka mewujudkan aparatur peradilan yang bersih dan bebas dari KKN sehingga para birokrat yang ada di Mahkamah Agung, khususnya Pengadilan Negeri Demak Kelas IB dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Upaya Pengadilan Negeri Demak kelas I B untuk mewujudkan terselenggaranya *Good Governace*, salah satunya dengan membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2024 yang sistematis sesuai dengan peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan format penyajian laporan sepenuhnya mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah itu sendiri merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai target atau sasaran strategis yang telah ditetapkan, yang mana dalam Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat 2, Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang penyusunannya berpedoman kepada prinsip-prinsip yang lazim yaitu laporan harus disusun secara jujur, obyektif dan transparan.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Undang-Undang

Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Negeri Demak sebagai lembaga peradilan dan

pelaksana kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan yang cukup kuat dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang telah disebutkan dalam perundang-undangan tersebut. Untuk itu dapat diuraikan hal-hal tersebut sebagai berikut :

1. Kedudukan

Kedudukan Pengadilan Negeri Diatur dalam Undang-undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 49 Tahun 2009 yaitu :

- a. Peradilan Umum adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya, (pasal 2)
- b. Kekuasaan kehakiman dilingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, (pasal 3 ayat 1)
- c. Kekuasaan Kehakiman dilingkungan pengadilan umum berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Negara tertinggi, (pasal 3 ayat 2)

2. Tugas Pokok

- a. Pengadilan Negeri Demak Kelas I B sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia mempunyai tugas dan berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata yang masuk di wilayah hukum Kabupaten Demak.
- b. Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di Kabupten Demak.

3. Fungsi

Adapun fungsi dari Pengadilan Negeri Demak Kelas IB antara lain:

- a. **Fungsi mengadili (judicial power)**, yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara pidana maupun perdata yang menjadi kewenangan Peradilan tingkat pertama.
- b. **Fungsi pembinaan**, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada Hakim, pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut hukum, administrasi peradilan dan non peradilan.
- c. **Fungsi pengawasan**, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku para Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar proses persidangan dapat

diselenggarakan dengan mandiri, transparan dan akuntabel.

- d. **Fungsi nasehat**, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya.
- e. **Fungsi administratif**, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan).
- f. **Fungsi Lainnya** : Pelayanan pelaksanaan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat serta memberikan informasi melalui website Pengadilan negeri Demak yang dapat di akses oleh masyarakat sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang **Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan** sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :2. 144/KMA/SK/VIII/2022 tentang **Keterbukaan Informasi di Pengadilan**.

C. STRUKTUR ORGANISASI


Struktur organisasi Pengadilan Negeri Demak Kelas IB mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2015 yang telah diperbarui dengan Perma No. 2 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Struktur organisasi tersebut didukung dengan sumber daya manusia (SDM) sebanyak 36 Pegawai (Per 1 Januari 2024). Komposisi SDM yang dikelompokkan dalam jabatan disajikan dalam Tabel berikut.

Tabel 1.1 Komposisi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jabatan.

No.	Uraian Jabatan	Jumlah
1.	Ketua	1
2.	Wakil Ketua	1
3.	Hakim	3
4.	Panitera	1
5.	Sekretaris	1
6.	Panitera Muda	3
7.	Kepala Sub. Bagian	3
8.	Panitera Pengganti	3
9.	Jurusita	2
10.	Jurusita Penganti	2

11.	Analisis Perkara Peradilan	12
12.	Pranata Komputer Ahli Pratama	1
13.	Pengelola Perkara	1
14.	Pengadministrasian pesuratan	-
Jumlah SDM		34 Orang

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Demak



Uraian Tugas Pokok dan fungsi (Tupoksi) Pengadilan Negeri Demak Kelas IB adalah sebagai berikut:

1. **Ketua Pengadilan Negeri**

Ketua Pengadilan Negeri bertugas mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita di daerah hukumnya, melakukan pengawasan atas pekerjaan penasihat hukum dan notaris di daerah hukumnya, dan melaporkan hasil pengawasannya kepada Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman dan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta.

2. **Wakil Ketua Pengadilan Negeri**

Wakil Ketua Pengadilan Negeri bertugas melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya.

3. **Hakim**

Hakim bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan yang ditugaskan kepadanya.

4. **Panitera**

Panitera mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Panitera menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
- d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
- e. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- f. Pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
- g. Pelaksanaan mediasi;
- h. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan, dan;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri

5. Sekretaris

Sekretari mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Kelas I B. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
- b. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. Pelaksanaan urusan keuangan;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
- f. Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan; dan
- g. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Demak Kelas I B.

6. Panitera Muda Pidana

Panitera Muda Pidana mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Panitera Muda Pidana menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana;
- b. Pelaksanaan registrasi perkara pidana;
- c. Pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon;
- d. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- e. Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
- f. Pelaksanaan penerimaan permohonan ijin pengeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik;
- g. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- h. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- i. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;

- j. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali

7. Panitera Muda Perdata

Panitera Muda Perdata mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Panitera Muda Perdata menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata;
- b. Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;
- c. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- d. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- e. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- f. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- g. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- h. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- i. Pelaksanaan penerimaan konsinyasi;
- j. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- k. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- l. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- m. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan;
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

8. Panitera Muda Hukum

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;

- b. Pelaksanaan penyajian statistik perkara;
- c. Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
- d. Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
- e. Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara,
- f. Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara.
- g. Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, hubungan masyarakat; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

9. Kepala Sub Bgaian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

Sub bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

10. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

11. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

12. Panitera Pengganti

Panitera Pengganti mempunyai tugas:

- a. Pelaksanaan persiapan penyelenggaraan persidangan;
- b. Pelaksanaan pencatatan proses persidangan;
- c. Pelaksanaan penyusunan berita acara persidangan;
- d. Pelaksanaan penyatuan berkas perkara secara kronologis/berurutan;
- e. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara sampai dengan perkara diputus dan diminutasi; dan
- f. Pelaksanaan penyampaian berkas perkara yang telah diminutasi kepada Panitera Muda sesuai dengan jenis perkara, untuk diteruskan kepada Panitera Muda Hukum.

13. Jurusita/ Juruista Pengganti

Jurusita / Jurusita Pengganti melaksanakan tugas:

- a. Pelaksanaan pemanggilan kepada para pihak;
- b. Pelaksanaan pemberitahuan sita dan eksekusi pada para pihak;
- c. Pelaksanaan persiapan sita dan eksekusi;
- d. Pelaksanaan sita dan eksekusi dan penyusunan berita acara; dan
- e. Pelaksanaan penyerahan berita acara sita dan eksekusi pada para pihak terkait

D. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*) yang Dihadapi Organisasi

Isu Internal

1. Aspek Proses Peradilan

Tingkat keberhasilan mediasi sangat efektif, hal ini disebabkan karena mediasi menjadi pilihan utama bagi pencari keadilan dalam penyelesaian perkara .

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- a. Adanya kekurangan tenaga Staf untuk menangani administrasi perkara dan umumnya para Staf yang ada juga merangkap jabatan lain, selain itu tenaga PPNPN (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri) yang bertugas sebagai cleaning service juga diperbantukan di bagian kepaniteraan maupun kesekretariatan sehingga tidak dapat fokus pada satu pekerjaan;
- b. Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Demak Kelas IB.

3. Aspek Sarana Dan Prasarana

Terdapat beberapa fasilitas yang belum bisa mendukung dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

Isu Eksternal

1. Aspek Proses Peradilan

- a. Kurangnya pemahaman pencari keadilan dan pengguna pengadilan mengenai prosedur, dokumen dan persyaratan yang diperlukan dalam pengajuan perkara ;
- b. Kurangnya pengetahuan para pihak yang berperkara tentang keuntungan penyelesaian perkara melalui mediasi;

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- a. Distribusi Hakim dan aparatur peradilan yang belum merata ;
- b. Adanya rangkap pekerjaan antara staf dan jurusita pengganti.

3. Aspek Pembinaan Dan Pengawasan

Adanya Pembangunan ZI dan program AMPUH yang dicanangkan oleh Dirjen Badan Peradilan Umum yang menuntut agar jajaran dibawahnya selalu meningkatkan kinerja dan pelayanan peradilan sesuai dengan standart yang telah ditetapkan.

4. Aspek Tertib Administrasi Dan Manajemen Peradilan

- a. Adanya peraturan perundang - undangan yang selalu berubah menuntut aparatur peradilan agar selalu meng update peraturan terbaru demi kelancaran pekerjaan
- b. Balasan bantuan relaas delegasi ke Pengadilan luar yang dimintakan oleh Pengadilan Negeri Demak datangnya sering tidak tepat waktu, sehingga pada waktu pemeriksaan dipersidangan belum diketahui apakah panggilan sudah dilaksanakan atau belum;
- c. Kurang tepat waktunya para pencari keadilan dalam mematuhi jadwal sidang.

5. Aspek Sarana Dan Prasarana

- a. Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Demak belum sesuai dengan kebutuhan rencana yang diajukan , sehingga berpotensi tidak terpenuhinya kebutuhan kantor;
- b. Kurangnya sarana dan prasarana untuk menambah kenyamanan para pencari keadilan.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2025-2029.

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Demak Kelas IB 2025 – 2029 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja perencanaan jangka menengah Pengadilan Negeri Demak Kelas IB yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Pengadilan Negeri Demak Kelas IB beserta startegi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi yang diamanahkan.

Selanjutnya Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Demak Kelas IB telah diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Direktorat Jenderal Badan Peradilan Mahkamah Agung RI dan Mahkamah Agung RI yang disesuaikan dengan RPJM Nasional Tahun 2025 – 2029 yang telah ditetapkan pemerintah. Proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Demak Kelas IB telah dilakukan secara partisipatif antara unit satker dilingkungan hukum Pengadilan Negeri Demak Kelas IB. Untuk memberi gambaran substansi mengenai Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Demak dapat diuraikan sebagai berikut:

1. VISI

Visi Pengadilan Negeri Demak Kelas IB adalah

„TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI DEMAK KELAS IB YANG AGUNG“

Visi Pengadilan Negeri Demak Kelas IB tersebut merupakan kondisi atau gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan dan diharapkan dapat memotivasi dalam melakukan aktifitasnya.

2. MISI

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Pengadilan Negeri Demak sebagai berikut :

- 1) Menjaga KeMandirian Pengadilan Negeri Demak Kelas IB ;
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Demak Kelas IB;
- 4) Meningkatkan Kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Demak Kelas IB;

3. TUJUAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Demak Kelas IB.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai oleh Pengadilan Negeri Demak Kelas IB adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Pengadilan Negeri Demak yang mandiri, transparansi dan Akuntabel;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan ;
3. Memberikan aksesibilitas yang mudah bagi masyarakat pencari keadilan ;
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan;
5. Mewujudkan manajemen SDM yang professional dan berkesinambungan;
6. Mewujudkan regulasi dan tata kelola yang baik;
7. Mewujudkan pelayanan kesekretariatan yang baik dan prima;
8. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan.

4. SASARAN STRATEGIS

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Demak Kelas IB adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
5. Mewujudkan manajemen SDM yang professional dan berkesinambungan;

6. Mewujudkan regulasi dan tata kelola yang baik;
7. Mewujudkan pelayanan kesekretariatan yang baik dan prima;
8. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan.

Untuk memudahkan dalam pengukuran keberhasilan dan menjelaskan hubungan kausalitas antara Tujuan , Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama selama tahun 2020 – 2024 dapat dideskripsikan sebagai berikut ini :

Tabel 2.1. Hubungan antara Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIIKATOR KINERJA UTAMA
Mewujudkan Pengadilan Negeri Demak yang mandiri, transparan dan akuntabel.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu. 2. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung. 3. Persentase pekara yang tidak mengajukan upaya hukum banding. 4. Persentase pekara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi. 5. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi. 6. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.
Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan bagi masyarakat pencari keadilan.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase salinan putusan yang dikirimkan ke para pihak tepat waktu. 2. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi.
Memberikan aksesibilitas yang mudah bagi para pencari keadilan.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan. 2. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan. 3. Persentase pencari keadilan golngan tertentu yang mendapat bantuan hukum (Posbakum).
Mewujudkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Meningkatnya kepatuhan terhadap	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

	putusan pengadilan	
Mewujudkan manajemen SDM yang professional dan berkesinambungan	Mewujudkan manajemen SDM yang professional dan berkesinambungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase pejabat yang sudah memenuhi standard kompetensi jabatan manajerial. 2. Persentase tingkat kelengkapan data kepegawaian. 3. Persentase layanan kenaikan pangkat tepat waktu. 4. Persentase pengusulan pensiun tepat waktu.
Mewujudkan regulasi dan tata kelola yang baik	Mewujudkan regulasi dan tata kelola yang baik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai LKJIP minimal BB 2. Predikat pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM. 3. Nilai IPK. 4. Nilai IKM. 5. Predikat Akreditasi Penjaminan Mutu. 6. Persentase realisasi penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). 7. Persentase realisasi anggaran belanja. 8. Persentase pelaporan LHKPN dan LHK-ASN tepat waktu. 9. Persentase nilai kinerja anggaran. 10. Persentase kedisiplinan masuk kerja 11. Pelanggaran disiplin.
Mewujudkan pelayanan kesekretaraian yang baik dan prima	Mewujudkan pelayanan kesekretaraian yang baik dan prima	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah aplikasi yang telah diselesaikan. 2. Persentase kedisiplinan masuk kerja 3. Persentase distribusi surat. 4. Persentase tindak lanjut surat tepat waktu. 5. Persentase arsip surat yang dapat ditemukan dengan mudah dan cepat. 6. Jumlah kerjasama antara instansi terkait. 7. Jumlah berita tentang satker yang dimuat di media. 8. Jumlah layanan pengadilan. 9. Jumlah pengguna layanan pengadilan. 10. Jumlah layanan bantuan hukum. 11. Persentase pengusulan dan penyelesaian usulan kepegawaian. 12. Jumlah pemeliharaan gedung.

		<p>13. Jumlah pemeliharaan rumah dinas.</p> <p>14. Jumlah pemeliharaan peralatan/mesin kantor.</p> <p>15. Jumlah layanan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha dan rumah tangga.</p>
Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan	Terpenuhinya sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan.

5. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN.

Dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka langkah selanjutnya adalah menetapkan bagaimana hal tersebut akan dicapai, yaitu melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan Kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman dan petunjuk bagi seluruh aparatur Pengadilan Negeri Demak dan masyarakat pencari keadilan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi. Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Kegiatan merupakan usaha untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana yang diuraikan di atas, akan dicapai melalui Program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen

Kegiatan Pokok

- a. Layanan Dukungan Manajemen Non Operasional Satker Daerah
- b. Layanan Perkantoran: Pembayaran Gaji dan Tunjangan, dan Penyelenggaraa Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran.
- c. Layanan Sarana Internal
- d. Layanan Prasarana Internal

Program dan Kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis:

- a. Mewujudkan Manajemen SDM yang professional dan berkesinambungan
- b. Mewujudkan pelayanan kesekretariatan yang baik dan prima.
- c. Pemenuhan kebutuahan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan.

2. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Kegiatan Pokok :

- a. Percepatan Penyelesaian Perkara
- b. Perkara Pidana yang diselesaikan ditingkat Pertama
- c. Pelaksanaan Pos Pelayanan Hukum.

Program dan Kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis:

- a. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- b. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- c. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- d. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

B. Rencana Kinerja Tahun 2024

Pengadilan Negeri Demak Kelas IB dalam melaksanakan Rencana Strategis (Renstra) 2025 – 2029 menguraikan dalam pelaksanaan ke dalam Rencana Kinerja Tahunan. Adapun untuk Rencana Kinerja Tahunan tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.2. Rencana Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.	a.	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	
			1. Pidana	100%
			2. Perdata	92%
		b.	Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	0%
		c.	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	
			1.Pidana	88%
			2.Perdata	90%
		d.	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	
			1.Pidana	94%
			2.Perdata	96%
		e.	Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi.	0%
		f.	Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	95%
2.	Peningkatan Efektivitas	a.	Persentase salinan putusan yang	

	Pengelolaan Penyelesaian Perkara		disampaikan ke para pihak tepat waktu.	90%
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	17%
3.	Meningkatnya akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.	a.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	0%
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.	0%
		c.	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.		Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	55%
5.	Mewujudkan Manajemen SDM yang professional dan berkesinambungan	a.	Prosentase Pejabat yang sudah memenuhi standar kompetensi jabatan manajerial	70%
		b.	Prosentase tingkat kelengkapan data kepegawaian	88%
		c.	Prosentase layanan kenaikan Pangkat tepat waktu	90%
		d.	Prosentase pengusulan pensiun tepat waktu	90%
6.	Mewujudkan regulasi & dan tata kelola yang baik	a.	Nilai LKJIP minimal "BB"	66,40% (B)
		b.	Predikat Pembangunan Zona Intergritas. WBK / WBBM	85% (WBK)
		c.	Nilai IPK	90%
		d.	Nilai IKM	90%
		e.	Predikat Akreditasi Penjaminan Mutu	A
		f.	Prosentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	90%
		g.	Prosentase realisasi anggaran belanja 01 dan 03	98% dan 98%
		h.	Prosentase pelaporan LHKPN / LHKASN tepat waktu	100%
		i.	Prosentase nilai Kinerja Anggaran	90%
		j.	Prosentase kedisiplin masuk kerja	85%
		k.	Pelanggaran disiplin	0%
7.	Mewujudkan pelayanan kesekretariatan yang baik dan prima	a.	Jumlah aplikasi yang telah diselesaikan	7 aplikasi
		b.	Jumlah kapasitas bandwidth yg memadai	150 Mbps
		c.	Prosentase distribusi surat	100%
		d.	Prosentase tindak lanjut surat tepat waktu	85%
		e.	Prosentase arsip surat yg dpt ditemukan	

			dengan mudah dan cepat	80%
--	--	--	------------------------	-----

		f	Jumlah kerjasama antar instansi terkait	9 kerjasama
		g	Jumlah berita tentang satker yg dimuat dimedia	30 konten
		h	Jumlah Layanan Pengadilan	4 Layanan
		i	Jumlah pengguna layanan pengadilan	280 orang
		j	Jumlah layanan bantuan hukum	100% layanan
		k	Prosentase pengusulan dan penyelesaian usulan kepegawaian	90%
		l	Jumlah pemeliharaan Gedung kantor	2.650 m2
		m	Jumlah pemeliharaan rumah dinas	6.300 m2
		n	Jumlah pemeliharaan peralatan / mesin kantor	90 unit
		o	Jumlah layanan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, dan rumah tangga	9 kegiatan
8.	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan	a.	Terpenuhinya kebutuhan sarpras dalam medukung pelayanan peradilan	90%

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam kurun waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Perjanjian Kinerja dibuat berdasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara no. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun tujuan adanya Perjanjian Kinerja antara lain adalah meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan atau sanksi.

Berdasarkan Surat keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI, maka Pengadilan Negeri Demak perlu melakukan reviu terhadap Perjanjian Kinerja tahun 2024,

yang sasaran dan indikator kerjanya diselaraskan dengan surat keputusan penetarap IKU terbagi dari Sekma tersebut.

Adapun Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Demak Kelas IB Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3. Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran kegiatan	Indikator Kinerja		Target	
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.	a.	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.		
			1. Pidana	100%	
			2. Perdata	92%	
		b.	Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	0%	
		c.	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding		
			1.Pidana	88%	
			2.Perdata	90%	
		d.	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi		
			1.Pidana	94%	
			2.Perdata	96%	
			e.	Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi.	0%
			f.	Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	95%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a.	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	90%	
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	17%	
3.	Meningkatnya akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.	a.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	0%	
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.	0%	
		c.	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	100%	
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.		Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	55%	
5.	Mewujudkan Manajemen	a.	Prosentase Pejabat yang sudah	70%	

	SDM yang professional dan berkesinambungan		memenuhi standar kompetensi jabatan manajerial	
		b.	Prosentase tingkat kelengkapan data kepegawaian	88%
		c.	Prosentase layanan kenaikan Pangkat tepat waktu	90%
		d.	Prosentase pengusulan pensiun tepat waktu	90%
6.	Mewujudkan regulasi & dan tata kelola yang baik	a.	Nilai LKJIP minimal "BB"	B
		b.	Predikat Pembangunan Zona Intergritas. WBK / WBBM	WBK
		c.	Nilai IPK	90%
		d.	Nilai IKM	90%
		e.	Predikat Akreditasi Penjaminan Mutu	A
		f.	Prosentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	90%
		g.	Prosentase realisasi anggaran belanja Anggaran 01 dan 03	93,81% dan 97,07%
		h.	Prosentase pelaporan LHKPN / LHKASN tepat waktu	100%
		i.	Prosentase nilai Kinerja Anggaran	85%
		j.	Prosentase kedisiplin masuk kerja	85%
		k.	Pelanggaran disiplin	0%
7.	Mewujudkan pelayanan kesekretariatan yang baik dan prima	a.	Jumlah aplikasi yang telah diselesaikan	6 Aplikasi
		b.	Jumlah kapasitas bandwidth yg memadai	100 Mbps
		c.	Prosentase distribusi surat	100%
		d.	Prosentase tindak lanjut surat tepat waktu	85%
		e.	Prosentase arsip surat yg dpt ditemukan dengan mudah dan cepat	80%
		f.	Jumlah kerjasama antar instansi terkait	9 Kersama
		g.	Jumlah berita tentang satker yg dimuat dimedia	150 Konten
		h.	Jumlah Layanan Pengadilan	4 Layanan
		i.	Jumlah pengguna layanan pengadilan	280 orang
		j.	Jumlah layanan bantuan hukum	85 Layanan
		k.	Prosentase pengusulan dan penyelesaian usulan kepegawaian	90%
		l.	Jumlah pemeliharaan gedung	2.650 m2

		m	Jumlah pemeliharaan rumah dinas	1500M2
		n	Jumlah pemeliharaan peralatan / mesin kantor	108 unit
		0	Jumlah layanan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, dan rumah tangga	9 Kegiatan
8.	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan	a.	Terpenuhinya kebutuhan sarpras dalam mendukung pelayanan peradilan	85%



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja Pengadilan Negeri Demak Kelas IB Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Demak Kelas IB Tahun 2024 dengan realisasinya. Adapun formulasi capaian kinerja adalah sebagai berikut:

$$\text{CAPAIAN KINERJA} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2024 ini. Dari hasil pengukuran kinerja diperoleh data capaian kinerja Pengadilan Negeri Demak pada tahun 2024 adalah sebesar **119,39%**.

Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing Indikator Kinerja tersebut dapat diuraikan dalam table berikut ini:

Tabel 3.1. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2024

No.	Sasaran	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Persentase capaian kinerja
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.	a.	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.			
		1.	Pidana	100%	100%	100%
		2.	Perdata	92%	93,48%	101,61%
		b.	Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	0%	0%	0%
			Banding			

		1.	Pidana	88%	88,72%	100,82%
		2.	Perdata	90%	93,91%	104,35%
			Kasasi			
		1.	Pidana	94%	92,31%	98,20%
		2.	Perdata	96%	96,96%	101%
			Peninjauan Kembali			
		1.	Pidana	0%	0%	0%
		2.	Perdata	0%	0%	0%
		c.	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding			
			1.Pidana	88%	88,72%	100,82%
			2.Perdata	90%	93,91%	104,35%
		d.	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi			
			1.Pidana	94%	92,31%	98,20%
			2.Perdata	96%	96,96%	101,00%
		e.	Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi.	0%	0,00%	0,00%
		f	Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	95%	100%	105,26%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a.	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	90%	100,00%	111,11%
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	17%	17,31%	101,81%
3.	Meningkatnya akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.	a.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	0%	0%	0%
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.	0%	0%	0%
		c.	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	100%	100%	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.		Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	55%	57,14%	103,90%

5.	Mewujudkan Manajemen SDM yang professional	a.	Prosentase Pejabat yang memenuhi standar	70%	70%	100%
----	--	----	--	-----	-----	------

	dan berkesinambungan		kompetensi jabatan manajerial			
		b.	Prosentase tingkat kelengkapan data kepegawaian	88%	88%	100%
		c.	Prosentase layanan kenaikan Pangkat tepat waktu	90%	90%	100%
		d.	Prosentase pengusulan pensiun tepat waktu	90%	90%	100%
6.	Mewujudkan regulasi & tata kelola yang baik	a.	Nilai LKJIP minimal "BB"	66,40 % (BB)	66,40 % (BB)	100%
		b.	Predikat Pembangunan Zona Integritas. WBK / WBBM	85% WBK	85% WBK	0%
		c.	Nilai IPK	90%	90%	100%
		d.	Nilai IKM	90%	90%	100%
		e.	Predikat Akreditasi Penjaminan Mutu	A	A	100%
		f.	Prosentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	90%	90%	100%
		g.	Prosentase realisasi anggaran Dipa 01 dan 03	98 % dan 98%	98% dan 98%	100%
		h.	Prosentase pelaporan LHKPN / LHKASN tepat waktu	100%	100%	100%
		i.	Prosentase nilai Kinerja Anggaran	90%	90%	100%
		j.	Prosentase kedisiplin masuk kerja	85%	85,%	100%
		k.	Pelanggaran disiplin	0%	0%	0%
7.	Mewujudkan pelayanan kesekretariatan yang baik dan prima	a.	Jumlah aplikasi yang telah diselesaikan	7 Aplikasi	7 Aplikasi	100%
		b.	Jumlah kapasitas bandwidth yg memadai	150 Mbps	150 Mbps	100%
		c.	Prosentase distribusi surat	100%	100%	100%
		d.	Prosentase tindak lanjut surat tepat waktu	85%	85%	100%

	e	Prosentase arsip surat yg dpt ditemukan	80%	80%	100%
--	---	--	-----	-----	------

			dengan mudah dan cepat			
		f	Jumlah kerjasama antar instansi terkait	9	9	100%
		g	Jumlah berita tentang satker yg dimuat dimedia	30 berita	30 berita	100%
		h	Jumlah Layanan Pengadilan	4 Layanan	4 Layanan	100%
		i	Jumlah pengguna layanan pengadilan	280 orang	280 orang	100%
		j	Jumlah layanan bantuan hukum	100 layanan	100 layanan	100%
		k	Prosentase pengusulan dan penyelesaian usulan kepegawaian	90%	90%	100%
		l	Jumlah pemeliharaan gedung	2.650 m2	2.650 m2	100%
		m	Jumlah pemeliharaan rumah dinas	6.300 m2	6.300m2	100%
		n	Jumlah pemeliharaan peralatan / mesin kantor	90 unit	90 unit	100%
		o	Jumlah layanan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, dan rumah tangga	9 kegiatan	9 kegiatan	100%
8.	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan	a.	Terpenuhinya kebutuhan sarpras dalam mendukung pelayanan peradilan	90%	90%	100%

ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Sasaran Startegis 1 : Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2. Capaian Target Kinerja Sasaran Strategis 1

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian Kinerja
1.	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.			
	1. Pidana	100%	100%	100%
	2. Perdata	92%	93,48%	101,61%
2.	Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.			
	Banding			
	1. Pidana	0%	0%	0%
	2. Perdata	0%	0%	0%
	Kasasi			
	1. Pidana	0%	0%	0%
	2. Perdata	0%	0%	0%
	Peninjauan Kembali			
	1. Pidana	0%	0%	0%
2. Perdata	0%	0%	0%	
3.	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding			
	1.Pidana	88%	88,72%	100,82%
	2.Perdata	90%	93,91%	104,35%
4.	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi			
	1.Pidana	94%	92,31%	98,20%
	2.Perdata	96%	96,96%	101,00%
5.	Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi.	0%	0%	0%
6.	Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	95%	100%	105,26%
RATA RATA NILAI CAPAIAN KINERJA				118,6%

Dari Tabel 3.2. didapatkan rata – rata capaian kinerja untuk Sasaran Strategis Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel adalah sebesar **118,6%**

Capaian kinerja pada sasaran strategis terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel ini sangat kecil, hal ini dipengaruhi dengan adanya indikator jumlah putusan yang menggunakan keadilan restorative yang capaian kinerjanya ada 0% .

Faktor yang menyebabkan hal ini terjadi adalah Pengadilan Negeri Demak belum menerapkan restorative justice karena belum ada petunjuk lebih lanjut terkait penerapan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang pedoman Penerapan Restoratif Justice.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran strategis Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel adalah sebagai berikut :

a. Analisis Sumber Daya Manusia

Analisis sumber daya manusia untuk sasaran strategis Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel diukur dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan dibanding jumlah tenaga sdm yang melaksanakan sasaran strategis tersebut. Analisis sumber daya manusia untuk sasaran strategis ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3. Analisis Sumber Daya Manusia Sasaran Strategis 1

No.	Sasaran Strategis	Jumlah Perkara	Jumlah SDM	Keterangan
1.	Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	607 perkara	34 orang	Efisien

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa efisiensi sumber daya manusia telah tercapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Jumlah perkara pada tahun 2024 adalah 607 perkara pidana dan perdata, sedangkan sumber daya manusia yang menangani perkara hanya 34 orang, dihitung dari jumlah Hakim, Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti. Dalam satu tahun rata- rata setiap Hakim mendapatkan 121 perkara dan panitera pengganti mendapatkan 101 perkara. Dalam kurun waktu tahun 2024, tidak ada pengajuan pensiun panitera pengganti. Upaya yang telah dilakukan Pengadilan Negeri Demak untuk menambah jumlah Panitera Pengganti adalah pengusulan Panitera Pengganti ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tinggi , namun sebelumnya Calon Panitera Pengganti yang akan diusulkan melalui proses magang. Terlepas dari itu semua, Pengadilan Negeri Demak tetap dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik dibidang penanganan perkara, sehingga dapat disimpulkan bahwa SDM sudah sangat efisien mengingat keterbatasan SDM yang ada tetapi harus tetap dituntut professional menyelesaikan tugasnya.

b. Analisis Sumber Daya Keuangan

Analisis sumber daya keuangan untuk sasaran strategis Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel diukur dengan membandingkan jumlah anggaran yang menunjang sasaran strategis ini dibandingkan dengan jumlah perkara yang diselesaikan. Analisis sumber daya keuangan untuk sasaran strategis ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4. Analisis Sumber Daya Keuangan Sasaran Strategis 1

No.	Sasaran Strategis	Jumlah Perkara Pidana	Jumlah Anggaran	Keterangan
1.	Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	381 perkara	Rp. 114.600.000	Efisien

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa jumlah anggaran yang didapat oleh Pengadilan Negeri Demak untuk sasaran strategis 1 sebesar Rp. 114.600.000 dengan kegiatan:

1. Pendaftaran berkas perkara,
2. Penetapan hari sidang,
3. Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan, pemeriksaan disidang pengadilan,
4. Minutasi/upaya hukum
5. Penanganan perkara banding di pengadilan tingkat pertama.
6. penanganan perkara kasasi dan PK di tingkat pertama.

Pada Rincian kertas kerja anggaran volume penyelesaian perkara pidana adalah 381 perkara sedangkan realisasinya pada tahun 2024, Pengadilan Negeri Demak menangani 381 perkara, meskipun demikian anggaran yang diberikan telah memadai untuk menunjang penyelesaian perkara pidana di kantor Pengadilan Negeri Demak.

Analisis Sasaran Strategis I

1. Persentase perkara pidana dan perdata yang diselesaikan tepat waktu.

- Indikator persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah dihitung dari perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan.
- Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 tahun 2014 pada pengadilan tingkat pertama paling lambat 5 (lima) bulan.

- Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.

Dengan formula perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$$

Pengukuran Capaian Kinerja Pada Tahun 2024

Untuk perkara perdata, dari 226 jumlah perkara yang diselesaikan, 226 perkara diselesaikan tepat waktu, jadi persentase relaisasi capaian tahun 2024 sebesar 100%, sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Untuk perkara pidana, dari 381 jumlah perkara yang diselesaikan , 381 perkara diselesaikan tepat waktu, jadi persentase realisasi capaian tahun 2024 sebesar 100%, sesuai target yangtelah ditetapkan.

Tabel 3.5. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2024

Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu			
1. Pidana	100%	100%	100%
2. Perdata	92%	93,48%	101,61%


Perbandingan target, realisasi dan capaian kinerja persentase perkara yang diselesiakan tepat waktu tahun 2022 sampai dengan 2024 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut

Tabel 3.6. Capaian Target Kinerja Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2022 -2024

Tahun	Jenis Perkara	Jumlah Perkara Yang Diselesaikan	Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
2024	Perdata	226	230	92%	93,48%	101 %
	Pidana	381	390	100%	100 %	100%
2023	Perdata	196	181	92%	92%	100%
	Pidana	282	321	100%	100%	100%
2022	Perdata	145	140	92%	97%	105%
	Pidana	285	285	100%	100%	100%

Grafik 3.1. Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2022 - 2024

Dari grafik diatas dapat kita lihat bahwa capaian persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2022 sampai dengan 2024 mengalami kenaikan yang cukup signi



fikan. Perhitungan indikator kinerja penyelesaian perkara tepat waktu dihitung sejak mediasi gagal atau semenjak gugatan dibacakan. Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi khususnya pasal 31 ayat (1) yang menyebutkan terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi dan penunjukan mediator sebagaimana dimaksud pasal 20 ayat (5), jangka waktu proses mediasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) serta pasal 33 ayat (4) tidak termasuk jangka waktu penyelesaian perkara sebagaimana ditentukan dalam kebijakan Mahkamah Agung mengenai penyelesaian perkara di Pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding . Pada tahun 2024 semua perkara baik pidana maupun perdata diselesaikan tepat waktu. Hal ini menunjukkan bahwa produktifitas penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Demak berjalan dengan baik.

Hal ini tidak terlepas dari upaya-upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Demak yaitu diantaranya:

1. Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses percepatan penyelesaian perkara , sejak perkara masuk hingga putus melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).
2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelesaian perkara lewat WA grub setiap pagi oleh Panitera Pengadilan Negeri Demak.

3. Dalam pelaksanaan rapat pembinaan dan pengawasan dan rapat-rapat insidental, Ketua Pengadilan Negeri Demak selalu menghimbau kepada seluruh hakim untuk mempercepat proses persidangan dengan tetap memperhatikan undang-undang yang berlaku.
4. Penerapan SOP penyelesaian perkara yang mengatur penyelesaian perkara di tingkat pertama adalah 5 (lima) bulan.
5. Adanya inovasi pengiriman soft copy dakwaan dan tuntutan melalui aplikasi SILUWES PN-DEMAK MOBILE sehingga mempercepat distribusi soft file dari kejaksaan ke Pengadilan Negeri Demak untuk percepatan penyelesaian perkara.

2. Persentase Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.

- Indikator persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung dihitung dari perbandingan antara perkara yang diselesaikan dengan restoratif dengan perkara yang diajukan untuk restoratif.
- Penerapan Restoratif justice di lingkungan Mahkamah Agung diatur dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang pedoman Penerapan Restoratif Justice .
- Perkara yang diajukan untuk restorative justice adalah jumlah perkara narkoba yang diajukan penyelesaian pendekatan RJ.

Dengan formula perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Perkara yang diselesaikan dengan restoratif}}{\text{Perkara yang diajukan untuk restoratif}} \times 100\%$$

Pada tahun 2024, Pengadilan Negeri Demak tidak terdapat perkara yang diajukan melalui pendekatan restorative justice, jadi realisasi persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif adalah 0%.

Tabel 3.7. Persentase Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif Tahun 2024

Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	0%	0%	0%

Penerapan Restoratif justice di Pengadilan belum ada petunjuk lebih lanjut dari Mahkamah Agung terkait penerapan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang pedoman Penerapan Restoratif Justice.

3. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding.

- Indikator persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dihitung dari perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah perkara yang diselesaikan.
- Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara ditahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding.
- Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.

Dengan formula perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding}}{\text{Jumlah Perkara Yang Diselesaikan}} \times 100\%$$

Pengukuran Capaian Kinerja Pada Tahun 2024

Untuk perkara perdata, dari 230 perkara yang diputus, 14 perkara menyatakan banding, jadi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebanyak 216 perkara. Untuk perkara pidana, dari 390 perkara perdata yang putus, 44 perkara menyatakan banding, jadi jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding sejumlah 346 perkara.

Pada tahun 2024 jumlah perkara yang putus, baik pidana dan perdata adalah 620 perkara, sedangkan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding sejumlah 260. Target pada indikator ini adalah 89%, sedangkan realisasinya adalah 91,3 %, sehingga capaian indikator persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebesar 104,35 %.

Tabel 3.8. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2024

Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	89%	91,3%	104,35%

Perbandingan target, realisasi dan capaian kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding tahun 2022 sampai dengan 2024 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut :

Tabel 3.9. Capaian Target Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2022-2024

Tahun	Jumlah Perkara Yang diselesaikan	Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	Target	Realisasi	Capaian
2024	620	563	89%	93%	102,5%
2023	517	238	89%	93%	104,5%
2022	430	205	95%	95%	100%

Grafik 3.2. Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding tahun 2022-2024



Dari grafik diatas bisa dilihat bahwa rata-rata persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding sepanjang tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 mengalami kenaikan 04,5%. Jika dilihat dari jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum banding sangatlah kecil jika dibandingkan dengan perkara yang putus, hal ini menunjukkan bahwa penerimaan masyarakat terhadap putusan Pengadilan Negeri Demak cukup tinggi.

4. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.

- Indikator persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dihitung dari perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah perkara yang diselesaikan.
- Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara ditahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.

Dengan formula perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara Yang Diselesaikan}} \times 100\%$$

Pengukuran Capaian Kinerja Pada Tahun 2024

Untuk perkara perdata, dari 230 perkara yang diputus, 24 perkara menyatakan kasasi, jadi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 206 perkara. Untuk perkara pidana, dari 390 perkara perdata yang putus, 25 perkara menyatakan kasasi, jadi jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sejumlah 365 perkara.

Pada tahun 2024 jumlah perkara yang putus, baik pidana dan perdata adalah 620 perkara, sedangkan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sejumlah 571. Target pada indikator ini adalah 95%, sedangkan realisasinya adalah 94,6%, sehingga capaian indikator persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebesar 99,6%.

Tabel 3.10. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2024


Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	95%	94,6%	99,6%

Perbandingan target, realisasi dan capaian kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi tahun 2022 sampai dengan 2024 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut :

Tabel 3.11. Capaian Target Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2022-2024

Tahun	Jumlah Perkara Yang diselesaikan	Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Target	Realisasi	Capaian
2024	620	571	95%	94,6%	99,6%
2023	517	499	95%	96,5%	101,5%
2022	573	430	95%	92%	97%

Grafik 3.3. Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2022-2024



Dari grafik diatas bisa dilihat bahwa rata-rata persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sepanjang tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 mengalami kenaikan . Jika dilihat dari jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi sangatlah kecil jika dibandingkan dengan perkara yang putus, hal ini menunjukkan bahwa penerimaan masyarakat terhadap putusan Pengadilan Negeri Demak cukup tinggi.

Upaya Pengadilan Negeri Demak untuk meningkatkan persentase perkara tidak mengupayakan upaya hukum adalah sebagai berikut:

1. Untuk mewujudkan kualitas putusan yang bermutu maka Pengadilan Negeri Demak mengikutsertakan Hakim untuk mengikuti Diklat Tehnis Yudisial.
2. Mewajibkan para Hakim yang mengikuti Diklat untuk mensosialisasikan materi diklat Teknis Yudisial kepada Hakim yang lain.
4. Ketua Pengadilan Negeri Demak menghimbau untuk memaksimalkan keberhasilan upaya mediasi dalam penyelesaian perkara Perdata.

5. Persentase Perkara Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi.

- Indikator kinerja persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi adalah perbandingan antara jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil dengan jumlah perkara diversi.
- Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak ditahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil.
- Penanganan diversi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dengan Formulasi sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Diversi Yang Dinyatakan Berhasil}}{\text{Jumlah Perkara Yang Diselesaikan}} \times 100\%$$

Pengukuran Capaian Kinerja Pada Tahun 2024

Sepanjang tahun 2024, perkara pidana anak yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Demak sebanyak 12 perkara, dari perkara pidana anak tersebut, 1 perkara diajukan diversi dan untuk sisa perkara lainnya tidak dapat diajukan diversi karena ancaman hukumannya diatas 7 tahun. Perkara pidana anak yang diajukan diversi dinyatakan berhasil , jadi realisasi untuk tahun 2024 adalah 0%

Target tahun 2024 untuk penyelesaian perkara anak melalui diversi adalah 0% sedangkan realisasinya adalah 0% sehingga capaian kinerja tahun 2024 adalah 0%

Tabel 3.12. Persentase Perkara Anak Yang Diselesaiakn diversi Tahun 2024

Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase perkara anak yang diselesaikan diversi	0%	0%	0%


Perbandingan target, realisasi dan capaian kinerja persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi antara tahun 2022-2024 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut:

Tabel 3.13. Pencapaian Target Kinerja Persentase Perkara Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi Tahun 2022-2024

Tahun	Jumlah Perkara Pidana Anak	Jumlah perkara diversi	Jumlah Perkara Diversi Dinyatakan Berhasil	Target	Realisasi	Capaian
2024	12	1	0	0%	0%	0%
2023	4	3	1	30%	75%	250%
2022	3	3	0	30%	100%	33,3%

Grafik 3.4. Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Perkara Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi Periode Tahun 2022-2024

Pada grafik diatas dapat dilihat bahwa pada indikator persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi capaian kinerjanya sangat baik , namun apabila dilihat dari jumlah perkara anak yang dapat didiversi cenderung kecil atau tidak ada sama sekali, hal ini



disebabkan karena beberapa hal diataranya:

1. Penyelesaian perkara diversi telah dilaksanakan di tingkat penyidikan maupun penuntutan.
2. Perkara pidana anak yang masuk ke Pengadilan Negeri Demak tidak memenuhi

syarat untuk dilakukan diversi.

Syarat Diversi pada Pasal 7 UU SPPA:

1. Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.
2. Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
 - a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
 - b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Upaya yang dilakukan Pengadilan Negeri Demak untuk penyelesaian perkara dengan diversi adalah sebagai berikut:

1. Hakim perkara anak pada Pengadilan Negeri Demak mengupayakan agar perkara pidana anak yang masuk dapat diselesaikan melalui diversi.
2. Koordinasi dengan instansi terkait seperti Bapas dan Lembaga perlindungan anak untuk mengupayakan agar perkara dapat diselesaikan melalui diversi.

6. Index Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan.

- Indikator Kinerja indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan perhitungannya disesuaikan dengan PERMENPAN no. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan nilai persepsi minimal 3,6 dan nilai konversi internal harus \geq 80.

Pengukuran Capaian Kinerja Pada Tahun 2024

Hasil dari Survei Kepuasan Masyarakat Pengadilan Negeri Demak tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.14. Nilai Indeks Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2024

No.	Peroide	Jumlah Responden	Hasil Survei SPAK/SKM	Keterangan
1.	Triwulan I (Januari- Maret)	31 30	99,92 % 99,72%	Hasil survei melalui aplikasi e-survey Badilum
2.	Triwulan II (April - Juni)	53 57	99,15% 94,15%	Hasil survei melalui aplikasi e-survey Badilum
3.	Triwulan III (Juli - September)	43 43	99,01% 94,35%	Hasil survei melalui aplikasi e-survey Badilum
4.	Triwulan IV (Oktober- Desember)	32 31	99,22% 95,88%	Hasil survei melalui aplikasi e-survey Badilum
Total		80% Responden	99,32%%	


Target untuk indikator indeks kepuasan pencari keadilan tahun 2024 adalah 99,32%, sedangkan realisasinya adalah 94% sehingga Capaian kinerja untuk indikator ini adalah sebesar 108,69%,

Perbandingan target, realisasi dan capaian kinerja Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan periode tahun 2022 - 2024 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut :

Tabel 3.15. Pencapaian Target Kinerja Indeks Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Periode Tahun 2022-2024

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2024	99,32%	94%	108,69%
2023	98,5%	91%	107,69%
2022	95%	91,86%	102,06%

Grafik 3.5. Perbandingan Capaian Indeks Responden Pencari Keadilan Periode Tahun 2022-2024



Grafik diatas menunjukkan bahwa setiap tahunnya persentase indeks kepuasan masyarakat dari tahun 2022 sampai dengan 2024 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Hal ini tidak terlepas dari upaya yang dilakukan Pengadilan Negeri Demak untuk terus

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat baik pelayanan peradilan mauapun pelayanan PTSP diantaranya:

1. Memberikan pelatihan bagi petugas PTSP tentang pelayanan prima, bekerjasama dengan Bank BTN
2. Menyediakan petugas pada pojok e-court untuk melayani pihak yang berperkara melalui e-court.
3. Menyediakan mesin EDC pada kasir untuk pembayaran perkara perdata.
4. Menetapkan Standart Operasional Prosedur (SOP) tentang waktu layanan dan jenis layanan di Pengadilan Negeri Demak
5. Menyediakan kompensasi pelayana bagi pengguna pengadilan apabila layana yang diberikan pada PTSP tidak memenuhi SOP yang telah ditetapkan.
6. Pemenuhan sarana dan prasarana penyandang difabel.
7. Menyediakan ruang tunggu PTSP yang nyaman bagi pengunjung.

Sasaran Startegis 2 : Peningkatan Efektifitas Penyelesaian Pengelolaan Perkara

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.16. Capaian Target Kinerja Sasaran Strategis 2

No.	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian Kinerja
1	Persentase salinan putusan yang sampaikan ke para pihak tepat waktu	90	100%	111%
2.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	17%	17,31%	101,81%
RATA-RATA NILAI CAPAIAN KINERJA				106,5%

Dari tabel 3.16 didapatkan rata – rata capaian kinerja untuk sasaran strategis Peningkatan Efektivitas pengelolaan Penyelesaian perkara adalah sebesar **106,5%**.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran strategis peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara adalah sebagai berikut :

a. Analisis Sumber Daya Manusia

Analisis sumber daya manusia untuk sasaran strategis peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara diukur dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan dibanding jumlah tenaga sdm yang melaksanakan sasaran strategis tersebut. Analisis sumber daya manusia untuk sasaran strategis ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.17. Analisis Sumber Daya Manusia Sasaran Strategis 2

No.	Sasaran Strategis	Jumlah Perkara	Jumlah SDM	Keterangan
1.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	607 perkara	35 orang	Efisien

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa efisiensi sumber daya manusia telah tercapai dengan penjelasan sebagi berikut:

Jumlah perkara pada tahun 2024 adalah 607 perkara pidana dan perdata, sedangkan sumber daya manusia yang menangani perkara hanya 21 (dua puluh satu) orang, dihitung dari jumlah Hakim, Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti. Dalam satu tahun rata-rata setiap Hakim mendapatkan 121 perkara dan panitera pengganti mendapatkan 121 perkara. Dalam kurun waktu tahun 2024, upaya yang telah dilakukan Pengadilan Negeri Demak untuk menambah jumlah Panitera Pengganti adalah pengusulan Panitera Pengganti ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tinggi , namun sebelumnya Calon Panitera Pengganti yang akan diusulkan melalui proses magang. Terlepas dari itu semua, Pengadilan Negeri Demak tetap dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik dibidang penanganan perkara, sehingga dapat disimpulkan bahwa SDM sudah sangat efisien mengingat keterbatasan SDM yang ada tetapi harus tetap dituntut professional menyelesaikan tugasnya.

b. Analisis Sumber Daya Keuangan

Analisis sumber daya keuangan untuk strategis peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara diukur dengan membandingkan jumlah anggaran yang menunjang sasaran strategis ini dibandingkan dengan jumlah perkara yang diselesaikan. Analisis sumber daya keuangan untuk sasaran strategis ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.18. Analisis sumber daya keuangan Sasaran Strategis 1

No.	Sasaran Strategis	Jumlah Perkara Pidana	Jumlah Anggaran	Keterangan
1.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	607 perkara	Rp. 10.240.000	Efisien

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa jumlah anggaran yang didapat oleh Pengadilan Negeri Demak untuk sasaran strategis 2 sebesar Rp. 10.240.000 dengan kegiatan pengiriman petikan / salinan putusan kepada JPU dan terdakwa. Mengingat terdapat peningkatan perkara dari tahun sebelumnya sedangkan jumlah anggaran yang diterima

sama, anggaran tahun ini dinilai **lebih efisien** dalam menunjang pengelolaan penyelesaian perkara pidana dikantor Pengadilan Negeri Demak.

Analisis Sasaran Strategis II

1. Persentase Salinan Putusan Yang Dikirimkan Ke Para Pihak Tepat Waktu

- Indikator kinerja persentase salinan putusan yang sampaikan kepara pihak adalah perbandingan antara jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu dengan jumlah putusan.
- Jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian untuk salinan atas perkara pidana, Pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Sema Nomor 1 tahun 2011 yaitu paling lambat 14 hari setelah putusan dibacakan.

Dengan formula perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Yang Diminutasi Dan Dikirim Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$$

Pengukuran Capaian Kinerja Pada Tahun 2024

Pada tahun 2024, dari 371 perkara pidana dan 230 perkara perdata yang putus, salinan putusannya semuanya telah dikirimkan tepat waktu, sehingga persentase realisasi capaian kinerjanya adalah 100%

Target kinerja pada indikator persentase salinan putusan yang dikirimkan ke para pihak adalah 90%, sedangkan realisasinya adalah 100%, ini berarti capaian kinerja indikator ini adalah sebesar 111,11%.

Tabel 3.19. Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan Ke Para Pihak Tepat Waktu Tahun 2024


Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase salinan putusan yang di sampaikan ke pada pihak tepat waktu	90%	100%	111%

Perbandingan target, realisasi dan capaian kinerja persentase salinan putusan yang dikirim ke para pihak tepat waktu periode tahun 2022 - 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.20. Capaian Target Kinerja Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan Ke Para Pihak Tepat Waktu Periode Tahun 2022 – 2024

Tahun	Jenis Perkara	Jumlah Salinan Putusan Yang Dikirim Tepat Waktu	Jumlah Putusan	Target	Realisasi	Capaian
2024	Perdata	230	230	92	93,48	101,61
	Pidana	390	390	100	100	100
2023	Perdata	298	298	90%	100%	111,11%
	Pidana	384	384	90%	100%	111,11%
2022	Perdata	239	239	100%	100%	100%
	Pidana	334	334	100%	100%	100%

Grafik. 3.6. Perbandingan Capaian Persentase Salinan Putusan Yang Sampaikan Ke Para Pihak Tepat Waktu Periode Tahun 2023-2024



Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa sepanjang tahun 2022 sampai dengan 2024, persentase salinan putusan yang dikirimkan ke para pihak tepat waktu mencapai target 100%. Hal ini menunjukkan bahwa kredibilitas Pengadilan Negeri Demak dalam pengiriman salinan putusan tidak dapat diragukan lagi. Semua ini tidak terlepas dari upaya Pengadilan Negeri Demak untuk selalu meningkatkan kredibilitasnya dalam hal pengiriman salinan putusan dan upaya yang dilakukan diantaranya adalah pengiriman salinan putusan kepada terdakwa, Jaksa Penuntut Umum dan Penyidik dilakukan melalui pos tercatat sehingga segera terkirim, selain itu, salinan putusan untuk perkara perdata

dilaksanakan oleh Jurusita/ Jurusita Pengganti dengan sistem bergilir sehingga pembagian pengiriman salinan putusan oleh Jurusita / Jurusita pengganti dilaksanakan secara adil.

2. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi

- Indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi berhasil dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi.
- Prosedur mediasi di Pengadilan mengacu pada Perma nomor 1 Tahun 2016.

Dengan formula perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi Berhasil}}{\text{Jumlah Perkara Yang Dilakukan Mediasi}} \times 100\%$$

Pengukuran Capaian Kinerja Pada Tahun 2024

Pada tahun 2024, dari 230 perkara perdata yang dilakukan mediasi 17, diantaranya berhasil, sehingga realisasi pada indikator ini adalah 17,31 %.

Target untuk indikator persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah sebesar 17%, sedangkan realisasinya adalah sebesar 17,31%, sesuai dengan target yang telah ditetapkan, sehingga capaian kinerja untuk indikator ini adalah 101,81%.

Tabel 3.21. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi Tahun 2024

Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	17%	17,31%	101,81%


Perbandingan target, realisasi dan capaian kinerja persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi tahun 2022 – 2024 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut :

Tabel 3.22. Persentase Capaian Target Kinerja Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi Periode Tahun 2022 -2024

Tahun	Jumlah Perkara yang dilakukan mediasi	Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	Target	Realisasi	Capaian
2024	8	5	17%	17,31%	101,81%

2023	0	0	0%	0%	0%
2022	0	0	0%	0%	0%

Grafik 3.7. Perbandingan Persentase Capaian Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi Periode Tahun 2022 - 2024



Dari grafik diatas dapat kita lihat bahwa secara umum pencapaian kinerja persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi dari tahun ke tahun cenderung meningkat, namun jumlah perkara yang berhasil dilaksanakan mediasi cenderung kecil. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor diantaranya:

1. Kurangnya pengetahuan para pihak yang berperkara tentang keuntungan penyelesaian perkara melalui mediasi.
2. Adanya peran pengacara yang menghambat mediasi karena akan berimbas pada pendapatan yang mereka peroleh dari klien.
3. Kurangnya pemahaman dari para pihak bahwa hasil putusan mediasi memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan.

Namun demikian, Pengadilan Negeri Demak tetap melakukan upaya untuk penyelesaian perkara melalui mediasi. Upaya yang dilakukan Pengadilan Negeri Demak untuk menyelesaikan perkara melalui mediasi diantaranya:

1. Hakim mediator memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk menyelesaikan permasalahan secara damai dan membantu para pihak dalam membuat kesepakatan damai.
2. Hakim mediator mengupayakan agar perkara perdata yang masuk di Pengadilan Negeri Demak dapat diselesaikan melalui jalan mediasi.

Sasaran Startegis 3 : Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.23. Capaian Target Kinerja Sasaran Strategis 3

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian Kinerja
1.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	0%	0%	0%
2.	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.	0%	0%	0%
3.	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	100%	100%	100%
RATA-RATA NILAI CAPAIAN KINERJA				100%

Dari tabel 3.23 didapatkan rata – rata capaian kinerja untuk sasaran strategis meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan adalah sebesar **100%**.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran strategis meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan adalah sebagai berikut :

a. Analisis Sumber Daya Manusia

Analisis sumber daya manusia untuk sasaran strategis meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan diukur dengan membandingkan jumlah perkara atau permohonan untuk sasaran strategis ini dibanding jumlah tenaga sdm yang melaksanakan sasaran strategis tersebut. Analisis sumber daya manusia untuk sasaran strategis ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.24. Analisis Sumber Daya Manusia Sasaran Strategis 3

No.	Sasaran Strategis	Jumlah Perkara/Pemohon	Jumlah SDM	Keterangan
1.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	65 orang	5 orang	Efisien

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa target efisiensi sumber manusia telah tercapai. Untuk perkara prodeo dan perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan pada tahun 2024 tidak ada yang mengajukan permohonan penyelesaian perkara tersebut, sedangkan untuk permohonan jasa posbakum, pada tahun 2024 terdapat 65 pemohon yang mengajukan khususnya untuk konsultasi hukum dan pendampingan perkara. Dengan personil Posbakum sejumlah 5 (lima) orang yang dijadwalkan piket bergilir setiap harinya sudah cukup memadai dalam melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat yang membutuhkan layanan posbakum.

b. Analisis Sumber Daya Keuangan

Analisis sumber daya keuangan untuk sasaram strategis meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan diukur dengan membandingkan jumlah anggaran yang menunjang sasaran strategis ini dibandingkan dengan jumlah perkara/pemohon yang diajukan . Analisis sumber daya keuangan untuk sasaran strategis ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.25. Analisis Sumber Daya Keuangan Sasaran Strategis 3

No.	Sasaran Strategis	Jumlah Perkara / pemohon	Jumlah Anggaran	Keterangan
1.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	65	Rp. 28.000.000	Efisien

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa jumlah anggaran yang didapat oleh Pengadilan Negeri Demak untuk sasaran strategis 65 sebesar Rp. 28.000.000 dengan kegiatan penyediaan layanan posbakum bagi masyarakat pencari keadilan golongan tertentu. Anggaran yang diberikan telah memadai untuk menunjang tercapainya sasaran strategis ini.

Analisis Sasaran Strategis III

1. Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan.

- Indikator persentase perkara prodeo yang diselesaikan adalah perbandingan antara jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara yang diajukan secara prodeo.
- Penyelesaian perkara secara prodeo diatur dalam Perma Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Dengan formulasi perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo}} \times 100\%$$

Pengukuran Capaian Kinerja Pada Tahun 2024

Pada tahun 2024, tidak ada perkara prodeo yang didaftarkan pada Pengadilan Negeri Demak, sehingga persentase realisasi pada indikator ini adalah 0%.

Tabel 3.26. Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan Tahun 2024

Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan	0%	0%	0%

Pengukuran capaian kinerja pada tahun 2024 sebesar 0 %, berbanding lurus dengan capaian pada 2 dua tahun sebelumnya, dimana target untuk penyelesaian perkara prodeo tidak dapat direalisasikan karena pada tahun 2024, tidak ada perkara prodeo yang masuk. Adapun perbandingan target, realisasi dan capaian kinerja persentase perkara prodeo yang diselesaikan dalam 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut :

Tabel 3.27. Persentase Capaian Target Kinerja Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan Periode Tahun 2022 -2024

Tahun	Jumlah Perkara prodeo	Jumlah Perkara prodeo yang diselesaikan	Target	Realisasi	Capaian
2024	0	0	0%	0%	0%
2023	0	0	0%	0%	0%
2022	0	0	10%	0%	0%

Grafik 3.8. Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan Periode Tahun 2022-2024



2. Persentase Perkara Yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan.

- Indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang diajukan diselesaikan diluar gedung pengadilan.
- Penyelesaian perkara diluar gedung pengadilan berdasarkan Perma nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
- Berdasarkan SE Dirjen Badilum Nomor 3 Tahun 202 tentang pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan, Sidang diluar gedung pengadilan dilaksanakan khususnya untuk perkara yang pembuktiannya mudah dan bersifat sederhana, seperti, permohonan ganti nama, ijin menikah, anak angkat, akta kelahiran terlambat, perbailakn kesalahan dalam akta kelahiran.

Dengan Formula perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan diluar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan diselesaikan diluar Gedung Pengadilan}} \times 100\%$$

Pengukuran Capaian Kinerja Pada Tahun 2024

Pada tahun 2024, tidak terdapat perkara yang diajukan diselesaikan di luar gedung pengadilan, jadi untuk realisasi tahun ini adalah 0%.

Tabel 3.28. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan Tahun 2024

Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Perkara Yang Diselesaikan Dilaur Gedung Pengadilan	0%	0%	0%

Target pada indikator ini adalah 0%, sedangkan realisasinya 0 %, sehingga capaian kinerja pada indikator persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan adalah sebesar 0%.

Adapun perbandingan target, realisasi dan capaian kinerja persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan yang diselesaikan dalam 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut :

Tabel 3.29. Persentase Capaian Target Kinerja Perkara Yang Diselesaikan DiLuar Gedung Pengadilan Periode Tahun 2022 -2024

Tahun	Jumlah Perkara yang diajukan diselesaikan diluar gedung pengadilan	Jumlah Perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	Target	Realisasi	Capaian
2024	0	0	0%	0%	0%
2023	0	0	0%	0%	0%
2022	0	0	0%	0%	0%

Grafik 3.9. Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Perkara Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan Periode Tahun 2022-2024



3. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum.

- Indikator kinerja persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum adalah perbandingan antara jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum dengan jumlah Permohonan layanan hukum .
- Pelaksanaan Posbakum di pengadilan diatur dalam Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan.

Dengan Formula perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Permohonan Layanan Hukum}} \times 100\%$$

Pengukuran Capaian Kinerja Pada Tahun 2024

Pada tahun 2024, jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum adalah 65 orang, sedangkan jumlah permohonan layanan hukum yang diajukan pada posbakum adalah 65 orang, sehingga realisasi tahun 2024 adalah sebesar 100 %.

Berikut ini adalah laporan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Demak Kelas I B:

Tabel 3.30. Rekapitulasi Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum

NO.	BULAN	JUMLAH
1.	Januari	5 orang
2.	Pebruari	5 orang
3.	Maret	6 orang
4.	April	1 orang
5.	Mei	6 orang
6.	Juni	5 orang
7.	Juli	15 orang
8.	Agustus	2 orang
9.	September	4 orang
10.	Oktober	4 orang
11.	Nopember	6 orang
12.	Desember	6 orang
Jumlah Total		65 orang

Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum di targetkan 100 %, sedangkan realisasinya adalah 100%, maka, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2024 sebesar 100 %, sesuai dengan target yang ditetapkan.

Tabel 3.31. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM) Tahun 2024

Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum	100%	100%	100%

Perbandingan target , realisasi dan capaian kinerja persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan posbakum dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut :

Tabel 3.32. Pencapaian Target Kinerja Persentase Pencari Keadilan Gol. Terentu Yang Mendapatkan Layanan Posbakum Tahun 2022 - 2024

Tahun	Jumlah Permohonan Layanan Hukum	Jumlah pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum	Target	Realisasi	Capaian
2024	65	65	100%	100%	100%
2023	240	240	100%	100%	100%
2022	242	242	100%	100%	100%

Grafik 3.10. Perbandingan Capaian Kinerja Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum Periode Tahun 2022-2024



Dari grafik diatas menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun, Pengadilan Negeri Demak telah memberikan pelayanan terbaik bagi para pencari keadilan golongan tertentu untuk mendapatkan layanan bantuan hukum. Hal ini tidak terlepas dari upaya-upaya yang dilakukan Pengadilan Negeri Demak Kelas IB dalam memberikan pelayanan terbaik yaitu diantaranya, Pengadilan Negeri Demak Kelas IB telah menanda tangani MOU dengan lembaga bantuan hukum Posbakum yaitu LBH AGNP Demak dan memberikan tempat yang representatif bagi petugas Posbakum agar bisa memberikan advise hukum dan pendampingan terdakwa selama persidangan terhadap orang kurang mampu dan sosialisasi adanya layanan bantuan hukum di Pengadilan Negeri Demak melalui website.

Sasaran Startegis 4 : Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.33. Capaian Target Kinerja Sasaran Strategis 4

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian Kinerja
1	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	55%	57,14%	103%
RATA-RATA NILAI CAPAIAN KINERJA				103 %

Dari tabel 3.33 didapatkan rata – rata capaian kinerja untuk sasaran strategis meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan adalah sebesar **103%**.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran strategis meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan adalah sebagai berikut :

a Analisis Sumber Daya Manusia

Analisis sumber daya manusia untuk sasaran strategis meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan diukur dengan membandingkan jumlah eksekusi yang ditindaklanjuti dibanding jumlah tenaga sdm yang melaksanakan sasaran strategis tersebut. Analisis sumber manusia untuk sasaran strategis ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.34. Analisis Sumber Daya Manusia Sasaran Strategis 4

No.	Sasaran Strategis	Jumlah Eksekusi Yang Ditindaklanjuti	Jumlah SDM	Keterangan
1.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	2 Perkara	4 Orang	Efisien

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa target efisiensi sumber daya manusia telah tercapai. Pada tahun 2024, terdapat 2 eksekusi yang telah dilaksanakan, termasuk eksekusi yang dimohonkan pada tahun sebelumnya, dengan jumlah Jurusita sebanyak 4 orang personil , telah memadai untuk melaksanakan sasaran strategis tersebut.

b. Analisis Sumber Daya Keuangan

Analisis sumber daya keuangan untuk sasaram strategis meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan diukur dengan membandingkan jumlah anggaran yang menunjang sasaran strategis ini dibandingkan dengan jumlah pelaksanaan eksekusi . Analisis sumber daya keuangan untuk sasaran strategis ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.35. Analisis Sumber Daya Keuangan Sasaran Strategis 4

No.	Sasaran Strategis	Jumlah Eksekusi Yang Ditindaklanjuti	Jumlah Anggaran	Keterangan
1.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	2 perkara	Rp. 0	Efisien

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa untuk pelaksanaan eksekusi tidak membebani keuangan Negara, sehingga sumber daya keuangan sasaran strategis 4 sangat efisien. Meskipun pada Dipa Pengadilan Negeri Demak tidak terdapat anggaran untuk pelaksanana eksekusi, namun anggaran untuk pelaksanaan eksekusi dibiayai oleh pihak yang berperkara, sehingga efisiensi sumber daya keuangan untuk sasaran kinerja ini tercapai.

Analisis Sasaran Strategis IV

1. Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindak Lanjuti (Dieksekusi).

- Indikator kinerja persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah perbandingan antara jumlah jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan dengan jumlah permohonan eksekusi.

- Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak ditahun 2024.

Dengan formulasi perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Eksekusi Yang Telah Selesai Dilaksanakan}}{\text{Jumlah Permohonan Eksekusi}} \times 100\%$$

Pengukuran Capaian Kinerja Pada Tahun 2024

Pada tahun 2024, perkara permohonan eksekusi yang diajukan di Pengadilan Negeri Demak, dan 17 perkara telah selesai di tindak lanjuti, jadi realisasi pada indikator ini adalah 103,90%.

Target pada indikator persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah sebesar 55%, sedangkan realisasinya adalah 57,14 %, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah 103,90 %.

Tabel 3.36. Persentase Perkara perdata Yang Ditindaklanjuti Tahun 2024

Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti	55%	57,14%	103,90%

Perbandingan target, realisasi dan capaian kinerja persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut :

Tabel 3.37. Pencapaian Target Kinerja Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti Periode Tahun 2022-2024

Tahun	Jumah Permohonan Eksekusi	Jumlah Eksekusi Yang Telah Selesai Dilaksanakan	Target	Realisasi	Capaian
2024	7	2	55%	57,14%	103,90%
2023	24	18	90%	57%	63%
2022	20	16	90%	50%	56%

Grafik 3.11. Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti Periode Tahun 2022-2024

Dengan melihat tercapainya target kinerja pada indikator ini menandakan masyarakat pencari keadilan telah puas dengan putusan pengadilan.



Data Pelaksanaan eksekusi pada 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 3.38. Pelaksanaan Eksekusi 2022-2024

Tahun	Jumlah Permohonan Eksekusi	Jumlah Pelaksanaan eksekusi	Sisa
2024	7	2	5
2023	24	16	8
2022	20	16	4

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.39. Capaian Target Kinerja Sasaran Strategis 5

Sasaran Startegis 5 : Mewujudkan Manajemen SDM Yang Profesional Dan Berkesinambungan				
	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian Kinerja
1.	Persentase pejabat yang sudah memenuhi standart kompetensi jabatan manajerial	70%	70%	100%
2.	Persentase tingkat kelengkapan data kepegawaian	88%	88%	100%
3.	Persentase layanan kenaikan pangkat tepat waktu	90%	90%	100%
4.	Persentase pengsuluan pensiun tepat waktu	90%	90%	100%
RATA-RATA NILAI CAPAIAN KINERJA				100%

Dari tabel 3.39 didapatkan rata – rata capaian kinerja untuk sasaran strategis mewujudkan manajemen SDM yang professional dan berkesinambungan adalah sebesar **100%**.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran strategis mewujudkan manajemen SDM yang professional dan berkesinambungan adalah sebagai berikut :

Analisis Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah faktor utama suksesnya sebuah organisasi, sehingga perlu diprioritaskan kualitasnya. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya pada sebuah organisasi diperlukan manajemen sumber daya manusai yang baik.

Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Pengadilan Negeri Demak, telah dilakukan beberapa usaha diantaranya :

1. Mengikutsertakan pegawai dalam berbagai pendidikan dan pelatihan.
2. Melakukan pengawasan dan pembinaan secara rutin.
3. Memberikan kesempatan untuk mengajukan ide atau gagasan demi kemajuan Pengadilan Negeri Demak
4. Memberikan Penghargaan kepada pegawai yang berprestasi.
5. Memberikan hak pegawai seperti hak kenaikan pangkat,hak kenaikan gaji berkala, hak pengusulan pensiun tepat waktu dan hak yang berkaitan dengan finansial.

Untuk mendukung pelaksanaan manajemen SDM professional dan berkesinambungan

di Pengadilan Negeri Demak merupakan bagian dari pekerjaan Kesekretaraiatan khususnya pada Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana. Jumlah personil di Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala adalah 3 orang terdiri dari 1 Kepala Sub Bagian Ortala, 1 orang staf dan 1 orang tenaga PPNPN. Apabila dilihat dari jumlah personil yang ada di Sub Bagian kepegawaiaan sudah **Sangat Efisien** untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan manajemen SDM yang professional dan berkesinambungan.

Analisis Sasaran Strategis V

1. Persentase Pejabat Yang Sudah Memenuhi Standart Kompetensi Jabatan Manajerial.

- Indikator Kinerja Persentase pejabat yang sudah memenuhi standart kompetensi jabatan manajerial adalah perbandingan antara jumlah pejabat yang sudah memenuhi standart kompetensi jabatan manajerial dengan jumlah pemangku jabatan manajerial di Pengadilan Negeri Demak.
- Standart kompetensi jabatan manajerial dilihat dari pendidikan dan pelatihan yang pernah diikuti oleh personil yang telah menduduki jabatan manajerial di Pengadilan Negeri Demak.
- Jabatan Manajerial di Pengadilan Negeri Demak adalah:
 - a. Ketua.
 - b. Wakil Ketua.
 - c. Panitera.
 - d. Sekretaris.
 - e. Panitera Muda Pidana.
 - f. Panitera Muda Perdata.
 - g. Panitera Muda Hukum .
 - h. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.
 - i. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi Dan Tata Laksana.
 - j. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Umum

Dengan formula perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Pejabat Yang Telah Memenuhi Standart Kompetensi Jabatan Manajerial}}{\text{Jumlah Pemangku Jabatan}} \times 100\%$$

Pengukuran Capaian Kinerja Pada Tahun 2024

Pada tahun 2024, jumlah Jabatan Manajerial yang ada di Pengadilan Negeri Demak berjumlah 10 orang, sedangkan yang telah memenuhi standart kompetensi jabatan manajerial adalah 6 orang, sehingga realisasinya mencapai 60%.

Berikut data Pejabat Struktural di Pengadilan Negeri Demak yang telah mengikuti pendidikan dan latihan sesuai dengan standart kompetensi jabatan yang dimiliki:

Tabel. 3.40. Daftar Nama Pejabat Yang Telah Mengikuti Diklat Sesuai Dengan Standart Kompetensi Jabatan Manajerial

No.	Nama	Jabatan	Diklat Manajerial Yang Pernah diikuti	Pelaksanaan Diklat Tahun
1.	Dr. Dwi Florence S.H.,M.H	Hakim Madya Pratama	Pelatihan Teknis Yudisial Tindak Pidana Pemilu bagi Hakim di ling Perad Umu seluruh Indonesia	Badan litbang, Diklat Hukum dan Peradilan Pusdiklat Teknis Peradilan Mahkamah Agung – RI 2024
2.	Obaja David J.H Sitorus. SH	Hakim Madya Pramtama	Binteks Penanganan perkara berbasis keadilan Restorative di lingkungan Peradilan Umum	Direktur Jendelan Badan Peradilan Umum 2024
3.	Nurul Husni Shafira. SH	Klerek Analis perkara peradilan	Diklat I Program PPCH terpadu Perad Umum Angktan IV gel 2	Badan Litbang, Diklat Hukum dan Perad Pusdiklat Teknis Perad MA-RI 2024
4.	Aditya Darmawan. SH	Klerek Analisis perkara Perad	Diklat I Program PPCH terpadu Perad Umum Angkatan Iv gelom 2	Badan Litbang, Diklat Hukum dan Perad Pusdiklat Teknis Peradilan MA-RI 2024

5.	Syahdin Alamsyah. SH	Klerek Analisis perkara perad	Diklat I Program PPCH terpadu Prad Umum Angkatan IV Gel 2 Diklat II Program PPCH terpadu Perad Umum Angkatan IV Gel 2	Bdan Litbang Diklat Hukum dan Perad Mahkamah Agung 2024
6.	Ray sepriadi. SH	Klerek Analisis perkara Perad	Diklat I Program PPCH terpadu Perad Umum Anakatan IV Gel 2 Diklat II Program PPCH terpadu Perad Umum Angkatan IV Gel 2	Badan Litbang, Diklat Hukum dan Perad Pusdiklat Teknis Perad Mahkamah Agung 2024
7	Albima Sakti. SH	Klerek Analisis Perkara Peradilan	Diklat I Program PPCH terpadu Peradilan Umum Angkatan IV Gel 2 Diklat II Program PPCH terpadu Perad Umum Angkatan IV Gel 2	Badan Litbang, Diklat Hukum dan Perad Pusdiklat Teknis Perad Mahkamah Angung 2024
8	Luhur Saniya Pambudi. SH	Klerek Analisis Perkara Peradilan	Diklat I Program PPCH terpadu Perad Umum Angkatan IV Gel 2 Diklat II Program PPCH terpadu Perad Umum Angkatan IV Gel 2	Badan Litbang, Diklat Hukum dan Perad Pusdiklat Teknis Perad Mahkamah Agung 2024
9	Lina Dwi Istiqomah, SH	Klerek Analisis Perkara Perad	Diklat I Program PPCH terpadu Perad Umum Angkatan IV Gel 2 Diklat II Program PPCH terpadu Perad Umum Angkatan IV Gel 2	Badan Litbang, Diklat Hukum dan Peradilan Pusdiklat Teknis Perad Mahkamah Agung 2024
10	Abik Ifawan. A.Md	Kasu Bag Umum dan Keuangan	BimTeks Aplikasi SIMAN V2	KPKNL smg 2024

11	Sahesti Ningtyas. A.Md	Arsiparais Terampil	BimTeks Aplikasi SIMAN V2	KPKNL Semarang 2024
12	Indah Wulandari, SH	Klerek Analisis perkara Perad	Latsar Gol III Tahap III (klasikal)	Balai Diklat Keagamaan Smg 2024
13	Meitha Suryani Rafinda, SH	Klerek Analisis Perkara Perad	Lastar Gol III Tahap III (klasikal)	Balai Diklat Keagamaan Smg 2024
14	Nofretari, S.H.I	Klerek Analisis Perkara Perad	Lastar Gol III Tahap III	Balai Diklat Keagamaan Smg 2024
15	Muhammad Fauzan Haryadi, SH.,MH	Ketua	Bimtek pada Pengadilan Negeri se-wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah	Pengadilan Tinggi Jawa Tengah 2024
16	Niken Rochayati, SH.MH	Wakil Ketua	Bimtek pada Pengadilan Negeri se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah	Pengadilan Tinggi Jawa Tengah 2024
17	Ismail, SH.MH	Panitera	Bimtek pada Pengadilan Negeri se-Jawa Hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah	Pengadilan Tinggi Jawa Tengah 2024
18	Radiantika Endang Winindya. A.Md	Klerek Pengelola Penanganan Perkara	Bimtek pada Pengadilan Negeri se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah	Pengadilan Tinggi Jawa Tengah 2024

Capaian Kinerja pada indikator persentase pejabat yang sudah memenuhi standart kompetensi jabatan manajerial tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah:

Tabel 3.41. Persentase Pejabat Yang Sudah Memenuhi Standart Kompetensi Jabatan Manajerial Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian Kinerja
----	-------------------	--------	-----------	----------------------------


1	Persentase pejabat yang sudah memenuhi standart kompetensi jabatan manajerial	70%	70%	100%
---	---	-----	-----	------

Persentase pejabat yang sudah memenuhi standart kompetensi jabatan manajerial di targetkan 70 %, sedangkan realisasinya adalah 70%, maka, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2024 sebesar 100 %, sesuai dengan target yang ditetapkan.

2. Persentase Tingkat Kelengkapan Data Kepegawaian.

- Mahkamah Agung telah mengembangkan sistem informasi kepegawaian yang disingkat SIKEP. Aplikasi ini dipergunakan untuk merekam data dan dokumen elektronik Pegawai. Dengan aplikasi SIKEP, semua data pegawai tersimpan dalam dokumen elektronik, sehingga dapat diakses dengan mudah dibanding penyimpanan berbasis kertas (*paper based*).
- Indikator persentase tingkat kelengkapan data kepegawain dapat dilihat pada aplikasi SIKEP Pengadilan Negeri Demak dengan alamat website sikep.mahkamahagung.go.id

Gambar 3.4. Aplikasi SIKEP



Apabila dilihat dari monitoring kepegawaian dari aplikasi SIKEP tahun 2024, baik pada monitoring kelengkapan data maupun kelengkapan e-doc, kelengkapan data SIKEP Pengadilan Negeri Demak menunjukkan angka 100%, dengan demikian, realisasi pada indikator ini tercapai yaitu sebesar 100%, sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Gambar 3.5. Monitoring Kelengkapan Data SIKEP

NO	NIP/NRP	NAMA	JABATAN	GOL.	DATA SAPK (UPDATE AT 10:00 WIB)	AKSI
1	197607122000031003	MUHAMMAD ERI JUSTIANSYAH, S.H.	Ketua Pengadilan Negeri Demak TMT: 22 Desember 2022	IV/b	(tidak diisi)	[ikon]
2	197704302001122003	LUSI EMMI KUSUMAWATI, S.H., M.H.	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Demak TMT: 01 Juli 2022	IV/b	(tidak diisi)	[ikon]
3	198105212007042001	Dr. DWI FLORENCE, S.H., M.H.	Hakim Pengadilan Negeri Demak TMT: 01 April 2022	IV/a	(tidak diisi)	[ikon]
4	198208052007041002	OBALIA DAVID JEFFRI HAMONANGAN SITORUS, S.H.	Hakim Pengadilan Negeri Demak TMT: 29 Juni 2020	IV/a	(tidak diisi)	[ikon]
5	198202102007042001	MISNA FEBRINY, S.H., M.H.	Hakim Pengadilan Negeri Demak TMT: 18 November 2020	IV/a	(tidak diisi)	[ikon]
6	196707011987031002	ISMAL, S.H., M.H.	Panitera Pengadilan Negeri Demak TMT: 28 November 2022	IV/a	(tidak diisi)	[ikon]
7	197506101994031001	PUJI SULAKSONO, S.H., M.H.	Sekretaris Pengadilan Negeri Demak TMT: 05 Maret 2021	IV/a	(tidak diisi)	[ikon]
8	198209112007042001	DIAN ARIMBI, S.H.	Hakim Pengadilan Negeri Demak TMT: 01 November 2021	III/d	(tidak diisi)	[ikon]
9	198905241994031004	ANGIM SUNARSO, S.H.	Panitera Muda Tingkat Pertama Kelas IB, Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Demak TMT: 23 Desember 2022	III/d	(tidak diisi)	[ikon]
10	198906111990031002	ANTONIUS HOREG YUDO NUGROHO, S.H.	Panitera Muda Tingkat Pertama Kelas IB, Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Demak TMT: 22 Oktober 2021	III/d	(tidak diisi)	[ikon]

Gambar 3.6. Monitoring Kelengkapan E-DOC SIKEP

NO	NIP/NRP	NAMA	JABATAN	GOL.	DATA SAPK (UPDATE AT 10:00 WIB)	AKSI
1	197607122000031003	MUHAMMAD ERI JUSTIANSYAH, S.H.	Ketua Pengadilan Negeri Demak TMT: 22 Desember 2022	IV/b	(tidak diisi)	[ikon]
2	197704302001122003	LUSI EMMI KUSUMAWATI, S.H., M.H.	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Demak TMT: 01 Juli 2022	IV/b	(tidak diisi)	[ikon]
3	198105212007042001	Dr. DWI FLORENCE, S.H., M.H.	Hakim Pengadilan Negeri Demak TMT: 01 April 2022	IV/a	(tidak diisi)	[ikon]
4	198208052007041002	OBALIA DAVID JEFFRI HAMONANGAN SITORUS, S.H.	Hakim Pengadilan Negeri Demak TMT: 29 Juni 2020	IV/a	(tidak diisi)	[ikon]
5	198202102007042001	MISNA FEBRINY, S.H., M.H.	Hakim Pengadilan Negeri Demak TMT: 18 November 2020	IV/a	(tidak diisi)	[ikon]
6	196707011987031002	ISMAL, S.H., M.H.	Panitera Pengadilan Negeri Demak TMT: 28 November 2022	IV/a	(tidak diisi)	[ikon]
7	197506101994031001	PUJI SULAKSONO, S.H., M.H.	Sekretaris Pengadilan Negeri Demak TMT: 05 Maret 2021	IV/a	(tidak diisi)	[ikon]
8	198209112007042001	DIAN ARIMBI, S.H.	Hakim Pengadilan Negeri Demak TMT: 01 November 2021	III/d	(tidak diisi)	[ikon]
9	198905241994031004	ANGIM SUNARSO, S.H.	Panitera Muda Tingkat Pertama Kelas IB, Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Demak TMT: 23 Desember 2022	III/d	(tidak diisi)	[ikon]
10	198906111990031002	ANTONIUS HOREG YUDO NUGROHO, S.H.	Panitera Muda Tingkat Pertama Kelas IB, Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Demak TMT: 22 Oktober 2021	III/d	(tidak diisi)	[ikon]
11	198902241993031001	SUBIYONO	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan Pengadilan Negeri Demak	III/d	(tidak diisi)	[ikon]

Capaian Kinerja pada indikator persentase tingkat kelengkapan data kepegawaian tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah:

Tabel 3.42. Persentase Tingkat Kelengkapan Data Kepegawaian Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian Kinerja
1	Persentase Tingkat Kelengkapan Data Kepegawaian	100%	100%	100%

Persentase tingkat kelengkapan data kepegawaian ditargetkan 100 %, sedangkan realisasinya adalah 100%, maka, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2024 sebesar 100%. Hal ini menandakan bahwa tingkat kelengkapan data kepegawaian di Pengadilan Negeri Demak telah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

3. Persentase Layanan Kenaikan Pangkat Tepat Waktu.

- Indikator Kinerja persentase layanan kenaikan pangkat tepat waktu dapat diukur dari perbandingan antara jumlah pegawai yang mendapat hak kenaikan pangkat pada tahun 2024 dengan pegawai yang mendapatkan layanan kenaikan pangkat tepat waktu.
- Pengusulan kenaikan pangkat (KP) pegawai dilaksanakan 6 (enam) bulan sebelum TMT kenaikan pangkat pegawai yang bersangkutan. Kenaikan Pangkat pegawai terjadi pada 2 (dua) periode terhitung pada bulan April dan Oktober. Apabila TMT kenaikan pangkat jatuh pada bulan April, maka pengusulan KP-nya dilakukan pada bulan Oktober tahun sebelumnya dan begitu pula apabila pegawai yang KP-nya jatuh pada bulan Oktober, diusulkan pada bulan April tahun yang sama.

Dengan formulasi perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Layanan Kenaikan Pangkat tepat Waktu}}{\text{Jumlah Pegawai yang naik Pangkat}} \times 100\%$$

Pengukuran Capaian Kinerja Pada Tahun 2024

Pada tahun 2024, jumlah pegawai yang naik pangkat sebanyak 5 (lima) orang pegawai dengan data sebagai berikut:

Tabel 3.43. Data Pegawai Yang Naik Pangkat Tahun 2024

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Abik Ifawan. A.Md	Kasu bag Keuangan dan Umum	TMT 1 Februari 2024
2.	Dian Arimbi.SH	Hakim	TMT 1 April 2024
3.	Yogi Prasetiono. SE. SH.MH	PanMud Hukum	TMT 1 Okto 2024
4.	Sehesti Ningtyas, SH	Arsiparis Terampil	TMT 1 April 2024
5.	Radiantika Endang Winindya, A.Md	Klerek penganganan pengelola perkara	TMT 1 Des2024

Capaian Kinerja pada indikator persentase Layanan Kenaikan Pangkat Tepat Waktu tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah:

Tabel 3.44. Persentase Layanan Kenaikan Pangkat Tepat Waktu Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian Kinerja
1	Persentase Layanan Kenaikan Pangkat Tepat Waktu	100%	100%	100%

Dari 5 (lima) pegawai yang naik pangkat pada tahun 2024, semuanya telah mendapatkan layanan kenaikan pangkat tepat waktu, jadi realisasinya adalah 100%, sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Persentase layanan kenaikan pangat tepat waktu ditargetkan 100%, sedangkan realisasinya adalah 100%, maka, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2024 sebesar 100%.

Perbandingan Jumlah pegawai yang mendapatkan layanan kenaikan pangkat tepat waktu tahun 2022 – 2024 dapat dilihat pada tabel dan grafik dibawah:

Tabel 3.45. Jumlah Layanan Kenaikan Pangkat Tepat Waktu Tahun 2022-2024

Tahun	Jumlah Pegawai Yang Naik Pangkat	Jumlah Layanan kenaikan pangkat Tepat Waktu	Realisasi
2024	5	5	100%
2023	7	7	100%
2022	3	3	100%

Grafik 3.12. Jumlah Layanan Kenaikan Pangkat Tepat Waktu Tahun 2022-2024

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa semua kenaikan pangkat diproses secara tepat waktu oleh Sub Bagain Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana Pengadilan Negeri Demak melalui Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) dan tidak ada keterlambatan dalam layanan kenaikan pangkat pegawai.

3. Persentase Pengusulan Pensiun Tepat Waktu.

- Indikator Kinerja persentase layanan pengusulan pensiun tepat waktu dapat diukur dari perbandingan antara jumlah pegawai pegawai yang pensiun pada tahun 2024 dengan pegawai yang mendapatkan layanan pengusulan pensiun tepat waktu.

Dengan formulasi perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Pengusulan Pensiun Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Pegawai yang Pensiun}} \times 100\%$$

Pengukuran Capaian Kinerja Pada Tahun 2024

Daftar nama pegawai yang pensiun pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.46. Daftar Nama Pegawai Yang Pensiun Tahun 2024

No.	Nama	Jabatan	TMT Pensiun
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

Capaian Kinerja pada indikator persentase pengusulan pensiun tepat waktu tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah:

Tabel 3.47. Persentase Pengusulan Pensiun Tepat Waktu Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian Kinerja
1	Persentase pengusulan pensiun tepat waktu	0%	0%	0%

pegawai yang pensiun Nihil pada tahun 2024, jadi realisasinya adalah 0%, sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Persentase pengusulan pensiun tepat waktu ditargetkan 0 %, sedangkan realisasinya adalah 0%, maka, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2024 sebesar 0 %.

Perbandingan Jumlah pegawai yang diusulkan pensiun tepat waktu tahun 2022 – 2024 dapat dilihat pada tabel dan grafik dibawah:

Tabel 3.48. Jumlah Pengusulan Pensiun Tepat Waktu Tahun 2022-2024

Tahun	Jumlah Pegawai Yang Pensiun	Jumlah Usulan Pensiun Tepat Waktu	Realisasi
2024	-	-	-
2023	-	-	-
2022	3	3	100%

Grafik. 3.13. Jumlah Pengusulan Pensiun Tepat Waktu Periode Tahun 2022-2024



Berdasarkan grafik diatas, dapat dilihat bahwa semua pegawai yang akan pensiun diusulkan secara tepat waktu dan tidak ada keterlambatan dalam pengusulan pensiun. Pengusulan pensiun pegawai dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum TMT pensiun pegawai yang bersangkutan.

Sasaran Startegis 6 : Mewujudkan Regulasi Dan Tata Kelola Yang Baik

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.49. Capaian Target Kinerja Sasaran Strategis 6

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian Kinerja
1.	Nilai LKJiP minimal BB	77 (BB)	77 (BB)	100%
2.	Predikat Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM	WBK	WBK	0%
3.	Nilai IPK	99,22%	99,22%	102,44%
4.	Nilai IKM	95,88%	95,88%	106,53%
5.	Predikat Akreditasi Penjaminan Mutu	A	A	100%
6.	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	90%	100%	100%
7.	Persentase realisasi anggaran belanja	99%	99%	100%
8.	Persentase pelaporan LHKPN /LHK ASN tepat waktu	100%	100%	100%
9.	Persentase nilai kinerja anggaran	85%	85%	100%
10.	Persentase kedisiplinan masuk kerja	85%	85%	100%
11.	Pelanggaran disiplin	0%	0%	100%
RATA-RATA NILAI CAPAIAN KINERJA				91,72%

Dari tabel 3.49 didapatkan rata – rata capaian kinerja untuk sasaran strategis mewujudkan regulasi dan tata kelola yang baik adalah sebesar **91,72%**.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran strategis mewujudkan regulasi dan tata kelola yang baik adalah sebagai berikut :

Analisis Sumber Daya Manusia

Upaya Pengadilan Negeri Demak untuk mewujudkan regulasi dan tata kelola yang baik diantaranya adalah:

1. Dilaksanakannya pembangunan zona integritas dilingkungan Pengadilan Negeri Demak untuk menuju Wilayah bebas korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.
2. Penerapan program Akreditasi Penjaminan Mutu di wilayah Pengadilan Negeri Demak.
3. Penegelolaan Sumber Daya Manusia yang Kompeten untuk mewujudkan tata kelola yang baik di lingkungan Pengadilan Negeri Demak.
4. Penerapan kedisiplinan kerja.

Jumlah personil di Pengadilan Negeri Demak adalah 35 pegawai terdiri dari:

Tabel 3.50. Komposisi Pegawai Pengadilan Negeri Nganjuk Berdasarkan Jabatan

No.	Uraian Jabatan	Jumlah
1.	Ketua	1
2.	Wakil Ketua	1
3.	Hakim	3
4.	Panitera	1
5.	Sekretaris	1
6.	Panitera Muda	3
7.	Kepala Sub. Bagian	3
8.	Panitera Pengganti	3
9.	Jurusita	2
10.	Jurusita Pengganti	2
11.	Analisis Perkara Peradilan	12
12.	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1
13.	Pengadministrasi Register Perkara	1
14.	Pengadministrasi pesuratan	1
15.	Pengelola Perkara	1
Jumlah SDM		36 Orang

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah pegawai pada Pengadilan Negeri Demak adalah 36 (tiga enam) orang. Untuk jabatan struktural formasi sudah terpenuhi, namun masih terdapat rangkap jabatan karena keterbatasan personil yang ada di Pengadilan Negeri Demak, seperti Bendahara Pengeluaran difitif, untuk Bendahara Penerima dijabat oleh Jurusita Pengganti, serta terdapat penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan jabatannya seperti Arsiparis terampil

yang ditempatkan pada Sub Bagian Kepegawaian Ortala, Panitera Pengganti dan jurusita / jurusita pengganti yang diperbantukan di bagian administrasi Kepaniteraan maupun kesekretaiatan. Hal ini menimbulkan tumpang tindih pekerjaan sehingga untuk mewujudkan regulasi dan tata kelola yang baik dalam pelaksanaan kinerja . Namun demikian, terlepas dari itu semua, Pengadilan Negeri Demak tetap berusaha meningkatkan kinerjanya dan memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat pencari keadilan.

Analisis Sasaran Strategis VI

1. Nilai LKJiP Minimal “ B”

- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai target atau sasaran strategis yang telah ditetapkan, yang mana dalam penyusunannya berpedoman kepada prinsip-prinsip yang lazim yaitu laporan harus disusun secara jujur, obyektif dan transparan.
- Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 878/SEK/SK/VII/2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya, Pengadilan Negeri Demak telah melaksanakan penilaian mandiri terhadap laporan SAKIP dan kemudian dilaporkan kepada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk dilakukan evaluasi.

Pengukuran Capaian Kinerja Pada Tahun 2024

Hasil dari Evaluasi SAKIP Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tahun 2023, Pengadilan Negeri Demak mendapatkan nilai B.


Capaian target kinerja Nilai LKJiP minimal BB dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.51. Capaian Target Kinerja Nilai LKJiP Pengadilan Negeri Demak

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian Kinerja
1	Nilai LKJiP miniman “BB”	B (66,40)	B (66,40)	100%

Target nilai LKJIP Pengadilan Negeri Demak adalah “B” sedangkan realisasinya adalah “B”, sehingga realisasi untuk indikator ini tercapai 100%, sesuai dengan target yang ditetapkan. maka pengukuran capaian kinerja pada tahun 2024 sebesar 100 %.

Gambar 3.7. Rekapitulasi Nilai AKIP Berdasarkan E- Sakip Komdanas



Berikut ini kami sajikan perbandingan nilai LKJIP Pengadilan Demak dalam tabel dan grafik berikut:

Tabel 3.52. Nilai AKIP Pengadilan Negeri Demak Tahun 2021-2023

Tahun	Nilai AKIP	Kategori
2024	66,40	B
2023	63,85	B
2022	75,35	BB

Grafik 3.14. Perbandingan Nilai AKIP Pengadilan Negeri Demak Periode Tahun 2022-2024



Berdasarkan grafik diatas dapat disimpulkan bahwa nilai AKIP Pengadilan Negeri Demak pada tahun 2024 mengalami persamaa nilainya, dimana pada tahun sebelumnya nilai AKIP Pengadilan Negeri Demak B pada tahun 2023 sama menjadi B. Hal ini semoga Pengadilan Negeri Demak untuk selalu berusaha meningkatkan kembali mendapat nilai yang terbaik pada SAKIP Tahun 2024 dengan mengembangkan personil yang menangani akuntabilitas kinerja.

2. Predikat Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM

- Zona Integritas (ZI) merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang telah mencanangkan sebagai ZI mengusulkan salah satu unit kerjanya untuk menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi.
- Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agunr RI Nomor 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pedoman Pembangunan ZI Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya.

Pengukuran Capaian Kinerja Pada Tahun 2024

Pada tahun 2024, Pengadilan Negeri Demak mentargetkan mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) , namun tidak bisa tercapai, sehingga realisasi dari indikator ini adalah 0.

Capaian kinerja pada Indikator Kinerja Predikat Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.53. Capaian Target Kinerja Predikat Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM Pengadilan Negeri Demak

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian Kinerja
1	Predikat Pembangunan ZI menuju WBK / WBBM	WBK	WBK	100 %

Target pada indikator kinerja ini adalah pada tahun 2024, Pengadilan Negeri Demak dapat meraih WBK, untuk realisasinya PN Demak bisa meraih WBK, sehingga persentase capaian kinerja pada indikator ini adalah 100%.

3. Nilai IPK.

- Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPK) adalah indeks yang mengukur tingkat pemahaman serta pengalaman masyarakat yang terkait prinsip antikorupsi.
- Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum telah membuat inovasi e-survey untuk mengukur Indeks persepsi anti korupsi dengan menggunakan aplikasi e- Survey Badilum dengan alamat website esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id.
- Terdapat 10 Indikator untuk mengukur indeks persepsi anti korupsi yaitu:
 1. Manipulasi peraturan.
 2. Penyalahgunaan jabatan.
 3. Menjual Pengaruh.
 4. Transparansi biaya.
 5. Transaksi rahasia.
 6. Biaya Tambahan.
 7. Hadiah.
 8. Transparansi pembayaran.
 9. Percaloan.
 10. Perbuatan curang

Pengukuran Capaian Kinerja Pada Tahun 2024

Berdasarkan hasil dari aplikasi e-survey Badilum, Nilai IPK Pengadilan Negeri Demak dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.54. Hasil IPK Tahun 2024 berdasarkan Aplikasi e- Survey Badilum Tahun 2024.

Jangka Waktu	Jumlah Responden	Indeks IPK
Triwulan I (Januari – Maret)	31 Responden	4,00 / 99,92%
Triwulan II (April – Juni)	53 Responden	3,97 / 99,15%
Triwulan III (Juli – September)	43 Responden	3,96 / 99,01%
Triwulan IV (Oktober – Desember)	32 Responden	3,97 / 99,22%
Nilai Rata- Rata		99, 33%

Capaian Kinerja Indikator Nilai IPK 99,33 tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.55. Capaian Kinerja Hasil IPK Tahun 2024.

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian Kinerja
1	Nilai IPK	90%	99,33%	110,3%


Target yang telah ditetapkan untuk indikator kinerja Nilai IPK adalah 90%, sedangkan realisasinya adalah 99,33%, jadi persentase capaian kinerja untuk indikator nilai IPK telah melampaui target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 110,3%.

Perbandingan Nilai IPK dari tahun 2022-2024 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut:

Tabel 3.56. Nilai IPK Periode Tahun 2022-2024

No.	Tahun	Nilai IPK
1.	2024	110,3%
2.	2023	107,69%
3.	2022	102,06%

Grafik 3.15. Nilai IPK Periode Tahun 2022-2024



Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024, nilai indeks persepsi anti korupsi Pengadilan Negeri Demak meningkat, hal ini berarti bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perilaku anti korupsi pegawai

Pengadilan Negeri Demak juga semakin tinggi dan Pengadilan Negeri Demak masuk dalam Kategori Bersih dari korupsi.

4. Nilai IKM

- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang sekarang menjadi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.
- Ruang lingkup pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat adalah
 1. Persyaratan.
 2. Prosedur.
 3. Waktu Pelayanan.
 4. Biaya/Tarif.
 5. Produk Spesifikasi Pelayanan.
 6. Kompetensi Pelaksana.
 7. Perilaku Pelaksana.
 8. Sarana dan Prasarana.
 9. Penanganan pengaduan, saran dan masukan

Pengukuran Capaian Kinerja Pada Tahun 2024

Hasil dari Survei Kepuasan Masyarakat Pengadilan Negeri Demak tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.57. Hasil IKM Berdasarkan Aplikasi e- Survey Badilum Tahun 2024

No.	Peroide	Jumlah Responden	Hasil Survei
1.	Triwulan I (Januari- Maret)	30	3,99/99,72%
2.	Triwulan II (April - Juni)	57	3,77/94,15%
3.	Triwulan III (Juli - September)	43	3,77/94,35%
4.	Triwulan IV (Oktober- Desember)	31	3,84/95,88
Nilai Rata- Rata			96,25%

Capaian Kinerja Indikator Nilai IKM tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.58. Capaian Kinerja Hasil IKM Tahun 2023.

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian Kinerja
1	Nilai IKM	90%	96,25%	106,94

Target untuk indikator indeks kepuasan pencari keadilan tahun 2024 adalah 90%, seangkan realisasinya adalah 96,25% sehingga Capaian kinerja untuk indikator ini adalah sebesar 106,94%.

Perbandingan nilai Indeks Kepuasan masyarakat tahun 2022-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.59. Nilai IKM Tahun 2022- 2024

Tahun	Nilai IKM
2024	106,94%
2023	105,1%
2022	105,86%

Grafik 3.16. Nilai IKM Periode Tahun 2022-2024



3

Berdasarkan grafik diatas dapat kita lihat bahwa dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 nilai indeks kepuasan masyarakat pada Pengadilan Negeri Demak semakin meningkat, hal tersebut tidak terlepas dari upaya yang dilakukan Pengadilan Negeri Demak untuk selalu berusaha memberikan pelayanan terbaik bagi para pengguna

peradilan serta berusaha melengkapi sarana dan prasarana demi menunjang kenyamanan masyarakat pengguna peradilan.

5. Predikat Akreditasi Penjaminan Mutu (APM)

- Merupakan suatu penilaian menyeluruh yang dilakukan oleh Tim Audit Penjaminan Mutu (TAPM) Ditjen Badilum untuk menentukan peringkat pengakuan terhadap kualitas penyelenggaraan seluruh aktivitas penjaminan mutu pada pengadilan tinggi dan pengadilan negeri.
- Pengadilan Negeri Demak pertama kali melaksanakan akreditasi penjaminan mutu pada tahun 2022 dan pada tahun 2024 mendapatkan predikat A excellent.

Pengukuran Capaian Kinerja Pada Tahun 2024

Capaian Kinerja Indikator Predikat Akreditasi Penjaminan Mutu tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.60. Capaian Kinerja Predikat Akreditasi Penjaminan Mutu Tahun 2024.

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian Kinerja
1	Predikat Akreditasi Penjaminan Mutu	A	A	100%

Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah Pengadilan Negeri Demak adalah mendapatkan predikat A Excellent untuk penilaian APM. Pada tahun 2020, Pengadilan Negeri Demak meraih predikat A excellent dengan jumlah nilai 722 berdasarkan SK Direktur Jendral Badan Peradilan Umum nomor 2476/DJU/SK/OT.01.3/12/2020, tanggal 9 Desember 2020, sehingga persentase capaian kinerja pada tahun 2024 untuk indikator ini adalah 100%, sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

6. Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

- Indikator kinerja ini mengukur perbandingan antara jumlah PNBP yang diterima dengan PNBP yang disetor ke kas Negara.

Dengan formulasi perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah PNBP yang disetor ke kas negara}}{\text{Jumlah PNBP yang diterima}} \times 100\%$$

Pengukuran Capaian Kinerja Pada Tahun 2024

Capaian Kinerja Indikator Persentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.61. Capaian Kinerja Persentase Realisasi PNBP Tahun 2024.

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian Kinerja
1	Persentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	100%	100%	100%

Pada tahun 2024, jumlah PNBP yang diterima oleh Pengadilan Negeri Demak dari DIPA 01 adalah Rp. 18.690.000,- didapat dari sewa tanah gedung dan bangunan untuk kantin dan rumah dinas, sedangkan untuk DIPA 03 adalah Rp. 77.636.000.000,- didapat dari pendapatan ongkos perkara, pendapatan kejaksaan dan peradilan lainnya, pendapatan leges dan pengesahan dan pendaftaran surat dibawah tangan.

Dari jumlah PNBP baik DIPA 01 dan 03 yang diterima oleh Pengadilan Negeri Demak, semua disetor ke kas Negara, jadi realisasi pada indikator ini adalah 100%.


Target yang telah ditetapkan adalah 100 %, sedangkan realisasinya adalah 100%, sesuai dengan target yang ditetapkan sehingga capaian kinerja pada untuk indikator ini adalah 100%.

Berikut adalah data penerimaan PNBP Pengadilan Negeri Nganjuk Tahun 2021-2023

Tabel 3.62. Realisasi Penerimaan Dan Penyetoran PNBP Periode Tahun 2022 - 2024.

No.	Tahun	PNBP Yang Diterima (Rp.)	PNBP Yang Disetor (Rp.)	Realisasi
1.	2024			
	DIPA 01	a.400.000 b.11.960.000	a. 400.000 b. 11.960.000	100%
	DIPA 03	19.058.600	19.058.600	100%
2.	2023			
	DIPA 01	18.690.000	18.690.000	100%
	DIPA 03	77.636.000	77.636.000	100%
3.	2022			
	DIPA 01	8.160.000	8.160.000	100%
	DIPA 03	57.212.000	57.212.000	100%

**Grafik 3.17. Realisasi Penerimaan Dan Penyetoran PNBP
Periode Tahun 2021 - 2023**



7. Persentase Realisasi Anggaran Belanja

- Indikator kinerja persentase realisasi anggaran belanja ini mengukur perbandingan antara anggaran yang diterima oleh Pengadilan Negeri Demak dengan realisasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan.

Pengukuran Capaian Kinerja Pada Tahun 2024

Jumlah anggaran yang diterima oleh Pengadilan Negeri Demak pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.63. Anggaran Yang Diterima Pengadilan Negeri Demak
Tahun 2024**

DIPA	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase serapan
01	Program Dukungan Manajemen	5.461.106.000	5.406.887.549	99.01%
03	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	144.600.000	143.832.500	99.47%

Capaian Kinerja Indikator Persentase realisasi anggaran belanja tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.64. Capaian Kinerja Persentase Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian Kinerja
1.	Persentase realisasi anggaran belanja			
a.	DIPA 01	99,01%	%	100%
b.	DIPA 03	99,47%	%	100%

Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 99.01%, sedangkan untuk DIPA 01 realisasi anggaran mencapai 99,01%. Sedangkan untuk DIPA 03 realisasi anggarannya sebesar 99,47%, sesuai target yang ditetapkan..


Upaya yang dilakukan Pengadilan Negeri Demak untuk meningkatkan penyerapan anggaran adalah dengan melakukan revisi anggaran dan berkoordinasi dengan Lapas terkait penyerapan anggaran konsumsi terdakwa.

Perbandingan realisasi anggaran tahun 2022 – 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.65. Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2022-2024

No.	Tahun	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase Serapan
1.	2024			
	DIPA 01	5.461.106.000	5.406.887.549	99,01%
	DIPA 03	144.600.000	143.832.500	99.47%
2.	2023			
	DIPA 01	5.162.997.000	4.843.252.292	93.81%
	DIPA 03	160.600.000	155.898.400	97,07%
3.	2022			
	DIPA 01	5.193.641.000	5.145.066.044	99.06%
	DIPA 03	110.046.000	110.829.000	97,75%

Grafik 3.18. Persentase Serapan Anggaran Belanja Tahun 2022-2024



Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa persentase serapan anggaran belanja dari tahun 2022 – 2024 pada Pengadilan Negeri Demak cenderung mengalami kenaikan penyerapan anggaran DIPA 01 dan DIPA 03 dari tahun 2024, capaian kinerja anggaran pada DIPA 01 sedikit mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu dari 90% ke 98,91 % yaitu sebesar 0,08%. Hal ini perlu menjadi perhatian Pengadilan Negeri Demak untuk melaksanakan pengelolaan anggaran yang lebih baik supaya anggaran yang telah diperoleh dapat terserap secara optimal.

8. Persentase Pelaporan LHKPN /LHK ASN Tepat Waktu

- Indikator kinerja persentase pelaporan LHKPN dan LHK ASN tepat waktu ini mengukur perbandingan antara pegawai yang wajib lapor LHKPN dan LHK ASN dengan pegawai yang lapor tepat waktu.
- Batas waktu pelaporan LHKPN/LHK ASN adalah 31 Maret Tahun berikutnya.

Dengan formulasi perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Pegawai yang lapor tepat waktu}}{\text{Jumlah Pegawai Yang Wajib Lapor LHKPN/LHKASN}} \times 100\%$$

Pengukuran Capaian Kinerja Pada Tahun 2024

Berikut data laporan LHKPN/ LHK ASN pegawai Pengadilan Negeri Demak tahun 2024 :

Tabel 3.66. Jumlah Pegawai Yang Melakukan Pelaporan LHKPN/LHKASN Tahun 2024

No	Jenis Laporan	Jumlah Pegawai Yang melapor	Jumlah Pegawai Yang melapor tepat waktu
1.	LHKPN	13 Orang	13 Orang
2.	SPT	14 Orang	14 Orang
	Jumlah	27 Orang	27 Orang

Capaian Kinerja Indikator Persentase realisasi anggaran belanja tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.67. Capaian Kinerja Persentase Pelaporan LHKPN/LHKASN Tepat Waktu Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian Kinerja
1.	Persentase pelaporan LHKPN/SPT tepat waktu	100%	100%	100%


Pada tahun 2024, target yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Demak pada indikator ini adalah sebesar 100%. Dari 27 Pegawai yang wajib lapor LHKPN dan SPT, semuanya melaporkan tepat waktu, sehingga realisasinya adalah 100%, melebihi target yang ditetapkan. Jadi untuk capaian kinerja indikator persentase pelaporan LHKPN dan SPT tepat waktu adalah sebesar 100%.

Perbandingan Jumlah Pegawai yang melaksanakan pelaporan LHKPN dan SPT tepat waktu dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut:

Tabel 3.68. Persentase Pegawai Yang Melakukan Pelaporan LHKPN/LHKASN Tepat Waktu Tahun 2022-2024

No.	Tahun	Jumlah Pelapor LHKPN/SPT	Jumlah Pelapor LHKPN/SPT Tepat Waktu	Realisasi
1.	2024	13	14	100%
2.	2023	13	14	100%
3.	2022	14	16	100%

Grafik 3.19. Persentase Pegawai Yang Melakukan Pelaporan LHKPN/LHKASN Tepat Waktu Tahun 2024



Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase realisasi pelaporan LHKPN/SPT adalah 100%, jadi tidak ada yang terlambat dalam pelaporan harta kekayaan pegawai kepada KPK, hal ini karena kesadaran pegawai akan kewajiban untuk melaporkan harta kekayaan yang harus dilakukan setiap tahun sangat tinggi.

9. Persentase Nilai Kinerja Anggaran

- Indikator kinerja persentase nilai kinerja anggaran ini mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.
- Pengukuran nilai kinerja anggaran dapat dilihat pada nilai IKPA yang diperoleh satuan kerja.

Pengukuran Capaian Kinerja Pada Tahun 2024

Capaian kinerja indikator kinerja anggaran tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.69. Persentase Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2024


No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian Kinerja
1.	Persentase realisasi kinerja anggaran			
	a. DIPA 01	93,81%	93,81	100%
	b. DIPA 03	97,07%	97,7	100%
	Rata-Rata		94,20	100%

Target untuk indikator ini adalah 97,07 sedangkan realisinya adalah 97,07, sehingga capaian kinerja indikator persentase realisasi kinerja anggaran tahun 2023 adalah 100%. Nilai IKPA dipengaruhi oleh penyerapan anggaran, pengelolaan UP dan TUP deviasi halaman III Dipa untuk revisi tahun berjalan dan capaian output. Perbandingan nilai IKPA tahun 2022- 2023 pada Pengadilan Negeri Demak dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut:

Tabel 3.70. Nilai Kinerja Anggaran Pengadilan Negeri Demak Tahun 2022 - 2024

No.	Tahun	Nilai Kinerja
1.	2024	
	DIPA 01	99,01
	DIPA03	99,47
2.	2023	
	DIPA 01	96,01
	DIPA 03	92,35
3.	2022	
	DIPA 01	97,96
	DIPA03	92,40

Grafik 3. 20 Nilai Kinerja Anggaran Pengadilan Negeri Demak Tahun 2022 - 2024



Berdasarkan grafik diatas dapat diketahui bahwa nilai IKPA pada tahun 2024 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2023, hal ini disebabkan karena:

1. Penyerapan anggaran yang maksimal pada akun tertentu.
2. Capaian output ditahun 2024 digunakan sebagai kontrol indikator IKPA 2023, sedangkan ditahun 2022 tidak masuk dalam kelompok nilai perhitungan IKPA.
3. Terdapat pagu yang lebih pada belanja pegawai dikarenakan adanya penambahan jumlah pegawai.

Untuk mengatasi hal- hal tersebut, upaya yang dapat dilakukan untuk dapat meningkatkan nilai IKPA satuan kerja adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan penyerapan anggaran pada periode awal semester I agar meningkatkan nilai IKPA pada pertengahan tahun.
2. Laporan Capaian Output dilaksanakan paling lambat pada tanggal 10 bulan berjalan.
3. Melakukan kontrol terhadap ketersediaan pagu khususnya pada belanja pegawai agar dapat diketahui sedini mungkin apabila terdapat pagu minus dan segera berkoordinasi dengan tingkat banding.

10. Persentase Kedisiplinan Masuk Kerja

- Indikator kinerja persentase kedisiplinan masuk kerja ini mengukur tingkat kedisiplinan pegawai untuk mematuhi jadwal kerja yang telah ditetapkan.

Dengan formulasi perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah hari tidak hadir}}{\text{Jumlah hari kerja}} \times 100\%$$

Pengukuran Capaian Kinerja Pada Tahun 2024

Berikut rekapitulasi kehadiran pegawai Pengadilan Negeri Demak berdasarkan data pada Komdanas.

Tabel 3.71. Rekapitulasi Absensi Pegawai PN Demak Tahun 2024

No.	Bulan	Jumlah Hari Efektif	Jumlah Ketidakhadiran
1.	Januari	26	1
2.	Februari	23	1
3.	Maret	26	0
4.	April	22	0
5.	Mei	26	1
6.	Juni	24	1

7.	Juli	25	1
8.	Agustus	26	0
9.	September	25	2
10.	Oktober	26	2
11.	November	26	1
12.	Desember	26	1
Total		301	11

Capaian kinerja Indikator Persentase kedisiplinan masuk kerja tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.72. Capaian Kinerja Persentase Kedisiplinan Masuk Kerja Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian Kinerja
1.	Persentase kedisiplinan masuk kerja	87%	87%	100%

Jumlah hari kerja selama tahun 2024 adalah 301 hari, sedangkan jumlah ketidakhadiran pegawai adalah 11 hari. Perhitungan pada indikator ini sebagai berikut:

Persentase kehadiran = (Jumlah tidak hadir : Jumlah hari kerja) x 100.

= (11 hari : 301 hari) x 100.

= 3,65 %

Persentase kehadiran = 100 % – 3,65 % = 95,53 %.

Target dari indikator persentase kedisiplinan masuk kerja adalah 87%, sedangkan realisasinya adalah 87%, tidak sesuai dengan target yang ditetapkan sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 100%.

Tingkat kedisiplinan aparatur Pengadilan Negeri Demak di dukung dengan adanya remunerasi yang diberikan setiap bulannya untuk memotivasi pegawai agar bekerja secara efektif serta meningkatkan kinerja guna mewujudkan visi misi organisasi.

11. Pelanggaran Disiplin

- Indikator kinerja pelanggaran disiplin mengukur tingkat pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pegawai pada Pengadilan Negeri Demak

Pengukuran Capaian Kinerja Pada Tahun 2024

Berikut adalah rekapitulasi data hukuman disiplin Pengadilan Negeri Demak Tahun 2024

Tabel 3.73. Data Hukuman Disiplin Pengadilan Negeri Demak Tahun 2024

No.	Jenis Hukuman Disiplin	Jumlah Pelanggar
1.	Ringan	
	a. Teguran lisan	0
	b. Teguran tertulis	0
	c. Pernyataan tidak puas secara tertulis	0
Jumlah pelanggaran disiplin ringan		0
2.	Sedang	
	a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun	0
	b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun	0
	c. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun	0
Jumlah pelanggaran disiplin sedang		0
3.	Berat	
	a. Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun	0
	b. Pemindahan dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah	0
	c. Pembebasan dari Jabatan	0
	d. Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri	0
	e. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat	0
Jumlah pelanggaran disiplin berat		0

Capaian Kinerja Indikator Pelanggaran Disiplin tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.74. Capaian Kinerja Pelanggaran Disiplin Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian Kinerja
1.	Pelanggaran disiplin	0%	0%	100%

Tahun 2024 tidak terdapat pelanggaran disiplin baik ringan, sedang ataupun berat yang dilakukan oleh pegawai Pengadilan Demak, jadi untuk capaian target pada indikator ini adalah sebesar 100%.

Sasaran Strategis 7 : Mewujudkan Pelayanan Kesekretariatan Yang Baik Dan Prima

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.75. Capaian Target Kinerja Sasaran Strategis 7

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian Kinerja
1.	Jumlah Aplikasi yang telah diselesaikan	6 aplikasi	6 Aplikasi	100%
2.	Jumlah kapasitas bandwidth yang memadai	150 Mbps	150 Mbps	100%
3.	Persentase distribusi surat	100%	100%	100%
4.	Persentase tindak lanjut surat tepat waktu	85%	85%	100%
5.	Persentase arsip surat yang dapat ditemukan dengan mudah dan cepat	80%	80%	100%
6.	Jumlah kerjasama antar instansi terkait	9	9	100%
7.	Jumlah berita tentang satuan kerja yang dimuat di media	150 Berita	150berita	100%
8.	Jumlah layanan pengadilan	4 layanan	4 layanan	100%
9.	Jumlah pengguna layanan pengadilan	65 orang	65 orang	100%
10.	Jumlah layanan bantuan hukum	85 orang	85 orang	100%
11.	Persentase pengusulan dan penyelesaian usulan kepegawaian	90 %	100%	111,11%
12.	Jumlah pemeliharaan gedung	2.650 m ²	2.650 m ²	100%
13.	Jumlah pemeliharaan rumah dinas	1500 m ²	1500m ²	100%
14.	Jumlah pemeliharaan peralatan/mesin kantor	108 unit	108 unit	100%
15.	Jumlah layanan pengelolaan keamanan, urusan ata usaha dan rumah tangga	12 bulan layanan	12 bulan layanan	100%
RATA-RATA NILAI CAPAIAN KINERJA				170,33%

Dari Tabel 3.74. didapatkan rata – rata capaian kinerja untuk sasaran mewujudkan pelayanan kesekretariatan yang baik dan prima adalah sebesar **170,33%**.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran strategis mewujudkan pelayanan kesekretariatan yang baik dan prima adalah sebagai berikut :

b. Analisis Sumber Daya Manusia

Analisis sumber manusia untuk sasaran strategis mewujudkan pelayanan kesekretariatan yang baik dan prima diukur dengan membandingkan layanan kesekretariatan dibanding jumlah tenaga sdm memberikan layanan yang prima. Analisis sumber manusia untuk sasaran strategis ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.76. Analisis Sumber Daya Manusia Sasaran Strategis 7

No.	Sasaran Strategis	Jumlah Layanan	Jumlah SDM	Keterangan
1.	Mewujudkan pelayanan kesekretariatan yang baik dan prima	4 layanan	8 orang	Efisien

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah SDM pada bagian kesekretariatan berjumlah orang, sedangkan terdapat 4 layanan yang harus dipenuhi untuk menunjang kinerja pada Pengadilan Negeri Demak 4 layanan tersebut adalah :

1. Layanan Umum.
2. Layanan Perkantoran.
3. Layanan sarana dan prasarana Internal.
4. Layanan Informasi Telekomunikasi

Untuk mengoptimalkan kinerja di bagian kesekretariatan, agar pekerjaan menjadi efisien, Pimpinan mengambil kebijakan menarik tenaga teknis untuk diperbantukan seperti juruista pengganti yang diperbantukan menjadi bendahara pengeluaran dan bendahara penerima dan pengelola perkara yang diperbantukan dibagian Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala, kebijakan tersebut dilakukan agar roda organisasi tetap berjalan dengan baik.

b. Analisis Sumber Daya Keuangan

Analisis sumber daya keuangan untuk sasaran strategis mewujudkan pelayanan kesekretariatan yang baik dan prima diukur layanan kesekretariatan yang telah diberikan berdasarkan indikator kinerja dibandingkan dengan anggaran yang diterima oleh Pengadilan Negeri Demak pada tahun 2024. Analisis sumber daya keuangan untuk sasaran strategis ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.77. Tabel Analisis Sumber Daya Keuangan Sasaran Strategis 7

No.	Sasaran Strategis	Jumlah Layanan	Jumlah Anggaran	Keterangan
1.	Mewujudkan pelayanan kesekretaraian yang baik dan prima	4 Layanan	Rp.5.461.106.000	Efisien

Dengan keterbatasan dana yang diberikan oleh Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Demak berupaya untuk mengoptimalkan anggaran yang ada untuk memenuhi kebutuhan perkantoran dalam rangka peningkatan kinerja dan pelayanan masyarakat yang prima.

Analisis Sasaran Strategis VII

1. Jumlah aplikasi yang telah diselesaikan

- Dalam rangka peningkatan pelayanan bagi pencari keadilan, Pengadilan Negeri Demak membuat beberapa inovasi. Inovasi-inovasi ini dapat langsung dirasakan langsung oleh masyarakat maupun internal Pengadilan Negeri Demak.
- Indikator ini mengukur berapa jumlah aplikasi yang diselesaikan oleh pengadilan Negeri Demak selama tahun 2024 dan manfaat yang didapatkan dari aplikasi tersebut.

Pengukuran Capaian Kinerja Pada Tahun 2024

Capaian kinerja indikator jumlah aplikasi yang telah diselesaikan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.78. Capaian Kinerja Jumlah Aplikasi Yang Telah Diselesaikan Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian Kinerja
1.	Jumlah aplikasi yang telah diselesaikan	6 aplikasi	6 aplikasi	100%

Pada tahun 2024, target yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Demak pada indikator jumlah aplikasi yang diselesaikan adalah 6 aplikasi, sedangkan realisasinya adalah 6 aplikasi, jadi untuk capaian kinerja indikator jumlah aplikasi yang telah diselesaikan adalah sebesar 100%.

Dalam kurun waktu tahun 2024, ada beberapa inovasi yang dibuat oleh Penagdila Negeri Demak, baik berupa aplikasi maupun bukan. Inovasi- inovasi tersebut adalah:

1. Video Alur Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas.

Videografis tentang informasi alur pelayanan bagi penyandang disabilitas ini diunggah pada kanal youtube Pengadilan Negeri Demak, Media Sosial Pengadilan Negeri Demak dan media sosial Diskominfo Kabupaten Demak.

Gambar 3.9. Video Alur Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas Di Kanal Youtube PN Demak



Gambar 3.10. Video Alur Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas Di Media Sosial Diskominfo Kabupaten Demak



Alur penyandang disabilitas di Pengadilan Negeri Demak semula hanya berupa gambar yang dimuat di website PN Demak, dan dengan dibuatnya video profil ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang mudah, serta dapat memberikan informasi yang lebih jelas tentang alur pelayanan bagi penyandang disabilitas di Pengadilan Negeri Demak.

2. Jumlah kapasitas banwith yang memadai

- Indikator ini mengukur ketersediaan banwith sebesar 150 Mbps yang ada di Pengadilan Negeri Demak untuk menunjang kinerja pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Demak.
- Berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: 724/SEK/OT.01.1/5/2019, tentang petunjuk pelaksanaan SP-SABA disebutkan bahwa dalam rangka dukungan pelaksanaan e- court berupa peningkatan banwith yang regular menggunakan jasa telekomunikasi bersifat dedicated dengan ketentuan untuk Pengadilan Tingkat Banding serendah rendahnya 150 Mbps dan Pengadilan Tingkat pertama serendah-rendahnya 100 Mbps.

Pengukuran Capaian Kinerja Pada Tahun 2024

Capaian kinerja indikator jumlah kapasitas banwith yang memadai adalah sebagai berikut:

Tabel 3.79. Capaian Kinerja Jumlah Kapasitas Banwith yang memadai Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian Kinerja
1.	Jumlah Kapasitas Banwith yang memadai	150 Mbps	150 Mbps	100%

Pada tahun 2024, target yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Demak pada indikator jumlah kapasitas banwith yang memadai adalah 150 Mbps, sedangkan realisasinya adalah 150 Mbps, jadi untuk capaian kinerja indikator jumlah aplikasi yang telah diselesaikan adalah sebesar 100%, sesuai target yang telah ditetapkan.

Sejak akhir tahun 2024, untuk belanja langganan internet pada Pengadilan Negeri Demak mendapatkan anggaran yang cukup untuk pemenuhan belanja langganan internet. Pengadilan Negeri Demak telah melaksanakan petunjuk Sekma untuk menggunakan internet dedicated 1:1 dengan banwith 150 Mbps.

3. Persentase Distribusi Surat.

- Indikator kinerja persentase distribusi surat mengukur perbandingan antara surat masuk dengan surat yang didistribusikan ke masing-masing bagian.

Dengan formulasi sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah surat yang didistribusikan ke masing-masing bagian}}{\text{Jumlah surat masuk}} \times 100\%$$

Pengukuran Capaian Kinerja Pada Tahun 2024

Capaian kinerja indikator persentase distribusi surat adalah sebagai berikut:

Tabel 3.80. Capaian Kinerja Persentase Distribusi Surat Tahun 2024


No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian Kinerja
1.	Persentase distribusi surat	100%	100%	100%

2024, terdapat 501 surat masuk dan semuanya telah didistribusikan ke masing-masing bagian. Dalam kurun waktu 1 tahun

Tabel 3.81. Jumlah Pendistribusian Surat Masuk Pada Pengadilan Negeri Demak Tahun 2022-2024

No.	Tahun	Jumlah Surat masuk	Jumlah Surat Yang didistribusikan
1.	2024	515 surat	515 surat
2.	2023	501 surat	501 surat
3.	2022	480 surat	480 surat

Grafik 3.21. Perbandingan Jumlah Surat Masuk dengan Jumlah Surat Yang Didistribusikan pada Pengadilan Negeri Demak Tahun 2022 – 2024



Target yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Demak pada indikator persentase distribusi surat adalah 100%, sedangkan realisasinya adalah 100% , jadi untuk capaian kinerja indikator persentase distribusi surat adalah sebesar 100%, sesuai target yang telah ditetapkan.

Pengadilan Negeri Demak telah menggunakan aplikasi PTSP + dari Dirjen Badilum untuk pelayanan pesuratan dalam rangka memberikan pelayanan prima terhadap para pencari keadilan.

Gambar 3 Distribusi Surat Melalui Aplikasi PTSP

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU+
PENGADILAN NEGERI DEKAM

Super Administrator

Register Surat Masuk

#	Tanggal Register	Nomor Agenda	Sifat Surat	Pengirim	Status	Pelaksana	Waktu	#
1	23/01/2024	42/0024	Biasa	Sdr. Cecilia Dewy Juwaningrum, S.H & Herdyono, S.H, M.Hum Semarang (Surat Masuk Luar Kota)	Disposisi	Kepala S/MAL, S.H, M.H [Pintora Muda Pidana]	0 Hari	🔍
2	23/01/2024	42/0024	Biasa	Sdr. Ageng/Pangest - Fakultas Hukum Saibanga (Surat Masuk Luar Kota)	Disposisi	Kepala S/MAL, S.H, M.H [Pintora]	0 Hari	🔍
3	23/01/2024	42/0024	Biasa	Pengadilan Tinggi Semarang (Surat Masuk Luar Kota)	Dilaksanakan	Pelaksanaan Oleh: ANTONIUS HOREG YUDO NUGROHO, S.H. [Pintora Muda Pidana]	0 Hari	🔍
4	22/01/2024	40/0024	Biasa	Mahkamah Agung (Surat Masuk Luar Kota)	Dilaksanakan	Pelaksanaan Oleh: ANOH SUNARSO, S.H. [Pintora Muda Pidana]	0 Hari	🔍
5	22/01/2024	39/0024	Biasa	Mahkamah Agung (Surat Masuk Luar Kota)	Dilaksanakan	Pelaksanaan Oleh: ANOH SUNARSO, S.H. [Pintora Muda Pidana]	0 Hari	🔍
6	22/01/2024	38/0024	Biasa	Mahkamah Agung (Surat Masuk Luar Kota)	Dilaksanakan	Pelaksanaan Oleh: ANOH SUNARSO, S.H. [Pintora Muda Pidana]	0 Hari	🔍
7	19/01/2024	37/0024	Biasa	Sdr. Ayuningtyas-Ungwan Semarang (Surat Masuk Luar Kota)	Dilaksanakan	Pelaksanaan Oleh: ANTONIUS HOREG YUDO NUGROHO, S.H. [Pintora Muda Pidana]	3 Hari	🔍
8	19/01/2024	36/0024	Biasa	Sdr. syyafika sabilaha Hanum-Fakultas Hukum Gadjah Mada - Yogyakarta (Surat Masuk Luar Kota)	Dilaksanakan	Pelaksanaan Oleh: ADRI FRAUDA, A.M. [Tepos Sub Bagian Umum dan Keuangan]	0 Hari	🔍
9	19/01/2024	35/0024	Biasa	Mahkamah Agung RI Badan Usaha Administrasi (Surat Masuk Luar Kota)	Dilaksanakan	Pelaksanaan Oleh: LEONI MUDFOWANTIN, S.E. [Tepos Sub Bagian Kependidikan, Organisasi dan Tatakelola]	0 Hari	🔍
10	19/01/2024	34/0024	Biasa	Mahkamah Agung Republik Indonesia Sekretariat (Surat Masuk Luar Kota)	Dilaksanakan	Pelaksanaan Oleh: ADRI FRAUDA, A.M. [Tepos Sub Bagian Umum dan Keuangan]	0 Hari	🔍

Showing 10 of 538 entries

Previous 1 2 3 4 5 ... 54 Next

DETAIL SURAT MASUK

Data Surat

Berikut Pelaksana

Nomor Agenda	42/0024
Tanggal Register	23/01/2024
Sifat Surat	Biasa
Tanggal Surat	12/01/2024
Nomor Surat	43/PAN.PT.WULUH.02/0024
Pengirim	Pengadilan Tinggi Semarang (Surat Masuk Luar Kota)
Perihal	Perginan Kembali Bebas Perkasa Banding
Distribusi Kepada	Ketua Pengadilan
Keterangan	PTSP Surat Masuk
TAHAPAN TERAKHIR	
Tahapan	Dilaksanakan
Pelaksanaan	ANTONIUS HOREG YUDO NUGROHO, S.H.[Pintora Muda Pidana]

4. Persentase Tindak Lanjut Surat Tepat Waktu.

- Indikator kinerja persentase tindak lanjut surat tepat waktu mengukur perbandingan antara surat yang telah ditindak lanjuti tepat waktu dengan surat masuk.
- Jumlah surat yang ditindaklanjuti tepat waktu adalah jumlah surat yang ditindaklanjuti masing-masing bagian sesuai dengan disposisi pimpinan.

Dengan formulasi perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah surat yang telah ditindaklanjuti tepat waktu}}{\text{Jumlah surat masuk}} \times 100\%$$

Pengukuran Capaian Kinerja Pada Tahun 2024

Capaian kinerja indikator tindak lanjut surat tepat waktu adalah sebagai berikut:

Tabel 3.82. Capaian Kinerja Persentase Tindak Lanjut Surat Tepat Waktu Tahun 2024


No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian Kinerja
1.	Persentase tindak lanjut surat tepat waktu	85%	100%	117,6%

Dalam kurun waktu tahun 2024, terdapat 515 surat masuk dan semuanya telah didistribusikan ke masing-masing bagian untuk ditindaklanjuti secara tepat waktu sesuai disposisi.

Target yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Demak pada indikator persentase tindak lanjut surat tepat waktu adalah 85%, sedangkan realisasinya adalah 100%, melebihi

target yang telah ditetapkan, jadi untuk capaian kinerja indikator persentase tindak lanjut surat tepat waktu adalah sebesar 176,4%.

Gambar 3.13. TindakLanjut Surat Tepat Waktu Melalui Aplikasi PTSP +



5. Persentase Arsip Surat Yang Dapat Ditemukan Dengan Mudah Dan Cepat.

- Indikator ini mengukur kemudahan dan kecepatan pencarian arsip surat yang telah masuk maupun surat keluar pada Pengadilan Negeri Demak.

Dengan formulasi perhitungan sebagai berikut:

Jumlah surat yang dapat ditemukan dengan mudah dan tepat waktu

Jumlah surat

x 100%

Pengukuran Capaian Kinerja Pada Tahun 2024

Capaian kinerja indikator tindak lanjut surat tepat waktu adalah sebagai berikut:

Tabel 3.83. Persentase Arsip Surat Yang Dapat Ditemukan Dengan Mudah Dan Cepat Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian Kinerja
1.	Persentase arsip surat yang dapat ditemukan dengan mudah dan tepat waktu	85%	100%	176,4%

Target untuk indikator ini adalah 85%, sedangkan realisasinya adalah 100%, sehingga capaian kinerja pada indikator persentase arsip surat yang dapat ditemukan tepat waktu adalah sebesar 176,4%.

Pada tahun 2024, jumlah surat masuk yang diterima oleh Pengadilan Negeri Demak sebanyak 515 surat dan surat keluar sebanyak 610 surat. Semua surat teregristrasi dalam aplikasi PTSP +.

Selain itu, setiap bagian juga mempunyai buku register surat masuk dan keluar untuk mempermudah dalam pencarian surat yang didisposisikan pada setiap bagian.

Gambar 3.14. Register Surat Masuk Pada Aplikasi PTSP +

#	Tanggal Register	Nomor Agenda	Sifat Surat	Pengirim	Status	Pelaksana	Waktu	#
201	10/9/2022	1649/2022	Biasa	HANEF HANAWANISH	Dilaksanakan	Pelaksanaan Oleh: CAMIRAN SUJADI, S.H. [Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatakelola]	4 Hari	
202	10/9/2022	1648/2022	Biasa	Kesra Mahkamah Agung RI	Dilaksanakan	Pelaksanaan Oleh: WANDANIEL TENTUA, SE [Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan]	1 Hari	
203	10/9/2022	1647/2022	Biasa	Ketua Mahkamah Agung	Dilaksanakan	Pelaksanaan Oleh: BATHI DWI ANGGRAINI, S.E [Kepala Sub Bagian Perencanaan]	1 Hari	

Gambar 3.15. Register Surat Keluar Pada Aplikasi PTSP +

#	Tanggal Register	Nomor Surat	Dari Bagian	Tujuan Ke	Status	Waktu	#
101	06/12/2022	W14.12/196.2018/K.01/12/2022	Keperawatan Muda Perdana	PR SURABAYA	Pengiriman	0 Hari	
101	06/12/2022	W14.12/196.178/K.01/12/2022	Keperawatan Muda Perdana	PR Mojokerto	Pengiriman	0 Hari	
101	06/12/2022	W14.12/196.361/K.01/12/2022	Keperawatan Muda Perdana	PR SURABAYA	Pengiriman	0 Hari	
101	06/12/2022	W14.12/196.154/K.01/12/2022	Keperawatan Muda Perdana	PR MADIUN	Pengiriman	0 Hari	
101	06/12/2022	W14.12/196.400/K.02.31/12/2022	Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi	KEPMA RUMAH TAHAPAN REJAS 1 B	Pengiriman	0 Hari	

6. Jumlah Kerjasama Antar Instansi Terkait.

- Indikator ini mengukur jumlah kerjasama yang telah dilaksanakan Pengadilan Negeri Demak dengan instansi terkait di wilayah hukum Pengadilan Negeri Demak khususnya.

Pengukuran Capaian Kinerja Pada Tahun 2024

Capaian kinerja indikator jumlah kerjasama antar instansi terkait adalah sebagai berikut:

Tabel 3.84. Capaian Kinerja Jumlah Kerjasama Antar Instansi Terkait Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian Kinerja
1.	Jumlah Kerjasama antar instansi terkait	9	9	100%

Target yang ingin dicapai pada indikator jumlah kerjasama antar instansi terkait adalah 9, sedangkan realisasinya sepanjang tahun 2024 Pengadilan Negeri Demak menjalin kerjasama dengan 9 instansi/ lembaga yaitu:

1. PT. Pos Indonesia
2. Posbakumadin Demak untuk perjanjian pengadaan Pos Bantuan Hukum.
3. Penyedia Jasa Internet.
4. Kejaksaan Negeri Demak untuk penerapan aplikasi e- Berpadu.
5. Kepolisian Resor Demak untuk penerapan aplikasi e- Berpadu.
6. Lembaga Pemasarakatan Demak untuk penerapan aplikasi e- Berpadu.
7. Bank Bank Tabungan Negara (BTN) Kudus
8. Telkon Demak
9. Instansi Pemerintah Kab Demak

Sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah 100%

10. Jumlah Berita Tentang Satuan Kerja Yang Dimuat Di Media.

- Indikator ini mengukur berapa banyak berita yang tentang Pengadilan Negeri Demak yang dimuat di media khususnya Website dan media sosial Pengadilan Negeri Demak

Pengukuran Capaian Kinerja Pada Tahun 2024

Capaian kinerja indikator jumlah berita tentang satuan kerja di dimuat dimedia adalah sebagai berikut:


Tabel 3.85. Capaian Kinerja Jumlah Berita Tentang Satuan Kerja Yang Dimuat Di Media Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian Kinerja
1.	Jumlah berita tentang satuan kerja yang dimuat di media	112 berita	112 berita	100%

Target pada indikator ini adalah 112 berita, sedangkan realisasinya, sepanjang tahun 2024 berita yang dimuat di media khususnya website Pengadilan Negeri Demak sebanyak 112 berita, sehingga capaian target pada indikator jumlah berita tentang satuan kerja yang dimuat di media adalah 100%.

Selain media sosail lainnya, Website Pengadilan Negeri Demak merupakan media paling efektif untuk mempublikasikan kinerja maupun program kerja serta kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Demak untuk dapat dikenal lebih luas oleh masyarakat, selain itu website juga dapat digunakan untuk mendapatkan berbagai macam informasi tentang layanan yang ada di Pengadilan Negeri Demak seperti layanan pubik, layanan hukum, serta profil pengadilan.

Gambar 3.17. Berita Yang Dimuat Di Website Pengadilan Negeri Demak



11. Jumlah Layanan Pengadilan.

- Indikator Jumlah layanan Pengadilan menjabarkan jumlah layanan pengadilan yang dapat diterima oleh masyarakat khususnya para pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Demak.

Pengukuran Capaian Kinerja Pada Tahun 2024

Capaian kinerja indikator jumlah layanan pengadilan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.86. Capaian Kinerja Jumlah Layanan Pengadilan Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian Kinerja
1.	Jumlah Layanan Pengadilan	4 layanan	4 layanan	100%

Target untuk indikator jumlah layanan di Pengadilan adalah 4 Layanan, sedangkan realisasinya adalah 4 Layanan, sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah 100%.

Layanan yang ada pad Pengadilan Negeri Demak adalah sebagai berikut:

1. Layanan PTSP Pidana.
2. Layanan PTSP Perdata.
3. Layanan PTSP Hukum.
4. Layanan PTSP Umum

Semua layanan di Pengadilan Negeri Demak berada pada Ruang PTSP yang bertempat di lobi depan kantor Pengadilan Negeri Demak yang tentunya mudah diakses oleh masyarakat khususnya para pencari keadilan. Pada ruang PTSP disediakan ruang tunggu yang nyaman bagi pengunjung juga disediakan tempat khusus untuk para penyandang disabilitas agar dapat memperoleh layanan prioritas. Selain ruang tunggu yang nyaman, juga terdapat mesin antrian PTSP untuk mempermudah pengguna pengadilan dalam memperoleh haknya untuk dilayani serta memebrikan kemudahan petugas pelayanan dalam melayani masyarakat pengguna peradilan sehingga tercapai *service excellent*.

Gambar 3.18. Ruang PTSP Pengadilan Negeri Demak



12. Jumlah Pengguna Layanan Pengadilan.

- Indikator jumlah pengguna layanan pengadilan mengukur berapa banyak masyarakat yang menggunakan layanan peradilan pada periode tahun 2024.

Pengukuran Capaian Kinerja Pada Tahun 2024

Capaian kinerja indikator jumlah pengguna layanan pengadilan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.87. Capaian Kinerja Jumlah Pengguna Layanan Pengadilan Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian Kinerja
1.	Jumlah Pengguna Layanan Pengadilan	96 orang	96 orang	100%

Target untuk indikator jumlah pengguna layanan Pengadilan adalah 96 orang, sedangkan realisasinya adalah 96 orang . Sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah 100%. Jumlah pengguna layanan di pengadilan dilihat dari jumlah masyarakat pengguna peradilan yang telah mengisi buku tamu dan dicatat dalam aplikasi PTSP + sepanjang tahun 2024. Perbandingan jumlah pengguna layanan pengadilan pada tahun 2022-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.88. Jumlah Pengguna Layanan Pengadilan Tahun 2022 - 2024

No.	Tahun	Jumlah Pengguna Layanan Pengadilan
1.	2024	96 orang
2.	2023	85 orang
3.	2022	77 orang

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun, jumlah pengguna layanan pengadilan fluktuatif, namun menunjukkan angka yang tidak sedikit. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Demak harus menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang kenyamanan para pengguna pengadilan guna menciptakan pelayanan prima bagi masyarakat.

13. Jumlah Layanan Bantuan Hukum.

- Indikator jumlah layanan bantuan hukum mengukur berapa jumlah layanan bantuan hukum yang diterima oleh masyarakat yang membutuhkan layanan bantuan hukum, khususnya bagi masyarakat kurang mampu.

Pengukuran Capaian Kinerja Pada Tahun 2024

Capaian kinerja indikator jumlah layanan bantuan hukum adalah sebagai berikut:

Tabel 3.89. Capaian Kinerja Jumlah Layanan Bantuan Hukum Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian Kinerja
1.	Jumlah layanan bantuan hukum	96 orang	96 orang	100 %

Target untuk indikator jumlah layanan bantuan hukum adalah 96 orang, sedangkan realisasinya adalah 96 orang. Sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah 100%.

Perbandingan jumlah layanan bantuan hukum dari tahun 2022-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.90. Jumlah Layanan Bantuan Hukum Tahun 2022 - 2024

No.	Tahun	Jumlah Layanan Bantuann Hukum
1.	2024	96 orang
2.	2023	85 orang
3.	2022	77 orang

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 jumlah layanan bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat khususnya bagi masyarakat yang tidak mampu cukup banyak.

Pengadilan Negeri Demak melaksanakan kerja sama dengan penyedia jasa layanan bantuan hukum melalui perjanjian kerjasama dengan lembaga bantuan hukum DPC Paradi Semarang Korwil Demak untuk layanan pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan atau penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum dan memberikan tempat yang representatif bagi petugas Posbakum agar bisa memberikan advise hukum dan pendampingan terdakwa selama persidangan terhadap orang kurang mampu.

14. Persentase Pengusulan Dan Penyelesaian Usulan Kepegawaian.

- Indikator kinerja persentase pengusulan dan penyelesaian usulan kepegawaian mengukur perbandingan antara jumlah pengusulan kepegawian seperti usulan jabatan dan usulan kenaikan gaji berkala (KGB) dengan penyelesaian usulan Kepegawaian.

Dengan formulasi perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Penyelesaian Usulan Kepegawaian}}{\text{Jumlah Usulan Kepegawaian}} \times 100\%$$

Pengukuran Capaian Kinerja Pada Tahun 2024

Capaian kinerja indikator persentase pengusulan dan penyelesaian usulan kepegawaian adalah sebagai berikut:

Tabel 3.91. Capaian Kinerja Persentase Pengusulan Dan Penyelesaian Usulan Kepegawaian Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian Kinerja
1.	Persentase pengusulan dan penyelesaian usulan kepegawaian	90%	100%	111,11 %

Target untuk indikator persentase pengusulan dan penyelesaian usulan kepegawaian adalah 90% orang, sedangkan realisasinya adalah 100% , sesuai target yang telah ditetapkan. Sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah 111,11%.

Pada tahun 2024 usulan jabatan pada Pengadilan Negeri Demak sejumlah 3 (tiga) orang dan usulan KGB sejumlah 17 (tujuh belas) orang dan semua usulan telah diselesaikan dan ditindaklanjuti. Perbandingan realisasi persentase pengusulan dan penyelesaian usulan kepegawaian dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut:

Tabel 3.92. Realisasi Persentase Pengusulan Dan Penyelesaian Usulan Kepegawaian

No.	Tahun	Jumlah Usulan Kepegawaian (Usulan Jabatan dan KGB)	Jumlah Penyelesaian Usulan Kepegawaian	Realisasi
1.	2024	17	17	100%
2.	2023	17	17	100%
3.	2022	17	17	100%

Grafik 3.22. Perbandingan Realisasi Persentase Pengusulan Dan Penyelesaian Usulan Kepegawaian Tahun 2022 – 2024



Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024, realisasi persentase pengusulan dan penyelesaian usulan kepegawaian adalah 100%, artinya setiap usulan kepegawian yang diajukan semua diselesaikan dengan baik. Pengusulan kepegawian baik usulan kenaikan pangkat, usulan pensiun, usulan jabatan ataupun kenaikan gaji berkala adalah hak setiap pegawai yang harus dipenuhi untuk menunjang kinerja pegawai agar dapat memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat pengguna pengadilan.

15. Jumlah Pemeliharaan Gedung.

- Indikator jumlah pemeliharaan gedung mengukur jumlah luasan gedung Pengadilan dan anggaran yang didapat oleh satuan kerja.

Pengukuran Capaian Kinerja Pada Tahun 2024

Capaian kinerja indikator jumlah pemeliharaan gedung adalah sebagai berikut:

Tabel 3.93. Capaian Kinerja Jumlah Pemeliharaan Gedung Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian Kinerja
1.	Jumlah pemeliharaan gedung	2.650 m ²	2.650 m ²	100 %

Target untuk indikator jumlah pemeliharaan gedung adalah 2.650 m², dihitung dari luasan gedung dan bangunan yang dilakukan pemeliharaan sesuai dengan RKA-KL tahun 2024, sedangkan realisasinya adalah 2.650 m² sesuai target yang telah ditetapkan, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah 100%.

Volume kegiatan untuk belanja gedung dan bangunan pada tahun 2024 adalah 2.650 m² terdiri dari :

1. Gedung kantor 2650 m²
2. Halaman gedung 6000 m²

Pada tahun 2024 Pengadilan Negeri Demak mendapatkan anggaran untuk pemeliharaan gedung dan bangunan dengan pagu awal sebesar Rp. 431000000

Kegiatan pemeliharaan gedung dan bangunan selama tahun 2024 adalah:

1. Pemeliharaan rauang tunggu tahanan, Ruang Jaksa, Ruang Pidana, Ruang Sidang Cakra dan Ruang Wakil Ketua

2. Perawatan/Pemeliharaan Halaman Penataan taman depan dan Tengah Timur
3. Pemeliharaan dan Perawatan Gedung A.
4. Pemeliharaan dan Perawatan Parkir Hakim dan Penataan jalur Disabilitas luar ruangan
5. Pemeliharaan dan Perawatan ruang siding Candra, penataan jalur Disabilitas dan penambahan kelengkapan ruang bermain anak

16. Jumlah Pemeliharaan Rumah Dinas.

- Indikator jumlah pemeliharaan rumah dinas menghitung jumlah rumah dinas yang dilakukan pemeliharaan dengan anggaran yang didapatkan satuan kerja.

Pengukuran Capaian Kinerja Pada Tahun 2024

Capaian kinerja indikator jumlah pemeliharaan gedung adalah sebagai berikut:

Tabel 3.94. Capaian Kinerja Jumlah Pemeliharaan Rumah Dinas Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian Kinerja
1.	Jumlah pemeliharaan rumah Dinas	1485.0m ²	1485.0m ²	100 %

Target untuk indikator jumlah pemeliharaan rumah dinas adalah sesuai dengan volume yang ada di RKA-KL tahun 2024, sedangkan realisasinya adalah 1485.0m² sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah 100 %.

Pengadilan Negeri Demak memiliki rumah dinas sebanyak 6 rumah dinas terdiri dari 3 (tiga) rumah dinas Hakim, 1 (satu) rumah dinas Panitera, 1 (satu) rumah dinas Ketua dan 1 (satu) rumah dinas Wakil Ketua. Rumah dinas yang bisa ditempati yaitu rumah dinas Ketua, rumah dinas Wakil Ketua dan rumah dinas Panitera, sedangkan 3 rumah dinas yang lain dalam keadaan baik namun tetap dilakukan pemeliharaan untuk menjaga kebersihan dan mencegah kerusakan yang lebih parah. Untuk pemeliharaan rumah dinas pada anggaran rkakl 2024 sebesar Rp. 133.650.000,-

17. Jumlah Pemeliharaan Peralatan/Mesin Kantor.

Indikator jumlah pemeliharaan peralatan mesin/kantor menghitung jumlah pemeliharaan peralatan mesin kantor dan anggaran yang disediakan untuk pemeliharaan peralatan mesin kantor satuan kerja.

Pengukuran Capaian Kinerja Pada Tahun 2024

Capaian kinerja indikator jumlah pemeliharaan gedung adalah sebagai berikut:

Tabel 3.95. Capaian Kinerja Jumlah Pemeliharaan Pemeliharaan Peralatan /Mesin Kantor Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian Kinerja
1.	Jumlah pemeliharaan peralatan/mesin kantor	108 unit	108 unit	100 %

Target untuk indikator jumlah pemeliharaan peralatan / mesin kantor adalah 108 unit , sedangkan realisasinya adalah 108 unit, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah 100%

Dalam RKA-KL tahun 2024, peralatan dan mesin kantor yang mendapatkan anggaran pemeliharaan adalah AC Split, komputer, printer, kendaraan roda 4, kendaraan roda 2 dan pemeliharaan inventaris lama dengan jumlah anggaran Rp. 299.520.000

Terdapat beberapa peralatan dan mesin yang tidak tercover dalam anggaran pemeliharaan seperti pemeliharaan server.

18. Jumlah Layanan Pengelolaan Keamanan, Urusan Tata Usaha Dan Rumah Tangga.

➤ Indikator Layanan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha dan rumah tangga mengukur jumlah layanan yang diberikan oleh kesekretariatan sebagai supporting unit untuk keberlangsungan administrasi perkantoran di lingkungan Pengadilan Negeri Demak

Pengukuran Capaian Kinerja Pada Tahun 2024

Capaian kinerja indikator jumlah layanan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha dan rumah tangga adalah sebagai berikut:

Tabel 3.96. Capaian Kinerja Jumlah Layanan Pengelolaan Keamanan, Urusan Tata Usaha Dan Rumah Tangga Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian Kinerja
1.	Jumlah layanan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha dan rumah tangga	85 Layanan	85 Layanan	100%

Target untuk indikator jumlah layanan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha dan rumah tangga adalah 85 layanan , sedangkan realisasinya adalah 85 layanan, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah 100%.

Jenis layanan internal yang terdapat pada pengadilan negeri Demak adalah :

1. Layanan keamanan kantor.

Layanan ini meliputi keamanan dalam kantor maupun keamanan luar kantor. Sarana layanan keamanan dilengkapi dengan terdapatnya pos jaga, metal detector, dan 2 (dua) orang petugas keamanan yang berjaga.

2. Layanan tata usaha dan rumah tangga

Layanan ini merupakan pendukung utama kantor dalam hal pemenuhan kebutuhan pesonil pengadilan. Layanan ini meliputi kebutuhan ATK kantor serta kebutuhan sarana dan prasarana kantor.

Sasaran Startegis 8 Pemenuhan Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Dalam Mendukung Pelayanan Peradilan

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.97. Capaian Target Kinerja Sasaran Strategis 8

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian Kinerja
1.	Terpenuhinya kebutuhan sarpras dalam mendukung pelayanan peradilan	85%	85%	100%
NILAI CAPAIAN KINERJA				100%

Dari tabel 3.49 didapatkan rata – rata capaian kinerja untuk sasaran strategis terpenuhinya kebutuhan sarpras dalam mendukung pelayanan peradilan adalah sebesar **100%**

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran strategis terpenuhinya kebutuhan sarpras dalam mendukung pelayanan peradilan adalah sebagai berikut :

Analisis Sumber Daya Keuangan.

Analisis sumber daya keuangan untuk sasaran strategis terpenuhinya kebutuhan sarpras dalam mendukung pelayanan peradilan dapat diukur dari jumlah sarana dan prasarana yang di dapat Pengadilan Negeri Demak dengan anggaran yang diberikan pada tahun 2024 Analisis sumber daya keuangan untuk sasaran strategis ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.98. Tabel Analisis Sumber Daya Keuangan Sasaran Strategis 8

No.	Sasaran Strategis	Jumlah Sarana dan Prasarana	Jumlah Anggaran	Keterangan
1.	Terpenuhinya kebutuhan sarpras dalam mendukung pelayanan peradilan	85%	Rp. 864.170.000	Efisien

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran strategis terpenuhinya kebutuhan sarpras dalam mendukung pelayanan peradilan telah tercapai.

Analisis Sasaran Strategis VI

1. Terpenuhinya Kebutuhan Sarpras Dalam Mendukung Pelayanan Peradilan

- Indikator terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung layanan peradilan menghitung jumlah pemenuhan sarana dan prasarana yang ada pada Pengadilan Negeri Demak guna menunjang kinerja serta mendukung pelayanan terhadap masyarakat pengguna pengadilan.

Pengukuran Capaian Kinerja Pada Tahun 2024

Capaian kinerja indikator terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung peayanan peradilan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.99. Capaian Kinerja Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Dalam Mendukung Pelayanan Peradilan Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian Kinerja
1.	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan	85%	85%	100%

Target untuk indikator Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung peayanan peradilan 85% , sedangkan realisasinya adalah 85%, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah 100%.

Sarana dan prasarana yang terdapat pada Pengadilan Negeri Demak adalah :

1. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
2. Tersedianya prasarana ruang tamu terbuka.
3. Tersedianya ruang kesehatan dan laktasi.
4. Tersedianya genset untuk kegiatan operasional kantor.
5. Tersedianya ruang tunggu sidang.
6. Tersedianya ruang mediasi.
7. Tersedianya fasilitas untuk Difabel.
8. Tersedianya jaringan listrik yang memadai untuk menunjang kegiatan perkantoran.

Pengadilan Negeri Demak selalu berusaha untuk memenuhi sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung pelayanan peradilan. Anggaran untuk pemenuhan sarana dan prasarana untuk mendukung layanan peradilan tersebut didapat dari Mahkamah Agung maupun hibah dari pihak ke tiga.

B. Realisasi Anggaran

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target rencana kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2024 yang terdiri dari :

1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 5.461.106.000
2. DIPA (03) Badan Peradilan Umum , dengan pagu anggaran sebesar Rp. 114.600.000

B.1. Revisi DIPA

Dalam rangka penyesuaian anggaran belanja dengan perubahan kebutuhan dan percepatan pencapaian kinerja, perlu dilakukan perubahan rincian anggaran belanja Pengadilan Negeri Demak melalui revisi DIPA.

Selama periode berjalan Pengadilan Negeri Demak telah mengadakan beberapa revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal.

Revisi DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi MARI) tahun 2024 terdiri dari :

- Pada akun 521119 belanja barang operasional lainnya dari Rp 20.668.000 menjadi 24.488.000.
- Pada akun 523111 Belanja pemeliharaan gedung kantor dari 367.417.000 menjadi 371.000.000.
- Pada akun 523119 pemeliharaan rumah dinas dari 101.850.000 menjadi 145.500.000.
- Pada akun 523121 pemeliharaan bermotor roda 4 dari Rp. 60.000.000 menjadi 96.668.000.

B.2 Penyerapan Anggaran

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran DIPA Pengadilan Negeri Demak Kelas IB Tahun 2024, Nomor: DIPA-005.01.2.097802/2024 dan Nomor. DIPA-005.03.2.099100/2024 tanggal 24 November 2023 pagu dan realisasi anggaran per program Pengadilan Negeri Demak Kelas IB adalah sebagai berikut

A. Program Dukungan Manajemen

Tabel 3.100. Pagu Dan Realisasi DIPA 01 dan DIPA 03 Tahun 2024

No.	Kode Satker	Nama Satker	Jenis Belanja	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	097802	Pengadilan Negeri Demak	Belanja Pegawai	3.966.669.000	3.913.503.187	98,66%
2.	099100	Pengadilan Negeri Demak	Belanja Barang	41.335.000	41.298.000	99.91%

Tabel 3.101. Perbandingan Persentase Serapan Anggaran DIPA 01 dan DIPA 03 Tahun 2022- 2024

No.	Tahun	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase Serapan
1.	2024			
	DIPA 01	5.461.103,000	5.406.887.549	99,01%
	DIPA 03	144.600.000	143832.500	99.47%
2.	2023			
	DIPA 01	5.162.997.000	4.843.252.292	93,81%
	DIPA 03	160.600.000	155.898.400	97.07%
3.	2022			
	DIPA 01	5.193.641.000	5.145.068.044	99,06%
	DIPA 03	110.046.000	109.462.800	99,47%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi anggaran belanja dari tahun 2022 – 2024 pada Pengadilan Negeri Demak cenderung hampir sama setiap tahunnya. Pada tahun 2024, capaian kinerja anggaran pada DIPA 01 sedikit mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu dari 93,81% ke 99,01 % yaitu sebesar 35,2%. Hal ini perlu dipertahankan penyerapan anggaran Pengadilan Negeri Demak untuk melaksanakan pengelolaan anggaran yang lebih baik agar anggaran yang telah diperoleh dapat terserap secara optimal.

B. 3 Jumlah PNB

Pada tahun 2024, penerimaan bukan pajak yang disetor ke kas negara oleh Pengadilan Negeri Demak Kelas IB untuk DIPA 01 sebesar Rp. 12.360.000,- sedangkan untuk DIPA 03 sebesar Rp. 19.058.600,-



BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Demak Kelas IB tahun 2024 ini menyampaikan berbagai keberhasilan dan kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Pengadilan Negeri Demak Kelas IB pada tahun anggaran 2024. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan perencanaan sebagaimana telah ditetapkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP). Namun demikian, masih perlu adanya peningkatan capaian kinerja sasaran khususnya dalam peningkatan percepatan penyelesaian perkara. Sehingga akan mendapatkan hasil capaian yang optimal.

B. Saran

1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai instrumen control yang obyektif dan transparan dalam mengelola sarana dan prasarana serta ketrampilan sumber daya manusia untuk peningkatan penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Demak Kelas IB.
2. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian akhir dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat dioptimalkan pemanfaatannya sebagai alat evaluasi kinerja bagi Pengadilan Negeri Demak Kelas IB dan dapat memberikan dampak yang positif bagi kemajuan Pengadilan Negeri Demak Kelas IB.
3. Menjadikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai ukuran kinerja organisasi pemerintah secara nyata dan akuntabel dengan menerapkan fungsi *reward and punishment*.

LAMPIRAN - LAMPIRAN



KETUA PENGADILAN NEGERI DEMAK KELAS IB

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DEMAK KELAS IB

NOMOR : 78/KPN/SK.OT1.6/VIII/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
PENGADILAN NEGERI DEMAK KELAS IB TAHUN 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI DEMAK KELAS IB,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah guna memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja yang berkualitas;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Demak Kelas IB tentang pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 Pengadilan Negeri Demak Kelas IB;
- Mengingat :
1. Undang-undang RI Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Orientasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan.

Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusun Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DEMAK KELAS IB TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PENGADILAN NEGERI DEMAK KELAS IB TAHUN 2024.
- KESATU : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Demak Kelas IB Nomor : 2/KPN/SK.OT1.6/I/2024 tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Demak Tahun 2024 tidak berlaku lagi;
- KEDUA : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 Pengadilan Negeri Demak Kelas 1B, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini serta tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri Demak Kelas IB;
- KETIGA : Memerintahkan kepada masing-masing tim untuk mengimplementasikan keputusan ini;
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Demak Kelas IB Tahun Anggaran 2024;

KELIMA... 

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Demak

Pada tanggal : 09 Agustus 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI DEMAK IB,



MUHAMAD FAUZAN HARYADI 

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. YM. Ketua Pengadilan Tinggi Semarang di Semarang;
2. Yang bersangkutan; dan
2. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI
DEMAK KELAS IB
NOMOR : 78/KPN/SK.OT1.6/VIII/2024
TANGGAL : 09 Agustus 2024

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2024 PENGADILAN NEGERI DEMAK KELAS 1B

NO	JABATAN	NAMA
1	Penanggung Jawab	Muhamad Fauzan Haryadi, S.H.,M.H.
2	Ketua	Niken Rochayati, S.H.,M.H.
3	Koordinator Validasi Data	Ismail, S.H.,M.H.
4	Sekretariat	Puji Sulaksono, S.H.,M.H.
5	Tim Pereviu Laporan Kinerja	Hakim Pengawas Bidang
6	Anggota	1. Ngabdul Ngayis, S.H. 2. Anom Sunarso, S.H. 3. Yogi Prasentiono, S.E.,S.H.,M.H. 4. Subiyono 5. Budy Haryanto, A.Md., S.H 6. Abik Ifawan, A.Md.

KETUA PENGADILAN NEGERI DEMAK
KELAS IB





MUHAMAD FAUZAN HARYADI

POHON KINERJA PENGADILAN NEGERI DEMAK




Visi:	Terwujudnya Pengadilan Negeri Demak yang Agung
Misi:	<ul style="list-style-type: none"> a. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Demak b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Demak d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Demak







STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI DEMAK



**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
 PENGADILAN NEGERI DEMAK KELAS I B**

NO.	SASARAN KINERJA	INDTKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENAGGUNG JAWAD	SUMBER DATA
I.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan Dao Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	<p>a. Definisi Operasional Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara cU Pengadilan Tingkat Pertama dan Tiogkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. • Surat Dirjeo Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021Perihal Pengendalian Penyelesiana Minutasi dan pemberkasan Perkara. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan infonnasi jangka waktu peoyeleasian pada SIPP. • Jumlah perkara yang cUselesaikan tepat waktu adalah perkara yangdiputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 tahun 2014 pada PengacUlan Tingkat Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. • Khusus untuk perkara Tipikor, penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. • Jumlah Perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. <p>b. Formula Perhitungan:</p> $\frac{\text{Jumlah Perkara vani diselesalkan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesalkan}} \times 100\%$ <p>c. Satuan yang digunakan : Persentase (%) d. Trend/Polaritas : Positif(+) e. Periode Peogambilan Data : Periodik f. Treshold/ Ambang Kinerja : >70%</p>	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan
		b. Persentasi putusao yang menggunakan	<p>a. Definisi Operasional Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SK Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum 	Panitera	Laporan Bulanan

		pendekatan keadilan restoratif.	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi. Perkara yang diajukan untuk restorative adalah jumlah perkara narkotika yang diajukan Penyelesaian pendekatan RJ. <p>b. Formula Perbitungan:</p> $\frac{\text{Perkara yang diselesaikan dg restoratif}}{\text{Perkara yang diajukan untuk restoratif}} \times 100\%$ <p>c. Satuan yang diguokan : Persentase (%) d. Trend/Polaritas : Positif(+) e. Periode Pengambilan Data : Period:ik f. Tresbold/ Ambang Kinerja : <50%</p>		Laporan Tahunan
		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajubo Upaya Hukum Banding	<p>a. Defmisi Operasional Indlkator:</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlab perkarayang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara ditahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding Jumlah perkara yag diselesaikan adalah perkara yang diputusdan dimunutasi pada tahun berjalan <p>b. Formula Perhitungan:</p> $\frac{\text{Jumlab Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding}}{\text{Jumlab Perkara Yang Diselesaikan}} \times 100\%$ <p>c. Satuan yang digunakan : Perseotase (%) d. Trend/Polaritas : Positif(+) e. Periode PengambUan Data : Periodik f. Tresbold/ Ambang Kinerja : >70%</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	<p>a. Definisi Operasional Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> Jwnlab perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalab jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi. Jumlab perkara kbusus yang diselesaiaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi ditahun berjalo pada peradilan tingkat pertama dengan upaya hukum kasasi, anantara lain 	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan

			<p>perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemiJu, PHI dan pennohonan perkara perdata.</p> <p>b. Formula Perhitungan:</p> $\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara Yang Diselesaikan}} \times 100\%$ <p>c. Satuan yang digunakan : Persentase (%) d. Treod/Polaritas : Positif(+) e. Periode PengambUao Data : Periodik f. Treshold/ Ambaog Kinerja : > 700/4</p>		
		<p>e. Perseotase perkara Pidaoa Aoak yang diselesaikan dengan Diversi</p>	<p>a. Definisi Operasional Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak ditahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil. Ju.mlah perkara diversi adalah jumlah perara pidana anak yang diajukan diversi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak. <p>b. Formula Perhitungan:</p> $\frac{\text{Jumlah Perkara Diversi Yang Dinyatakan Berhasil}}{\text{Jumlab Perkara Yang Diselesaikan}} \times 100\%$ <p>c. Satuan yang diguoakao : Perseotase {%} d. Treod/Polaritas : Positif(+) e. Periode Pengambilan Data : Periodik f. Treshold/ Ambang Kinerja : >70%</p>	<p>Panitera</p>	<p>Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan</p>
		<p>f. Jndex responden pencari keadilan yang puasterhadaplayanan peradilan</p>	<p>a. Oefinisl Oper11sional Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval I.KM Index harus 80. 	<p>Panitera</p>	<p>Laporan BuJanan Dan Laporan Tahunan</p>

			<p>b. Formula Perhitungan:</p> $\frac{\text{Index Kepuasan Pencari Keadllan}}{\dots}$ <p>c. Satuan yang digunakan : Persentase (%) d. Trend/Polaritas : Positif(+) e. Periode Pengambilan Data : Periodik f. Treshold/ Ambang Kinerja : >70%</p>		
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke Para Pihak tepat waktu	<p>a. Definisi Operasional Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk Pengadilan Tic. Pertama disampaikan kepada para pihak. • Serna nomor 1 tahun 2011 tentang penyampaian salinan putusan dan petikan putusan. • Jumlah putusan adalah perkara minutasasi yang sudah diputus /dikirim.kan • Surat Dirjen Badilum Nomor 486 /Dju/HM.0.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian penyelesaian Minutasasi dan pemberkasan perkara. • Jumlah Salinan putusan yang diroinutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana, Pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata Pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku <p>b. Formula Perhitungan:</p> $\frac{\text{Jumlah Salinao Putusan Yang Diminutasi Dan Dikirim Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Putusao}} \times 100\%$ <p>c. Satuan yang digunakan : Persentase (%) d. Trend/Polaritas : Positif{+} e. Periode Pengambilan Data : Periodik f. Treshold/ Ambang KJnerja : >70%</p>	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan
		b. Perseotase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	<p>a. Definisi Operasional Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penna Nomor I Tahun 2014 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan • Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang di mediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim pemeriksa perkara cliaanao sebagai mediasi berhasil. 	Paoitera	Laporan Bulanan Dan Lapora Tabunao

			<p>b. Formula Perhitungao:</p> $\frac{\text{Jumlah PerkaraYaog Diselesaikao Melalui Mediasi Berhasil}}{\text{Jumlah Perkara Yang Dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ <p>c. Satuaao yang digunakan : Persentase (%) d. Trend/Polaritas : Positif(+) e. Periode Pengambilan Data : Periodik f. Treshold/ Ambang Kinerja : <50%</p>		
3.	Meingkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan.	<p>a. Definisi Operasional Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> PERMA Nomor 1 Tabun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan Oefinisi Prodeo sesuai di PERMA Nomor I Tabun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanao Hukum Bagi Masyarakat tifak mampu di Pengadilan adalab pembebasan biaya perkara. Perkara prodeo yang diselesaikan adalab proses penyelesaian prodeo <p>b. Formula Perhitungan:</p> $\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang Dlselesalkan}}{\text{Jumlah Perkan yangdlajukan secara Prodeo}} \times 100\%$ <p>c. Satuan yang digunakan : Persentase (%) d. Trend/Polaritas : Positif(+) e. Periode Pengambllan Data : Periodik f. Treshold/ Ambang Kinerja : <50%</p>	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan
		b. Perseotase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Peogadilan.	<p>a. Definisi Operasional Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Diluar Gedung Pengadilan adalab Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan (zetting plaatz, sidang keliling maupun Gedung-gedung lainnya) 	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tabunan

			<p>b. Formula Perhitungan:</p> $\frac{\text{Jumlah Perkara yang Olsele"lken dluar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang dlajukan diselesaikan dluar Gedung Pempdlan}} \times 100\%$ <p>c. Satuan yang digunakan : Persentase (%) d. Trend/Polaritas : Positif(+) e. Periode Pengambilan Data : Periodik f. Treshold/ Ambang Kinerja : <50%</p>		
		<p>c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)</p>	<p>a. Definisi Operasional Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. • Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum. • Jumlah layanan Hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum. <p>b. Formula Perhitungan:</p> $\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Permohonan Layanan Hukum}} \times 100\%$ <p>c. Satuan yang digunakan : Persentase (%) d. Trend/Polaritas : Positif(+) e. Periode Pengambilan Data : Periodik f. Treshold/ Ambang Kinerja : >70%</p>	Paoltera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi).	<p>a. Definisi Operasional Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non executable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi. • Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak ditahun berjalan. • BHT: Berkelanjutan Hulrum tetap. • Putusan yang ditindaklanjuti = Perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrab dan tidak diajukan permohonan eksekusi. 	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan

			<ul style="list-style-type: none"> Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah pennohnan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan anmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan. <p>b. Formula Perhitungan:</p> $\frac{\text{Jumlab Eksekusi Yang Telab Selesai Dilaksanakan}}{\text{Jumlab Permohonan Eksekusi}} \times 100\%$ <p>c. Satuan yang digunakan : Persentase (%) d. Trend/Polaritas : Positif(+) e. Periode Pengambilan Data : Periodik f. Treshold/ Ambang Kinerja :50%</p>		
--	--	--	---	--	--



Demak, 13 januari 2025
Ketua Pengadilan Negeri Demak

Muhamad Fauzan Haryadi. SH.MH
NIP.197802192001121002

**INDIKATOR KINERJA (IKU) SMART
PENGADILAN NEGERI DEMAK KELAS IB TAHUN 2024**

No.	IKUSMART	SPESIFIK/KHUSUS	MEASURABLE/REFERUKUR	ACHIEVABLE/IMAMPU DICAPAI	RELEVANT/KESESUAIAN DENGAN TUPOKSI	TIME BOUND/WAKTU
1.	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	Jumlah perkara yang diselesaikan adalah jumlah perkara tahun berjalan ditambah jumlah sisa perkara tahun sebelumnya	Perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan dikali 100%	Adanya dukungan SDM, anggaran penyelesaian perkara dan teknologi informasi	SEMA No. 2 tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang penyelesaian perkara di tingkat pertama dan banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.	1 tahun
2.	Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative justice	Jumlah perkara yang diselesaikan dengan pendekatan restorative justice (RJ) adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan RJ dalam perkara narkoba melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi.	Perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan dengan RJ dengan jumlah perkara yang diselesaikan dikali 100%	Adanya dukungan SDM, anggaran penyelesaian perkara dan teknologi informasi	SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum nomor 1691/DJU/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum	1 tahun
3.	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	Perkara yang diajukan upaya hukum banding	Perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	Adanya dukungan SDM, anggaran penyelesaian perkara	Secara hukum, semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka	1 tahun

			banding dengan jumlah perkara yang diselesaikan dikali 100%	dan teknologi informasi	semakin puas atas putusan	
4.	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum kasasi	Perkara yang diajukan upaya hukum Kasasi	Perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi dengan jumlah perkara khusus yang diselesaikan dikali 100%	Adanya dukungan SDM, anggaran penyelesaian perkara dan teknologi informasi	Secara hukum, semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan	1 tahun
5.	Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi	Perbandingan jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil dengan jumlah perkara diversi kali 100%	Adanya dukungan SDM, anggaran penyelesaian perkara dan teknologi informasi	Pasal 1 angka 7 UU No 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak. Penna No 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak	1 tahun
6.	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Index kepuasan pencari keadilan	Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konfiansi interval IKM index harus >= 80	Adanya dukungan SDM, anggaran penyelesaian perkara dan teknologi informasi	Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat	1 tahun
7.	Persentase Salinan Putusan yang Dikirimkan ke Pengadilan Pengaju/Para Pihak	Untuk di Pengadilan Tingkat pertama disampaikan kepada para pihak	Perbandingan antara salinan putusan yang dikirim tepat waktu dengan jumlah putusan dikali 100%	Adanya dukungan SDM, anggaran penyelesaian perkara dan teknologi informasi	SEMA Nomor 01 Tahun 2011 tentang Penyampaian salinan putusan	1 tahun
8.	Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	Untuk di Pengadilan Tingkat pertama disampaikan kepada para pihak:	Perbandingan antara jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu dengan jumlah putusan dikali 100%	Adanya dukungan SDM, anggaran penyelesaian perkara dan teknologi informasi	SEMA Nomor 01 Tahun 2011 tentang Penyampaian salinan putusan	1 tahun

9.	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	Jumlah perkara perdata yang diselesaikan melalui mediasi	Perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi berhasil dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi dikali 100%	Adanya dukungan SDM, anggaran penyelesaian perkara dan teknologi informasi	Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan	1 tahun
10.	Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan	Perbandingan antara jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara yang diajukan secara prodeo dikali 100%	Adanya dukungan SDM, anggaran penyelesaian perkara dan teknologi informasi	Penna No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan.	1 tahun
11.	Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan.	Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.	Perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang diajukan diselesaikan diluar gedung pengadilan dikali 100%	Adanya dukungan SDM, anggaran penyelesaian perkara dan teknologi informasi	Penna No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan.	1 tahun
12.	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum adalah masyarakat miskin yang teringgirkan	Perbandingan antara jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum dengan jumlah permohonan layanan hukum dikali 100%	Adanya dukungan SDM, anggaran penyelesaian perkara dan teknologi informasi	Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan.	1 tahun
14.	Persentase Putusan Perkara Perdata yang	Jumlah eksekusi yang telah selesai	Perbandingan antara jumlah eksekusi yang telah selesai	Adanya dukungan SDM, anggaran	Semakin tinggi persentase permohonan eksekusi yang	1 tahun

	Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	dilaksank.an adalah jumlah pelaksanaan eksekusi termasuk penetapan non excutable.	dilaksanakan dengan jumlah permohonan eksekusi	penyelesaian perkara dan teknologi informasi	ditindaklanjuti, maka semakin bagus kinerja pengadilan	
--	------------------------------	---	--	--	--	--

Demak, 13 Januari 2025
Ketua Pengadilan Negeri Demak



Muhamad Fauzan Haryadi. SH.MH
NIP.197802192001121002

Matrik Reviu Rencana Strategis Tahun 2025-2029

Instansi : Pengadilan Negeri Demak

Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Demak Yang Agung.

- Misi :
1. Menjaga Kemandirian Sadan Peradilan;
 2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan;
 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Sadan Peradilan;
 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Sadan Peradilan;

No	Tujuan		Target Jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran		Target					Strategi								
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024	2025	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2023		Anggaran (Rp)			
															Jumlah	Situasi	2021	2022	2023
1	Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu 1. Pidana 100% 2. Perdata 93%	Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu. 1. Pidana 2. Perdata	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 92%	Program penegakan dan pelayanan hukum	Peningkatan manajemen peradilan umum	Peradilan penyelesaian perkara Pidana yang diselesaikan di tingkat pertama Layanan pos bantuan hukum	715	PKR	89.375.000,00	84.546.000	85.100.000	85.100.000	81.348.000

2	Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan	Persentase salinan putusan yang dikirimkan ke Para Pihak tCpat WaJL."tU	90%	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	90%	90%	90%	90%	90%	Program penegakan kaidah pelayanan hukum	Peningkatan manajemen peradilan umum	Perkara Perkara Pidana yang diselesaikan di tingkat pertama	230	OK	98.210.000	89.375.000	84.546.000	85.100.000	85.100.000
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	100%		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	90%	90%	90%	90%	90%
3	Membrikan aksesibilitas yang mudah bagi masyarakat mencari keadilan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	0%	Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	0%	0%	0%	0%	0%
		Persentase perkara yang diselesaikan diluar pengadilan.	0%		Persentase perkara yang diselesaikan diluar	0%	0%	0%	0%	0%
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	100%		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan	100%	100%	100%	100%	100%	Program pencegahan dan pelayanan hukum	Peningkatan manajemen peradilan umum	Perkara Perkara Pidana yang diselesaikan di tingkat pertama	222	OJ	24.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000	28.000.000
4	Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	90%	Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	90%	90%	90%	90%	-	-	-	.	.	.

8	Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana dalam mendukung Pelayanan Peradilan	Terpenuhinya kebutuhan Sarpras dalam Mendukung Pelayanan Peradilan	85%	Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Dalam mendukung Pelayanan Peradilan	Terpenuhinya kebutuhan Sarpras dalam Mendukung Pelayanan Peradilan	-	-	85%	85%	85%										
---	--	--	-----	--	--	---	---	-----	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Demak, 13 Januari 2025
 KETUA PENGADILAN NEGERI DEMAK



Muhamad Fauzan Haryadi. SH.MH
 Nip.197802192001121002

REVIU RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2024 PENGADILAN NEGERI DEMAK KELAS 1B

No.	Sasaran kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	
		1. Pidana	100%
		2. Perdata	92%
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	
		1. Banding	0%
		2. Pidana	0%
		1. Perdata	0%
		2. Kasasi	0%
		1. Pidana	0%
		2. Perdata	0%
		Peninjauan Kembali	0%
		1. Pidana	0%
		2. Perdata	0%
		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	88%
		1. Pidana	88%
	2. Perdata	90%	
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hu.kum Kasasi	
		1. Pidana	94%
		2. Perdata	96%
3.	Meningkatnya akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.	e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi.	0%
		f. Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	95%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	90%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	17%
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang meodapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	100%
5.	Mewujudkan Manajemen SDM yang professional dan berkesinambungan	d. Perseotase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	55%
6.	Mewujudkan reguJasi & dan tata kelolayang baik	a. Prosentase Pejabat yang sudah memenuhi standar kompetensi jabatan manajerial	80%
		b. Prosentase tingkat kelengkapan data kepegawai	88%
		c. Prosentase layanan kenaikan Pangkat tepat waktu	90%
		d. Prosentase pengusulan pensiun tepat waktu	90%
		e. Nilai LKJiP minimal "BB"	B
	f. Predikat Pembangunan Zona Intergritas. WBK/WBBM	WBK	
	g. Nilai fPK	95%	
	h. Nilai IKM	95%	

e.	Predikat Akreditasi Peojamfoan Muru	A
f.	Prosentase reaJisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	100%
g.	Prosentase realisasi anggaran belanja	99%

		h	100% Prosentase pelaporan LHKPN / LHKASN tepat waktu	
			97% Prosentase nilai Kinerja Anggaran	
		J	85% Prosentase kedisiplin masuk kerja	
		k	0% Pelanggaran disiplin	
Mewujudkan pelayanan kesekretariaian yang baik dan prima	a.	6 aplikasi	Jumlah aplikasi yang telah diselesaikan	
	b.		Jumlah kapasitas bandwidth yg memadai	150 Mbps
	c		Prosentase distribusi surat	100%
	d		Prosentase tindak lanjut surat tepat waktu	85%
	e		Prosentase arsip surat yg dpt ditemukan dengan mudah dan cepat	80%
	f		Jumlah kerjasama antar instansi terkait	9
	g		Jumlah berita tentang satker yg dimuat dimedia	150 berita
	b		Jumlah Layanan Pengadilan	4 Layanan
			Jumlah pengguna Jayanan pengadilan	280 orang
	J		Jumlah layanan bantuan hukum	85 orang
	k		Prosentase pengusulan dan penyelesaian usulan kepegawaian	90
	l		Jumlah pemeliharaan gedung	2.650 m2
	m		Jumlah pemeliharaan rumah dinas	1500m2
	n		Jurnlah pemeliharaan. peralatan / mesin kantor	108 unit
o		Jumlah layanan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, dan rumah tangga	9 bulan layanan	
8.	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan	a.	Terpenuhinya kebutuhan sarpras dalam medukung pelayanan peradilan	85%

Demak, 13 Januari 2025
Ketua PenSgadilan Negeri Demak



Muhamad Fauzan Haryadi.SH.MH
NIP.19780219200112

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI DEMAK**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : **MUHAMAD FAUZAN HARYADI, S.H., M.H.**
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Demak

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

N a m a : **H. MOCHAMAD HATTA, S.H., M.H.**
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,
Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

H. Mochamad Hatta, S.H., M.H.
NIP. 195605111984031004

Pihak Pertama,
Ketua Pengadilan Negeri Demak

Muhamad Fauzan Haryadi, S.H., M.H.
NIP. 197802152001121002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
PENGADILAN NEGERI DEMAK**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a.	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	
			1. Pidana	100%
			2. Perdata	93%
		b.	Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative	0%
			c.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding
		1. Pidana		89%
		2. Perdata		92%
		d.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	
			1. Pidana	95%
			2. Perdata	97%
		e.	Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	20%
		f.	Index Persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan Pengadilan Negeri	97%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a.	Persentase Salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	98%
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a.	Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	0%
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	0%
		c.	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	a.	Persentase putusan perkara Perdata yang tidak lanjut (dieksekusi)	90%

	Kegiatan	Anggaran
1.	Dukungan manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama dan Pengadaan Sarana dan Prasarana d Lingkungan Mahkamah Agung	Rp. 5.342.355.000,-
2.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 110.848.000,-

Demak, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,
Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah



H. Mochamad Hatta, S.H., M.H.
NIP. 195905111984031004

Pihak Pertama,
Ketua Pengadilan Negeri Demak



Muhamad Fauzan Haryadi, S.H., M.H.
NIP. 197802152001121002